

KONSTITUSI

Berita Mahkamah Konstitusi

No. 14 • Januari-Februari 2006



Akhir Perselisihan Pilkada Depok

Putusan Pengujian
UU Perlindungan Anak

Mengenal
Dewan Konstitusi Perancis

Putusan Pengujian
UU MA dan KY

Liputan
Kunjungan Kerja
Hakim Konstitusi
di Kamboja

Putusan Pengujian
UU Kepailitan

MEMASUKI tahun 2006, majalah *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)*, melakukan beberapa perubahan baik penampilan maupun materi. Beberapa hal yang kami anggap kurang relevan kami tinggalkan dan sebagai gantinya kami masukkan hal-hal baru yang kami anggap dapat memberi bobot lebih.

Beberapa perubahan yang cukup fundamental di antaranya adalah perubahan nama majalah dari semula *Berita Mahkamah Konstitusi* yang biasa ditampilkan akronimnya yakni *BMK* kami ganti dengan *KONSITUSI*. Perubahan nama ini kami putuskan berdasarkan pertimbangan bahwa akronim *BMK* yang terdiri dari kumpulan huruf konsonan kurang lumrah untuk nama sebuah majalah. Mengikuti perubahan ini, kami juga mengganti ukuran majalah yang semula berukuran A4 menjadi ukuran kwarto yang lebih lazim dipakai sebagai standar ukuran kertas majalah.

Lebih dari itu, kami juga menambah beberapa rubrik yang kami anggap penting untuk menambah bobot materi berita yakni *Parlementaria* (berisi perkembangan undang-undang di Indonesia), *Jejak Konstitusi* (berisi sejarah munculnya konstitusi di negara-negara manca),

Konstitusi Maya (berisi sekilas info mengenai website tentang konstitusi) dan *Konstitusiana* (berisi informasi mengenai Mahkamah Konstitusi). Sementara rubrik *Kalaidoskop* kami maksudkan sebagai rubrik tidak tetap yang bersifat insidental.

Selain itu, kami juga mencoba memberi sentuhan yang lebih populer pada tata letak dengan penampilan foto-foto dan judul berita yang lebih komunikatif. Melalui perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, semoga majalah ini bisa lebih dekat lagi dengan pembaca dan dapat memberi manfaat yang lebih besar.



Cover lama dan cover baru.

KATA-KATA BIJAK

Berbahagialah seorang penguasa yang berada di depan pintu orang miskin, dan celakalah orang miskin yang berada di gerbang penguasa.

Jalaluddin Rumi 1207-1273

Pemimpin yang lemah sangat menghormati "orang" lain, tapi sebaliknya gemar menginjak rakyatnya sendiri.

Kahlil Gibran 1883-1931

Apa yang kau kehendaki akan lebih cepat kau peroleh dengan senyuman daripada ayunan pedang.

William Shakespeare 1564-1616



Redaksi KONSITUSI mengundang intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan mengenai hukum tata negara dalam rubrik "Opini" dan "Warga Menulis". Panjang tulisan maksimal 6000 karakter untuk "Opini" dan 2000 karakter untuk "Warga Menulis". Isi tulisan tidak mencerminkan pendapat Mahkamah Konstitusi. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau email dengan menyertakan foto diri. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

Foto: Denny Feishal



Akhir Perselisihan Pilkada Depok

Perseteruan dua pasangan kandidat walikota Depok Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad dan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra berujung di MK. Karena mahkamah tidak menerima permohonan Badrul Kamal, Nurmahmudi menjadi pemenang. Hlm. 10

Siapa Mengapa

Wartawan "Desk" Hukum

Bagi Fira Abdurrahman, meliput persoalan hukum bukan sekedar tuntutan profesi, tetapi juga merupakan penyaluran kemampuan. Sebelum direkrut SCTV, Fira pernah menjadi reporter desk hukum di Kantor Berita Radio Voice of Human Right. Apa komentarnya tentang proses persidangan di MK? Hlm. 47



Foto: Ery



Cakrawala

Dewan Konstitusi Perancis

Pengujian konstitusional di Perancis tidak diserahkan pada suatu badan yang berbentuk mahkamah konstitusi seperti negara-negara lain. Untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, Perancis membentuk Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*). Hal. 37

Perjalanan

Hakim MK di Kamboja

Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. menjadi pembicara dalam workshop penyusunan kode etik hakim kerajaan Kamboja. Workshp diikuti oleh lembaga-lembaga hukum se-Kamboja dan dihadiri ekspert dari Amerika Serikat dan Malaysia. Hlm. 20



Foto: Dok. Maruarar

Editorial	4
Konstitusiana	5
Konstitusi Maya	5
Warga Menulis	6
Kaleidoskop	8
Opini Ibnu Tricahyo, S.H., M.H.	19
Perjalanan	20
Aksi	22
Tanya Jawab	33
Jejak Konstitusi	34
Pustaka	40
Catatan Panitera	44
Serba-serbi	45
Opini Yanwar Malaming	46
Istilah Hukum	45
Putusan MK	48

KONSTITUSI Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. **Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar, **Wakil Penanggung Jawab:** H. Ahmad Fadlil Sumadi. **Pemimpin Redaksi:** Winarno Yudho. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Rofiqul-Umam Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Rafiuddin Munis Tamar. **Redaksi:** Lukman el Latief, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Achmad Edi Subiyanto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo, Muchamad Ali Syaafa'at, Luthfi Widagdo Eddyono, Ery Satria Pamungkas. **Sekretaris Redaksi:** Mardian Wibowo. **Fotografer:** Denny Feishal. **Tata Usaha:** Fuad Luthfi. **Distribusi:** Bambang Witono, Rachmat Santoso. **Alamat Redaksi/TU:** Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. **Diterbitkan oleh** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **e-mail:** bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan

Berbagai masalah hukum muncul seiring dengan perkembangan masyarakat yang berinteraksi dalam intensitas tinggi dengan jangkauan yang meluas. Sebagai akibatnya, hubungan-hubungan hukum terjadi dalam bentuk yang semakin kompleks. Peraturan hukum dituntut untuk dapat mengantisipasi berbagai perkembangan tersebut, dan mengarahkannya sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan hukum tersebut, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkeith*), dan kebergunaan hukum (*zweckmassigkeit*).

Sektor kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan dengan cepat antara lain adalah kegiatan di bidang ekonomi. Berbagai rezim hukum di bidang ekonomi mengalami perubahan menyesuaikan dengan model hubungan ekonomi yang diciptakan untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Kebutuhan pengembangan hukum terkait dengan aktivitas perekonomian sangat penting bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menapak jalan kebangkitan dari krisis ekonomi.

Salah satu produk hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari sudut sejarah hukum, pada awalnya UU Kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan cara yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan piutang yang jatuh waktu dan tidak/belum dibayar oleh debitur.

Dalam perkembangannya kemudian, UU Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang. Secara sosiologis, UU Kepailitan diperlukan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing sekaligus untuk mengembangkan ekonomi nasional. Dalam hubungan itu, UU Kepailitan yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat mendorong investasi asing dan menyelesaikan piutang kreditur yang tidak tertagih secara lebih mudah dan cepat.

Salah satu materi muatan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemba-

yan Utang adalah masalah kurator dan pengurus yang berperan dalam penanganan proses pailit sebuah perusahaan. Pengaturan masalah tersebut tentu saja harus sesuai dengan *legal policy* hukum kepailitan, yaitu perlindungan terhadap kreditur dan debitur dan demi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Selain itu, pengaturan tersebut harus tetap berorientasi kepada tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kebergunaan hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut termanifestasi baik dalam proses pembentukan hukum, maupun dalam produk hukum setelah disahkan.

Salah satu hak konstitusional warga negara yang sering dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Masalah kepastian hukum tersebut juga menjadi salah satu dasar permohonan pengujian Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk dapat memberikan kepastian hukum, redaksional sebuah peraturan perundang-undangan harus disusun secara tepat menurut kaidah bahasa. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan tersebut dapat dipahami oleh semua orang secara sama, dengan kata lain, tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang akan mencederai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Jika suatu ketentuan tidak disusun dengan baik dan tepat, atau banyak terdapat kekurangan-kecermatan penulisan (*clerical error*) dengan sendirinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan masalah jaminan kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi harus dilihat tidak sekedar dari amar putusan menolak atau mengabulkan permohonan para pemohon. Pada banyak putusan, termasuk putusan tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran hukum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas suatu ketentuan dalam undang-undang sesuai dengan konstitusi walaupun tanpa membatalkan ketentuan dalam suatu undang-undang.

M Ali Safa'at

Tahap-Tahap Tes CPNS Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Keputusan Menpan No: KEP/29.F/M.PAN/10/2005, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk tahun anggaran 2005 mendapatkan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 91 orang. Dari jumlah tersebut 49 orang diperuntukkan bagi pengangkatan tenaga honorer dan 42 orang untuk pelamar umum. Untuk itu pada tanggal 24 Januari 2006 s/d 1 Februari 2006 telah dibuka kesempatan bagi WNI yang memenuhi syarat untuk mengajukan lamaran melalui PO BOX MKRI (P.O. BOX 999 Jakarta – 10000). Hasilnya 1.572 lamaran (termasuk 49 lamaran berasal dari tenaga honorer) telah masuk dan selanjutnya diadakan seleksi administrasi. Para pelamar yang lolos seleksi administrasi mengikuti ujian CPNS tahap kedua pada 11 Februari 2006 yang dilakukan serentak dengan ujian CPNS lembaga lain.

Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Drs. Mulyono ketika ditanya mengenai seleksi administrasi CPNS bagi pelamar umum menyatakan, ada dua prioritas utama penyeleksian administrasi tersebut, yaitu berdasarkan persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan pilihan jabatan. “Akhirnya terpilih 431 orang yang lolos dari seleksi administrasi, namun demikian hanya 243 orang yang mengikuti Tes Pengetahuan Umum (TPU) dan Tes Bakat Skolastik (TBS) pada tanggal 11 Februari lalu,” ujar Mulyono yang akhir-akhir ini sering melembur sampai jam 01.00 dini hari karena mengurus tes CPNS. Banyaknya peserta yang tidak datang pada saat tes, menurut Mulyono, kemungkinan besar karena tes CPNS di MK berbarengan dengan tes CPNS lembaga lain yang menawarkan lebih banyak formasi, sehingga pilihan peserta tes tersebut ke lembaga lain dengan asumsi kemungkinan diterima lebih besar.

TPU dan TBS CPNS MKRI dilaksanakan di gedung kuliah Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok Sabtu 11 Februari 2006. Ujian CPNS MKRI dilaksanakan di Depok karena MK bekerjasama dengan Universitas Indonesia melalui PT Daya Makara Universitas Indonesia. PT Daya Makara Universitas Indonesia yang disertai tanggung jawab ini nantinya akan menyediakan fasilitas ruang ujian, pelaksanaan teknis ujian, kerjasama penyusunan soal ujian, sampai penentuan ranking hasil ujian. Dra. Hj. Dewi Pratiwi, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, menegaskan bahwa kerjasama ini dimaksudkan agar tes CPNS di MK lebih obyektif.

Hal itu dibenarkan oleh Drs. Mulyono yang menyatakan bahwa obyektivitas memang merupakan alasan utama. Selain itu karena alasan teknis juga, yakni volume pekerjaan pegawai MK sudah sangat banyak sekali dan tidak akan mampu untuk mengurus teknis tes CPNS serta ruangan untuk tes yang belum dimiliki MK. Tetapi tidak semua akan diserahkan ke PT Daya Makara UI. PT Daya Makara khusus untuk menangani pembuatan soal yang mengacu pada kisi-kisi yang diberikan oleh tim pengadaan CPNS tingkat nasional dan seleksi hasil ujian yang *output*-nya berupa ranking. “Administrasi ujian dan penetapan hasilnya tetap oleh MK,” ungkap Mulyono di sela-sela kesibukannya mengurus administrasi tes CPNS MKRI.

Selain adanya tes administrasi dan TPU/TBS, yang menggunakan sistem gugur, tahapan tes CPNS MKRI berikutnya adalah tes toefl yang akan dilaksanakan pada 18 Februari 2006 di Fakultas Ilmu Budaya UI. Tes ini bakal diikuti 174 orang yang telah lulus TPU dan TBS. Peserta tes toefl yang lulus tersebut akan mengikuti psikotes dan tes kesehatan pada 26 Februari 2006. “Rencananya seluruh rangkaian tes CPNS MKRI akan berakhir 15 Maret 2005,” jelas Drs. Mulyono.

(Lwe)

KONSTITUSI MAYA

MK Italia

WWW.CORTECOSTITUZIONALE.IT



WEBSITE Mahkamah Konstitusi Republik Italia ini ditampilkan dalam lima bahasa yaitu Italia, Inggris, Spanyol, Perancis, dan Belanda. Para *user* khususnya peminat masalah hukum dan konstitusi dapat membukanya di situs internet dengan alamat www.cortecostituzionale.it dan Anda disediakan beberapa menu, misalnya jika membutuhkan dokumen tentang perkembangan konstitusi di Italia. Jelajahi situs ini dengan mengklik menu-menu yang ada.

Constitution Society

WWW.CONSTITUTION.ORG



KEBERADAAN website ini ketika pertama kali membukanya terkesan kurang atau bahkan tidak menarik. Namun, ketika anda lebih dalam lagi melakukan eksplorasi keseluruhan isi yang disediakan maka akan dijumpai beberapa fasilitas (gratis) yang dapat digunakan, terutama adanya data-data mengenai konstitusi di dalamnya. Salah satu contoh data yang dimuat adalah proseding hasil konvensi konstitusional di Philadelphia tahun 1787 (data ini disajikan per tanggal). www.constitution.org

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab mendorong terwujudnya masyarakat sadar dan berbudaya konstitusi hendaknya dapat menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan guna mendukung terlaksananya tanggung jawab tersebut.



Pada dasarnya MK dibentuk dengan tujuan menjaga kepentingan warga negara agar hak-hak konstitusional mereka terlindungi. Karena itu penting bagi MK untuk melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Hanya saja, masyarakat belum banyak mengetahui peran MK dalam sistem ketatanegaraan dan bagaimana memanfaatkan intitusi tersebut untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka.

MK hendaknya bisa bersinergi dan melibatkan gerakan sosial kemasyarakatan dengan pertimbangan gerakan sosial kemasyarakatan lebih leluasa bergerak di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Kerjasama MK dengan gerakan sosial kemasyarakatan ini juga dimaksudkan agar ada peran serta masyarakat dan dukungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan MK.

Salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang dapat digandeng oleh MK dalam mengemban tugas mewujudkan masyarakat sadar dan berbudaya konstitusi adalah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB). Gerakan ini bertujuan membangkitkan semangat dan kemauan masyarakat untuk membaca dan belajar serta menjadikan kegiatan membaca dan belajar sebagai budaya. Salah satu program GPMB yang bisa disinergikan dengan upaya MK adalah pembentukan kelompok-kelompok membaca dan belajar untuk semua tingkatan usia

MK dan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Atin Prabandari

Pengurus Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
Propinsi DI Yogyakarta
Email: atinprabandari@yahoo.com

bekerjasama dengan instansi terkait serta pembuatan jaringan kerja (*networking*) mengenai pengembangan minat baca.

Kelompok-kelompok membaca dan belajar ini bisa dimanfaatkan MK untuk mengkaji isu-isu konstitusi dan menebarkan wacana konstitusi pada masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan masyarakat di mana produk-produk hukum MK, perangkat perundang-undangan, proseding, kebijakan dan putusan serta publikasi MK yang lain seperti Jurnal Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) dan Penerbit Konpress dapat didistribusikan sekaligus dikaji. Kelompok tersebut bisa didampingi oleh seorang pakar untuk menjadi narasumber.

Kelompok-kelompok ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana melaporkan kinerja dan penyelenggaraan MK kepada masyarakat serta sebagai pusat informasi dan pengaduan di mana masyarakat bisa memberikan input kepada MK. Hal ini juga merupakan salah satu saluran bagi MK untuk membuka dan memberikan kemudahan akses secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kinerja MK maupun informasi tentang perkembangan perkara. Sinergi antara MK dengan gerakan sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini diwakili GPMB dapat mendukung terbangunnya komunikasi publik dan kemitraan yang strategis sehingga dapat mengembangkan kelembagaan MK dengan lebih baik. ■

Angin Segar Putusan MK tentang Pendidikan

Karyati

Pendidik, tinggal di Jepara.
Email: karyati_2000@yahoo.com

Dunia pendidikan kita mendapat angin segar dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Putusan tersebut menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan) sebesar 20% dari APBN dan APBD harus dipenuhi oleh pemerintah. Dengan begitu dapat diartikan bahwa mulai tahun ini APBN dan APBD akan memberikan porsi dana untuk dunia pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Putusan MK tersebut patut diberi aplaus oleh seluruh rakyat



Indonesia yang memandang pendidikan sebagai elemen dasar bagi perbaikan kondisi bangsa yang sedang dilanda kebangkrutan baik di bidang ekonomi, politik, dan yang terutama di bidang moral. Meskipun pendidikan yang baik tidak secara langsung dapat mengatasi berbagai keterpurukan yang ada, namun berbagai upaya menuju *recovery* ekonomi, stabilisasi politik dan pene-gakan moral (dan juga hukum) dapat dibangun melalui pendidikan yang baik. Pendek kata, pendidikan merupakan *entry point* bagi pulihnya kesejahteraan dan martabat bangsa.

Akan tetapi, dengan keluarnya putusan MK tersebut, tidak berarti persoalan dana pendidikan sudah selesai. Sebab, alokasi dana pendidikan dalam APBN tahun 2006 ternyata hanya berada pada kisaran 8% (*Detik Com* 25/11/2005). Sungguh di luar dugaan, para pejabat pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) tidak mengindahkan putusan MK. Lalu, untuk apa ada MK? ■

Sengketa Lembaga Negara

Ridho Marpaung

Jurnalis Media Digital
Email: ridho_marpaung@yahoo.com



dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sementara, pasca reformasi, kita melihat beberapa lembaga negara baru bermunculan. Di antaranya, MK yang berdiri pada tahun 2001 dan Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2005. Belum lagi KPK pada tahun 2002. Namun praktis dari ketiga lembaga tersebut,

Salah satu hal yang menarik sepanjang tahun 2005 adalah adanya konflik antara beberapa lembaga negara atau yang melibatkan lembaga negara. Contohnya, konflik lembaga kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat kericuhan saat rapat kerja Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Komisi III DPR (17/2/2005). Buntut kisruh tersebut, DPR mengirim surat meminta presiden menegur keras jaksa agung dalam tuduhan *contempt of parliament*.

Peristiwa lainnya terjadi pada November 2005. Saat itu, hubungan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki sempat “memanas”. Gara-garanya adalah ketidaksepahaman Bagir Manan terhadap beberapa prosedur pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan suap dari pengusaha Probosutedjo kepada para hakim MA. Akhirnya, Presiden SBY pun “turun tangan” menyelesaikan konflik keduanya.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan perubahannya *jo*. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengungkap salah satu kekuasaan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dari kedua hal tersebut dapat ditafsirkan: 1) Kekuasaan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 2) Lembaga negara yang

hanya MK dan KY yang dibentuk berdasar UUD 1945 setelah amandemen. Sementara KPK meski *super body* namun pengaturannya hanya diatur lewat UU No. 30/2002. Jadi, MK tidak dapat memeriksa apabila ada sengketa kewenangan yang menyangkut KPK.

Satu hal lagi, berdasar Pasal 65 UU MK, MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan. Artinya, MA adalah lembaga *untouchable* dalam kekuasaan MK untuk memutus sengketa antarlembaga negara.

Penulis menyetujui kalau MK cukup hanya mengatur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Karena kalau MK harus mengurus *tetek bengek* soal prosedur, etika, dan komentar saling singgung menyinggung adalah akan mengaburkan fungsi dan kekuasaan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di jalur tata negara.

Namun, satu hal yang terbersit di benak penulis adalah bagaimana bila kewenangan MK disengketakan oleh lembaga negara lainnya? Dalam UUD 1945 maupun UU MK hal itu memang tidak diatur. Apakah mau dan berani, lembaga negara tersebut mengajukan sengketa ke MK terhadap MK? Hal ini bisa menjadi bahan masukan untuk MK kedepan. Bukankah pepatah mengatakan “sedia payung sebelum hujan”. ■

Misi Mahkamah Konstitusi

Liza Anindya Rahmadiani

Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I, Yogyakarta
E-mail: anindya_liza@yahoo.com



masyarakat terhadap konstitusi yang ada karena disinyalir memuat kepentingan golongan-golongan tertentu, semakin enggan pula mereka untuk melaksanakannya.

Untuk itu pada tahun 2003, disahkanlah sebuah lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan amanat ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang

Pelaksanaan peraturan seringkali terlihat absurd. Masyarakat seringkali memahami peraturan tidak secara utuh, hanya sepengal-sepenggal saja. Syukur mereka mau mencoba memahami, namun realitanya masih banyak masyarakat kita yang acuh tak acuh dengan konstitusi yang berlaku di negara ini. Ironis, jika kita kaitkan dengan asas *factie* hukum yang berlaku di negeri ini.

Dengan dalih bahasa konstitusi yang sukar dipahami ditambah dengan sosialisasi yang tidak sempurna, menjadi enggan-lah mereka untuk mencoba bersahabat dengan peraturan-peraturan. Belum lagi dalih-dalih baru seperti ketidakpercayaan

Dasar 1945 hasil perubahan ketiga. MK mempunyai misi untuk mewujudkan MK sebagai salah satu lembaga pemangku kekuasaan kehakiman yang terpercaya; dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Saat ini MK telah berusia lebih dari dua tahun, namun budaya sadar berkonstitusi dalam masyarakat Indonesia ternyata belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti. Sejenak terbesit pertanyaan: “Akankah misi MK menjadi sebuah *mission impossible* untuk direalisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia?” ■

Kaleidoskop MK Tahun 2005

Tahun 2005 telah berlalu. MK melewatinya dengan berbagai kegiatan sebagai pengejawantahan dari tugas dan kewajibannya. KONSTITUSI telah merekam berbagai momentum penting yang dilakukan MK sepanjang tahun 2005. Berikut catatannya.

15 Februari 2005

MK memutuskan bahwa Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengandung asas retroaktif.



3 Maret 2005

MK memutuskan menolak permohonan mantan Gubernur Timor Timur Abilio J. O. Soares mengenai pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.



22 Maret 2005

MK memutuskan untuk membatalkan empat pasal UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945.

12 April 2005

Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dibatalkan oleh MK. Dengan dibatalkannya pasal itu, maka MK berwenang menguji UU yang diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 (1999).



17 Mei 2005

MK membatalkan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat 3" dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

25 Mei 2005

Presentasi Ketua MK dalam forum *13th Annual International Judicial Conference* di Kiev, Ukraina.

30 Mei 2005

Kunjungan Ketua MK ke Parlemen Rusia (Duma) sekaligus ke MK Rusia.



17 Juni 2005

Pemancangan tiang pertama gedung baru MK di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat oleh sembilan hakim konstitusi sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung MK yang baru.



19 Juli 2005

MK memutuskan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA adalah konstitusional selama peraturan perundang-undangan pelaksana UU SDA tidak bertentangan dengan UU-nya (*conditionally constitutional*).

11 Agustus 2005

Penandatanganan MoU antara MK dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian arsip-arsip MK.



28 Agustus 2005

Untuk pertama kali Ketua MK melakukan temu wicara dengan alim ulama se-Jawa Timur dan santri di Pesantren Salafiyah Pasuruan, bertempat di Pendopo Kabupaten Pasuruan sekaligus peluncuran UUD 1945 dalam huruf Arab Pegon.

30 Agustus 2005

MK memutuskan bahwa Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bertentangan dengan UUD 1945.

6-9 September 2005

Hakim konstitusi Maruarar Siahaan dan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengikuti The Third Conference of Asian Constitutional Court Judges di Ulan Bator, Mongolia.

17 September 2005

Ketua MK meluncurkan buku UUD 1945 dalam bahasa Jawa Ngoko di Bantul, DI Yogyakarta.



18 Oktober 2005

Deklarasi Kode Etik Hakim Konstitusi.



19 Oktober 2005

MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005, dengan dasar pemikiran bila UU APBN 2005 dicabut dapat menimbulkan kekacauan administrasi keuangan negara. Selain itu, MK memutuskan bahwa pemerintah harus memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, tidak lagi secara bertahap sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

16 Desember 2005

- Penandatanganan MoU antara MK, Depdiknas, Dephukham (Ditjen Perlindungan HAM), dan Universitas Pendidikan Indonesia mengenai peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui fasilitasi penyediaan buku pengayaan dan peningkatan pemahaman bidang konstitusi dan HAM.
- Penandatanganan MoU antara MK dengan Dephukham (BPHN) kerjasama di bidang penelitian dan pengkajian hukum dan konstitusi.

BABAK AKHIR PILKADA DEPOK

Perseteteruan dua pasangan kandidat walikota Depok Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad dan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra berujung di MK. Mahkamah tidak menerima permohonan pemohon.

Tanggal 24 Januari menjadi akhir dari perselisihan pemilihan kepala daerah kota Depok. Berakhirnya perselisihan ini bukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan salah satu pihak lebih benar dibanding pihak lainnya. Namun MK menyatakan ketidakberwenangannya dalam menangani permohonan *judicial review* yang diajukan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad. Sehingga Putusan Mahkamah Agung (MA), yang dimintakan *judicial review* kepada MK, tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perseteteruan panjang

Cerita perseteruan itu sendiri berawal saat pasangan calon walikota dan wakil walikota Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra dinyatakan memenangkan Pilkada Depok 26 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok. Namun Badrul-Syihabuddin melihat kemenangan Nurmahmudi-Yuyun tidak murni dan merugikan mereka. Sebagai upaya hukum, Badrul-Syihabuddin membawa tuduhan kecurangan penghitungan suara Pilkada kepada Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat. Sesuai ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), PT Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung memang menjadi pihak yang berwenang untuk menguji serta mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat jika terjadi perselisihan hasil pilkada.

Gayung bersambut, PT Jawa Barat menangani perkara perselisihan hasil pilkada yang dilayangkan pasangan Badrul-Syihabuddin. Usai proses persidangan, PT Jawa Barat dalam keputusannya tanggal 4 Agustus 2005 memenangkan Badrul-

Syihabuddin dan menganulir kemenangan Nurmahmudi-Yuyun.

Menanggapi keputusan PT Jawa Barat, giliran KPUD Depok yang merasa terlanggar haknya. KPUD Depok mengajukan kasasi kepada MA terhadap keputusan PT Jawa Barat yang dinyatakan bersifat final dan mengikat. Majelis hakim Lotulung mengabulkan kasasi KPUD Depok. Serta, dengan demikian, mengembalikan kedudukan Nurmahmudi-Yuyun sebagai pasangan pemenang pilkada walikota dan wakil walikota Depok.

Keterlibatan MK diawali pada hari Senin, 9 Januari 2006, ketika Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad mengajukan permohonan pengujian Putusan MA kepada Kepaniteraan MK. Permohonan bernomor 001/PUU-IV/2006 yang diajukan Badrul-Syihabuddin berisi permohonan agar MK menyatakan Putusan MA No 01/PK/Pilkada/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mengingat putusan MA tersebut bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* PP No. 6 Tahun 2005 *juncto* Perma No. 2 Tahun 2005.

Isi putusan MA dianggap merugikan pemohon karena putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung. Putusan PT Jawa Barat merupakan pengesahan bagi pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad untuk menjadi walikota dan wakil walikota Depok mengalahkan pasangan Nurmahmudi-Yuyun.

Substansi Pengujian UU

Pemohon menganggap Putusan MA mampu menyimpangi UU Pemda yang mengatur Pilkada, dan putusan tersebut



Foto: Denny Feishal

telah menjadi yurisprudensi. Menurut pemohon hal itu menunjukkan bahwa Putusan MA merupakan undang-undang atau bahkan lebih kuat dari undang-undang. Sehingga sudah pada jalurnya jika dimintakan pengujian undang-undang kepada MK.

Untuk menguatkan argumennya, pemohon menghadirkan ahli Prof. Soehino, S.H. dari UGM, Dr. I Gede Panca Astawa, S.H. dari Unpad, dan Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid. Kedua nama pertama adalah pakar dalam bidang hukum tata negara, sementara Ryaas Rasyid dikenal sebagai pakar dalam bidang pemerintahan.

KPUD sebagai termohon dalam perkara SKLN mengajukan ahli Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H. Namun sayangnya guru besar ilmu hukum dari UGM tersebut berhalangan hadir dan hanya menyampaikan keterangannya secara tertulis. Pihak terkait, Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra turut pula mengajukan dua orang ahli. Yaitu

Badrul Kamal berjabat tangan dengan Nurmahmudi Ismail



pakar hukum tata negara dari UGM Deny Indrayana, Ph.D. dan mantan Panwas Pemilu 2004 Topo Santoso, S.H., M.H.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan kepala daerah, diatur oleh UU Pemda. Pasal 106 ayat (6) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota".

Selanjutnya, ayat (7) pada pasal yang sama menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final". Penjelasannya menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum".

Dari peraturan tersebut, pemohon

merasa bahwa MA telah melakukan suatu pelanggaran terhadap UU Pemda, karena mengabulkan PK yang diajukan KPUD Depok terhadap putusan PT Jawa Barat. Seharusnya, menurut pemohon, berdasar UU Pemda putusan PT merupakan putusan yang final atau terakhir dan tidak bisa dimintakan PK.

MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Majelis berpendapat bahwa pemohon

pada pokoknya bermaksud melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dengan membangun konstruksi hukum seolah-olah putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 adalah yurisprudensi, dan yurisprudensi setara atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang. Namun pengujian putusan MA bukan kewenangan MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* UU Kekuasaan Kehakiman *juncto* UUMK.

Senada dengan ahli-ahli hukum tata negara, majelis berpendapat bahwa menyamakan putusan MA dengan yurisprudensi dan untuk selanjutnya menyamakan yurisprudensi dengan undang-undang, adalah pendapat yang tidak tepat. Majelis berargumen bahwa dalam arti formil maupun materiil, undang-undang tidak sama dengan yurisprudensi.

Dasar hukum yang lebih menguatkan majelis, undang-undang yang dimaksudkan dalam UUD 1945 adalah undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Pasal 1 butir 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu "Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden". Atas pertimbangan tersebut, majelis menyatakan permohonan berada di luar ruang lingkup kewenangan (*onbevoegheid des rechters*) MK.

Majelis juga menyatakan pemohon tidak memiliki *legal standing*, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 UUMK. Yaitu tidak menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan *judicial review*. Andai pun terdapat kerugian, *quod non*, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh berlakunya undang-undang, melainkan disebabkan penerapan undang-undang. Berdasar kedua pertimbangan di atas, MK memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Substansi Permohonan SKLN

Melalui perkara 002/SKLN-IV/2006, Pemohon juga mengajukan perselisihan pilkada tersebut sebagai sengketa kewenangan lembaga negara. Pemohon menganggap dirinya adalah lembaga negara dan dalam perkara ini merasa

dirugikan oleh KPUD Depok sebagai lembaga negara penyelenggara pilkada. Asumsi pemohon yang mendasari permohonan ini ialah bahwa putusan PT Jawa Barat yang menyatakan pemohon sebagai pemenang pilkada kota Depok seketika mengubah kedudukan hukum pemohon sebagai walikota dan wakil walikota.

Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon bukanlah lingkup perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Majelis menolak anggapan pemohon yang menyatakan bahwa diri pemohon adalah walikota dan wakil walikota sekaligus sebagai lembaga negara. Majelis mengatakan menurut ketentuan UU Penda dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk dapatnya pemenang pilkada menjadi walikota

dan wakil walikota, masih harus disahkan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pelantikan oleh Gubernur atas nama Presiden.

Sementara KPUD Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh UU Penda. Karena itu KPUD Depok bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UUMK. **Akhir yang patut dirayakan**

Sengketa yang berlarut-larut tidak menguntungkan siapapun. Apalagi jika perselisihan mengorbankan kepentingan masyarakat. Calon-calon pasangan walikota Depok telah memberiteladan bagi masyarakat Depok.

MK memutuskan *niet ontvankelijk verklaard* bagi permohonan Badrul Kamal-

Syihabuddin Ahmad. Tegasnya, bagi pemohon tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh, karena MA telah memenangkan PK KPUD Depok dan secara materiil mengukuhkan kemenangan pasangan walikota dan wakil walikota Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra.

Kebesaran hati tetaplah hal yang utama, se usai pembacaan putusan oleh majelis hakim, Badrul Kamal, Syihabuddin Ahmad, Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra bersalaman erat dengan didampingi Ketua MK. Mengomentari putusan tersebut, Badrul Kamal "Semua proses sudah selesai, tadi kita dengar keputusan ini final dan mengikat, kita mengakui ini keputusan yang terakhir."

Sementara Nurmahmudi menyatakan kesiapannya bekerjasama dengan Badrul Kamal dalam membangun Kota Depok, "Saya siap mendengarkan nasihat dan pengalaman beliau, karena beliau adalah pendahulu kami di Kota Depok." (mw)

Dukungan Massa Nurmahmudi-Yuyun

Dinding gedung Mahkamah Konstitusi tidak mampu menahan gegap-gempita suara riuh dari halaman gedung. Apalagi ketika Pemohon Badrul Kamal dan kuasa pemohonnya membacakan permohonan *judicial review*-nya kepada MK, segera teriakan-teriakan dan makian menyambut. Hari Rabu, 18 Januari 2006, gedung MK kebanjiran tamu; ratusan pengunjung, puluhan polisi serta belasan wartawan.

Hari itu memang sedang dilangsungkan sidang pleno membahas permohonan *judicial review* terkait sengketa hasil Pilkada Depok. Dan massa yang berada di halaman gedung MK, sengaja datang untuk menggelar aksi dukungan kepada Nurmahmudi-Yuyun.

Beranjak siang, gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat semakin dipenuhi ratusan massa yang mengaku berasal dari kecamatan-kecamatan di Kota Depok. Massa yang berpakaian hitam-hitam serta mengenakan ikat kepala putih bertuliskan Nurmahmudi-Yuyun tersebut, merupakan massa pendukung pasangan walikota-wakil walikota versi KPUD Depok yaitu Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra.

Rudi, salah seorang perwakilan massa, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke MK untuk mengikuti sidang *judicial review* atas Putusan MA No 01/PK/Pilkada/2005 yang dimohonkan Badrul-Syihabuddin. Putusan MA sendiri, pada pokoknya menguatkan posisi kemenangan Nurmahmudi-Yuyun untuk menjadi walikota-wakil walikota Depok (baca berita *MK Menafsir Pilkada Depok*).

Besarnya jumlah massa yang datang, sudah diantisipasi oleh MK dengan menyediakan layar monitor di halaman agar



Para pendukung pasangan Nurmahmudi-Yuyun di depan gedung MK.

pengunjung di luar dapat melihat jalannya sidang. Polri pun turun tangan membantu dengan menerjunkan puluhan anggotanya, berikut beberapa polisi wanita, untuk mengamankan jalannya sidang.

Datang dari Cimanggis, Sukmajaya, Beji, Pancoran Mas, Limo dan Sawangan, massa yang terkoordinir ini cukup tertib mengikuti jalannya sidang. Meskipun tetap saja terdengar teriakan-teriakan riuh mereka ketika kubu Badrul Kamal angkat bicara dalam persidangan.

Disinggung mengenai keberatan majelis hakim akan demonstrasi di depan gedung MK, Rudi mengatakan bahwa tujuan mereka datang bukan untuk mempengaruhi netralitas putusan hakim. "Kita di sini *nggak* anarkis kok. Kita hanya ingin menonton bagaimana MK bersidang," tegasnya lebih lanjut. (mw)



Majelis hakim dalam sidang putusan pengujian UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Foto: Denny Feishal

Dalam sidang pembacaan putusan tersebut majelis hakim menegaskan bahwa pasal-pasal dalam UU Kepailitan yang dipersoalkan oleh pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena argumen yang diajukan oleh pemohon memiliki kelemahan. “Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak,” tegas Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. saat membacakan putusan.

Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Rabu (14/12), amar majelis hakim konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Tetapi tidak seluruh hakim bersepakat menolak permohonan. Hakim Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. menyatakan dissenting opinion ‘pendapat berbeda’ terhadap putusan tersebut. Menurut

PERMOHONAN UU KEPAILITAN DITOLAK

“Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. [Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)].

Tommy S Siregar, S.H., LL.M., melalui kuasanya Swandy Halim, S.H., Marselina Simatupang, S.H., Muhammad As'ary, S.H., Nur Asiah, S.H., Finda Mayang Sari, S.H., dan Lucas, S.H., mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU Kepailitan. Menurut Pemohon, UU Kepailitan merugikan dalam hal tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kurator yang sedang menjalankan pekerjaannya.

Undang-undang tersebut membuka peluang bagi kurator untuk melakukan kesalahan. Hal demikian terjadi, menurut pemohon, karena peraturan dalam UU Kepailitan menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih jauh, kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan harta pailit bisa berakibat digugatnya kurator di hadapan pengadilan umum. Hal demikian dianggap oleh pemohon merupakan kerugian konsti-

tusional bagi dirinya. Menurut pemohon, seharusnya kurator dalam melaksanakan pekerjaannya dilindungi oleh undang-undang. Lugasnya, seharusnya kurator dilindungi dari ancaman gugatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan.

Selain Pasal 72 UU Kepailitan, pasal-pasal dimaksud oleh Pemohon meliputi pula Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6).

Majelis hakim menyatakan pemohon memiliki legal standing sehingga bisa mengajukan permohonan *judicial review* UU Kepailitan. Tetapi dalam pemeriksaan substansial terhadap materi permohonan, ternyata majelis hakim tidak bisa menerima argumen pemohon. Majelis mengatakan “... hal yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan hak konstitusional pemohon selaku kurator, meskipun pemohon berusaha keras membangun argumentasi hukum seolah-olah hal itu ada hubungannya dengan hak konstitusional pemohon selaku kurator...”

Hakim Laica, seyogyanya Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Hakim Laica, Pasal 127 ayat (1) memang tidak memberi jaminan kepastian hukum kepada kurator dalam hal tidak menjelaskan apa yang dimaksud “bantahan” dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1). Padahal bantahan dimaksud, yang diajukan oleh pihak-pihak berselisih, merupakan pintu gerbang bagi dibawanya perkara kepailitan (termasuk kurator) ke hadapan pengadilan umum.

Dalam pemeriksaan *judicial review* atas UU Kepailitan, ditemukan kekurangcermatan dalam penulisan undang-undang (*clerical error*) yang cukup mengganggu. Dalam Pasal 244 huruf c tercantum kata “ayat 1 huruf b”, padahal dalam Pasal 244 tersebut tidak bisa dijumpai adanya “ayat 1 huruf b” yang dimaksud. Kesalahan ini diakui oleh pemerintah, dan majelis hakim juga menyatakan seharusnya kata “ayat 1 huruf b” dipandang tidak ada. Meskipun demikian, kekurangcermatan tersebut tidak cukup jadi alasan untuk menyatakan pasal bersangkutan adalah inkonstitusional.

(mw)

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) merasa kecewa terhadap pemerintah berkait dengan kebijakan anggaran pendidikan. Kekecewaan senada juga dialamatkan mereka kepada MK.

Akar kekecewaan mereka berawal dari kebijakan pemerintah yang pada tahun anggaran 2005 hanya mengalokasikan lebih kurang 6 persen dari dana APBN untuk sektor pendidikan. Padahal jelas-jelas konstitusi Indonesia menentukan anggaran pendidikan berjumlah tidak kurang dari 20 persen total APBN.

Menyikapi UU APBN 2005, pada paruh kedua tahun yang sama, sejumlah guru dan masyarakat Banyuwangi mengajukan *judicial review* atas UU APBN 2005. Dengan diprakarsai Fathul Hadie, guru-guru dan masyarakat Banyuwangi mendalilkan bahwa UU APBN 2005 bertentangan dengan UUD 1945. Sifat bertentangan dengan UUD 1945 ini, seharusnya menjadi alasan hukum untuk menyatakan UU APBN 2005 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mencegah Kerugian Lebih Besar

Namun, dalam sistem hukum Indonesia, jika ada kekosongan hukum yang ditandai dengan dicabutnya suatu undang-undang, maka secara otomatis berlaku undang-undang sejenis yang berlaku sebelumnya. Dengan pertimbangan itu, MK menyatakan demi mencegah kerugian yang lebih besar, UU APBN 2005 tetap dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kenyataannya, memang alokasi dana pendidikan dalam UU APBN 2005 lebih besar daripada jumlah yang dialokasikan oleh UU APBN 2004.

Kebijakan mencegah kerugian yang lebih besar sudah diambil majelis hakim MK. Namun putusan ini bukan bebas dari kritik. Muncul pendapat bahwa Putusan MK tersebut mengabaikan konstitusi dan membela pemerintah, karena jelas-jelas Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Putusan sudah diambil, final dan mengikat, dan UU APBN 2005 melenggang tanpa hambatan lagi menuju paripur-

Jika Dana Pendidikan Tak Kunjung Sesuai

nanya beban sampai tahun anggaran 2005 berakhir.

UU APBN 2006

Januari 2006 mengawali berjalannya tahun anggaran 2006. Artinya UU No. 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006 (UU APBN 2006) mendapat persetujuan dan pengesahan. Namun, kegalauan masyarakat kembali hadir karena di dalam undang-undang tersebut, alokasi anggaran pendidikan untuk tahun 2006 hanya sekitar 8,1 persen. Jauh dari angka 20 persen seperti ditentukan oleh UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Akhirnya PGRI dan ISPI bersepakat untuk mengadakan pelanggaran UU APBN 2006 kepada Mahkamah Konstitusi. Diwakili oleh masing-masing ketuanya, HM Rusli Yunus dan H Soedijarto, permohonan *judicial review* atas UU APBN 2006 dilayangkan kepada Kepaniteraan MK pada penghujung tahun 2005. Dalilnya lugas, UU APBN 2006 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4) tentang kewajiban negara menyediakan 20 persen dari dana APBN dan APBD untuk pendidikan nasional.

Sidang Panel MK digelar 13 Januari 2006 untuk mendengarkan permohonan

HM Rusli Yunus dan H Soedijarto. Diketuai I Dewa Gede Palguna dengan anggota Harjono dan Maruarar Siahaan, panel hakim MK mendengarkan semua keterangan yang disampaikan pemohon. Keterangan yang dipadu dengan pemeriksaan formal untuk mengetahui apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Serta kebenaran dalil pemohon, bahwa hak konstitusional pemohon dirugikan dengan keberadaan UU APBN 2006.

Sidang pemeriksaan bagi permohonan HM Rusli Yunus dan H Soedijarto merupakan titik krusial pertama. Jika *legal standing* dan kerugian konstitusional mereka tidak terbukti, maka bisa dipastikan tidak akan ada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, dalil bahwa UU APBN 2006 melanggar ketentuan UUD 1945 akan berhenti tanpa pernah “diadili” substansinya. Tentu saja, hal ini akan menjadi kegagalan bagi pemohon, dan masyarakat luas yang diklaim ada dibelakang PGRI dan ISPI.

“PGRI ini kan hanya sekedar maju, di belakang kita ada kepentingan seluruh rakyat untuk pendidikan yang baik bagi bangsa ini,” kata HM Rusli Yunus menanggapi pertanyaan wartawan. (mw)

Foto: Denny Feishal



Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djonegoro bergabung dengan para guru yang melakukan demonstrasi mendukung pemohon

Hak Rakyat untuk Pendidikan Bebas Biaya

E nam puluh tahun bukan usia yang muda bagi kemerdekaan sebuah negara. Kemerdekaan yang seharusnya benar-benar membebaskan rakyat dari berbagai ketertindasan; kebodohan, kemiskinan, keterkungkungan.

Pemahaman seperti itu mendasari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengajukan permohonan *judicial review* atas UU APBN 2006 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang menurut mereka harus diajukan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Berikut petikan keterangan yang disampaikan Ketua Pengurus Besar PGRI HM Rusli Yunus dan Ketua ISPI H Soedijarto, yang juga mantan anggota tim perumus amandemen UUD 1945, kepada reporter *Konstitusi* dan beberapa media massa, Jumat, 13 Januari 2006.

HM Rusli Yunus:

Kita ingin bicara nasib rakyat. UUD 1945 mengatakan anggaran belanja negara 20 persen sedikitnya. Kok sekarang 8,1 persen. Nah, itu jelas melanggar UUD 1945. Kalau UUD 1945 sudah dilanggar, mau dibawa kemana Republik Indonesia ini?

Bayangkan 45 juta rakyat *ndak* sekolah. Delapan ratus ribu gedung sekolah hancur. Darimana uangnya (untuk membiayai)? *Kalo* cuma 8,1 persen *ndak* ada artinya.

Jadi kita harus berjuang menegakkan konstitusi. Karena bagi kita UUD 1945 adalah pegangan bagi semua orang. Bagaimana kita mengamankan

republik proklamasi ini?

Media:

Tentang perbaikan (permohonan) yang disarankan hakim MK?

HM Rusli Yunus:

Oo.., kita akan patuhi. Nasehat itu baik, kita akan laksanakan. Dan hakim sangat kooperatif sekali, beliau mengerti aspirasi rakyat di belakang kita. PGRI ini kan hanya sekedar maju, di belakang kita ada kepentingan seluruh rakyat untuk pendidikan yang baik bagi bangsa ini.

Media:

Selama ini jawaban pemerintah jika ditanya PGRI?

HM Rusli Yunus:

Ya, janji melulu kan. Menteri pendidikan pernah bicara 2 bulan yang lalu. Anggaran tahun 2006 ini bertahap. Itu kan sudah dipatahkan oleh MK. Dua puluh persen harus dilaksanakan. Nah, sekarang kita tuntutan.

Menurut (menurut) menteri pada tahun 2006, karena bertahap, (anggaran pendidikan) itu akan 12 persen. Ternyata 8,1 persen. Dengan janji, menteri saja sudah agak kacau, apalagi ini dengan UUD 1945.

Ini hak warganegara. Sebab kalau tidak, hendak dibawa kemana negara ini jika konstitusi dilanggar? Rakyat banyak dirugikan dengan anggaran yang kecil ini.

H Soedijarto:

Amandemen dimaksudkan untuk memperjelas Pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Itu artinya negara menanggung biaya. Semua negara di Eropa itu pendidikan tidak perlu bayar. Tapi ternyata sejak orde baru



H Soedijarto dan HM Rusli Yunus

di Indonesia, ada sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) yang orang tua harus *nyumbang*. Sedangkan wajib belajar kan harusnya tidak membayar.

Media:

Tentang argumentasi defisit dari pemerintah?

H Soedijarto:

Telah saya pelajari, ternyata tidak begitu. Tiga puluh persen APBN ternyata untuk bank, untuk privatisasi dan untuk pembayaran utang. Cicilan utang dalam dan luar negeri itu 30 persen atau 191 Triliun. Dan belanja daerah lebih dari 30 persen atau 322 Triliun. *Kalo* ada kemauan politik pemerintah, pasti bisa diambilkan dari itu.

Kedua, dunia sedang ingin mengutamakan pendidikan. Karena itu pemerintah diundang untuk moratorium utang. Karena itu jika pemerintah ingin meninjau, bisa saja ada *debt swap*. Utang menjadi hibah. Dan *kalo* itu untuk pendidikan pasti diberikan. Tapi menteri pendidikan mengatakan malu. *Lha* kok malu? *Wong ndak* punya uang.

Ketiga, secara konstitusional penyelenggara negara

disumpah untuk berpegang teguh kepada UUD 1945.

Sebenarnya ada uang, tetapi tidak ada kemauan politik. Kondisi pendidikan Indonesia tidak memungkinkan bangsa ini cerdas. Apa gunanya UUD 1945 diamandemen kalo tidak dilaksanakan. Padahal ketentuan-ketentuan politik langsung dilaksanakan.

Apa tidak bisa rundingan, lalu alokasi untuk kegiatan lain dialihkan untuk pendidikan? Pasti bisa..

Media:

Terkait putusan MK tentang UU APBN 2005?

H Soedijarto:

Sesungguhnya MK tidak boleh memakai bahasa memahami. MK itu harus mengukur seberapa sejauh APBN 2005 sesuai amanat UUD 1945. Karena dia penjaga UUD 1945, bukan penjaga pemerintah.

MK itu ada karena, sejarah republik, Presiden *pada* menyimpang kecuali terhadap politik. Lalu ada MK, agar hati-hati. Ternyata tiga orang hakim MK memahami. *Lho* kok memahami? Memahami bahwa UU APBN 2005 melanggar UUD 1945?

(mw)

“MEDLEY” PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Medley, demikian hakim Maruarar Siahaan menyebut sidang maraton MK pada hari Kamis, 12 Januari 2006. Hari itu MK secara berturut-turut menggelar tiga sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga permohonan *judicial review*. Ketiga permohonan *judicial review* tersebut diajukan oleh pemohon dan/atau kuasa pemohon yang sama, yaitu Bahrul Ilmi Yakub, S.H.

Sidang pertama pemeriksaan pendahuluan dimulai pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan *judicial review* atas UU Kehutanan. Sedangkan sidang pemeriksaan pendahuluan yang kedua, dimulai pukul 11.00 WIB, ditujukan untuk memeriksa permohonan *judicial review* terhadap UU Pemasarakatan. Terakhir, sidang ketiga, dengan agenda memeriksa permohonan *judicial review* atas UU MK dan SK Gubernur Sumatera Selatan dilangsungkan pukul 11.25 WIB.

UU Kehutanan

Permohonan *judicial review* terhadap UU Kehutanan diajukan oleh Pemohon Hendra Sugiharto dari PT. Astra Sedaya Finance yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Bahrul Ilmi Yakub, S.H., dan Adri Fadly, S.H. sebagai kuasa hukum. Hendra Sugiharto sendiri adalah Wakil Presiden Direktur PT. Astra Sedaya Finance yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif.

Pemohon dalam perkara pengujian UU ini mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah berdasar UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 melanggar hak konstitusional pemohon. Kerugian tersebut berupa ikut disitanya kendaraan milik pemohon oleh negara dengan alasan terlibat *illegal logging*. Padahal, menurut pemohon PT. Astra Sedaya Finance tidak terlibat *illegal logging*, tetapi hanya terlibat urusan pembiayaan terhadap pelaku *illegal logging* dengan skema penjaminan fidusia. Dan kendaraan milik pelaku *illegal logging* yang disita negara, sebenarnya merupakan milik pemohon berdasar skema fidusia.



Pemohon pengujian UU Kehutanan

Foto: Denny Feisthal

Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari satu pihak kepada pihak lain, atas dasar kepercayaan. Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan (hutang) tersebut tetap berada dan dipergunakan di tangan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang.

Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, panel hakim belum memeriksa substansi masalah yang diajukan pemohon. Pemeriksaan baru berkisar tentang *legal standing* pemohon dan kelengkapan berkas-berkas permohonan. Berkenaan dengan *legal standing* pemohon, dalam konteks memberi nasehat, panel hakim meminta diperjelas apakah permohonan diajukan oleh PT. Astra Sedaya Finance atau perseorangan warga negara. Karena terdapat perbedaan signifikan jika permohonan diajukan oleh badan hukum dibandingkan jika diajukan oleh perseorangan warga negara. Menanggapi nasehat panel

hakim, pemohon menyatakan akan memperbaiki pemohonannya.

UU Pemasarakatan

Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pasca perbaikan permohonan ini, panel hakim meminta penegeasan kembali tentang *legal standing* yang dimiliki AAK. Ketua dan Wakil Sekretaris AAK Bahrul Ilmi Yakub, S.H. dan Adri Fadly, S.H. yang bertindak sebagai kuasa AAK menjelaskan bahwa *legal standing* yang mereka ajukan tetap sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Meskipun menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan berkenaan dengan *legal standing*, AAK menyampaikan bukti tambahan tentang konsep perluasan hak gugat organisasi.

Dalam permohonan *judicial review* ini pemohon mempermasalahkan kewenangan pemberian remisi seperti diatur dalam UU Pemasarakatan. Dalam UU

tersebut, kewenangan pemberian remisi berada di tangan eksekutif (pemerintah). Sementara menurut pemohon, berdasarkan penafsiran mereka terhadap Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 14 UUD 1945, kewenangan pemberian remisi seharusnya berada di tangan lembaga yudikatif.

UU MK dan SK Gubernur Sumsel

Yang terakhir dari rangkaian persidangan adalah pemeriksaan pendahuluan untuk *judicial review* terhadap UU MK dan SK Gubernur Sumatera Selatan. Pemohon dalam perkara ini adalah Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakub dan Dhabbi K. Gumayra.

Bahrul Ilmi menerangkan, bahwa yang menjadi latar belakang pengajuan *judicial review* adalah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983. SK Gubernur Sumatera Selatan tersebut menyatakan dihapusnya pemerintahan marga; DPR, ketua dan/atau anggota marga; perangkat dan pejabat pamong marga lainnya.

Pemohon menganggap SK tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2). Karena bertentangan dengan UUD 1945, yang berarti masuk dalam ranah pengujian konstiusionalitas, maka pemohon mendalilkan bahwa pengujian terhadap SK tersebut merupakan kewenangan MK.

Ketika mejelis hakim menanyakan mengapa tidak mengajukan *judicial review* SK Gubernur kepada MA, Bahrul menjelaskan bahwa menurutnya kewenangan MA hanya sebatas melakukan pengujian legalitas peraturan perundang-undangan. Dan sama sekali bukan pengujian konstiusionalitas.

Lebih lanjut, sebagai jalan agar MK melakukan *judicial review* sesuai dengan permohonannya, Bahrul mengajukan pula *judicial review* terhadap Pasal 10 ayat (1) butir a UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 10 menjelaskan kewenangan MK, yaitu "Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Bahrul menginginkan agar dengan *judicial review*, Pasal 10 UU MK ini memperluas kewenangan MK. Bukan hanya menguji undang-undang namun juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (mw)

Putusan Pengujian UU Perlindungan Anak

Pemohon Tak Miliki "Legal Standing"

Mahkamah Konstitusi menyatakan dr. Ruyandi. M. Hutasoit tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dengan demikian permohonan yang diajukan dr. Ruyandi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal itu terkemuka dalam sidang putusan perkara Nomor 018/PUU-III/2005 pada hari Selasa 17 Januari 2005 di Gedung MK.

Ruyandi. M. Hutasoit adalah seorang dokter yang juga berprofesi sebagai pendeta sehingga sering memberikan pelajaran agama, pendidikan agama, bimbingan agama, penyuluhan agama, dan pelayanan masyarakat umum yang berupa pelajaran atau khotbah menurut agamanya (Kristen) kepada orang-orang baik yang sudah dewasa maupun anak-anak yang dilakukan di depan orang banyak di dalam gereja, tempat-tempat ibadah, balai/tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan.

Dengan berlakunya Pasal 86 UU Perlindungan Anak yang berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*", Ruyandi menganggap hak konstiusionalnya dirugikan.

Dalam permohonannya Ruyandi menyatakan, ketentuan yang diatur Pasal 86 UU Perlindungan Anak bertentangan dengan hak dan kewenangan konstiusional dan kewajiban asasi yang ada padanya yang diatur di dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28, Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2), "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai*

dengan hati nuraninya."

Ruyandi menegaskan juga bahwa ketentuan yang diatur pada Pasal 86 UU Perlindungan Anak potensial untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan seorang anak untuk memilih pendidikan dan pengajaran agama yang dikehendakinya, oleh karena harus mengikuti dan menganut agama orang tuanya atau wali mereka. Ruyandi juga menyatakan akibat hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut, seseorang yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama tertentu kepada anak yang menganut agama orang tua atau wali mereka, menyebabkan orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama tertentu bukan agama orang tua atau wali dari si anak, dapat dituduh dan dipidana telah melakukan perbuatan yang diatur Pasal 86 UU Perlindungan Anak.

Menanggapi itu, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa hak konstiusional pemohon tidak mengandung hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak. Karena, dengan adanya Pasal 86 UU Perlindungan Anak sama sekali tidak mengurangi hak konstiusional pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Menurut MK ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 86 UU Perlindungan Anak tersebut malah merupakan penegeasan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab dari kemungkinan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan yang menyebabkan anak tersebut memilih agama tertentu bukan atas kesadarannya sendiri

MK menegaskan, unsur-unsur kerugian hak konstiusional dr. Ruyandi yang dipersyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jungto jurisprudence mahkamah* tidak terpenuhi, sehingga Ruyandi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak. (Lwe)

Jumat (6/1), Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Domingus Maurits Luitnan, dkk. *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'. Keputusan ini diambil majelis hakim setelah terbukti dalam persidangan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan *judicial review* UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap UU MA dan UU KY karena menilai kedua undang-undang tersebut mereduksi kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus memberikan sanksi terhadap hakim agung dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Selengkapnya Pasal 24B ayat (1) tersebut diatas berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim".

Sementara UU MA dan UU KY mereduksi amanat UUD 1945 tersebut dengan menyatakan bahwa penilaian atas benar atau salahnya hakim agung yang diadakan KY merupakan kewenangan Majelis Kehormatan MA. Masing-masing ketentuan dalam kedua undang-undang menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap hakim yang seharusnya menurut UUD 1945 dilakukan KY, menjadi tidak ada artinya dan tidak efektif karena KY hilang kemandiriannya serta tergantung pada kebijakan/kehendak Ketua MA.

Disinilah area yang didalilkan pemohon menjadi (potensi) kerugian konstitusional mereka. Pemohon menjelaskan timbulnya kerugian ini karena oknum hakim yang dilaporkan melakukan kejahatan justru dilindungi oleh MA dengan cara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang melarang oknum hakim, panitera, dan juru sita untuk memenuhi panggilan penyidik



Suasana sidang putusan pengujian UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial.

Sidang Putusan UU MA dan UU KY

Tersandung "Legal Standing" Permohonan Tidak Diterima

untuk diperiksa.

Diskriminasi hukum yang terjadi berupa terampasnya hak pemohon sekaligus bertentangannya UU MA dan UU KY dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terhadap dalil pemohon, majelis menilai hak konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) bukanlah hak konstitusional yang berkaitan dengan UU MA dan UU KY. Demikian pula

dengan SEMA No. 4 Tahun 2002, majelis menganggap keluarnya surat edaran tersebut "...sama sekali tidak menyangkut hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2004..."

Berkenaan dengan kemandirian KY yang direduksi oleh UU MA dan UU KY itu sendiri, majelis memandang hal tersebut tidak merugikan hak konstitusional pemohon. Argumen yang dikemukakan majelis ialah, hak konstitusional yang dinyatakan pemohon tidak memiliki sangkut paut dengan pemohon, melainkan menyangkut pihak lain. Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* kedua undang-undang, sehingga permohonan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. (mw)

Konsekuensi Putusan MK atas Pilkada Kota Depok

Oleh Ibnu Tricahyo, S.H., M.H.

Sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Depok telah mendapatkan kepastian putusan setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 Januari 2006 yang lalu. Walaupun putusan MK adalah kelanjutan dari sengketa yang pernah diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, namun substansi putusan MK berbeda dengan putusan kedua pengadilan tersebut.

Jika putusan Pengadilan Tinggi adalah masalah selisih perhitungan suara hasil Pilkada yang kemudian dibatalkan oleh putusan PK MA karena dianggap dilakukan di luar batas waktu yang ditentukan, maka putusan MK adalah masalah kedudukan putusan PK MA dan masalah lembaga negara. Yang menarik untuk dibahas adalah permohonan yang terkait dengan kedudukan putusan PK MA dan kewenangan MK untuk melakukan pengujian. Putusan MK tersebut tentu membawa konsekuensi hukum tertentu. Paling tidak terdapat dua konsekuensi hukum, yaitu; pertama, terkait dengan wewenang pengujian undang-undang; dan kedua, terkait dengan proses sengketa Pilkada.

Pasangan calon Walikota Depok Badrul Kamal-Syihabuddin, mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun yang diajukan untuk diuji adalah putusan MA yang dianggap sama kedudukannya dengan undang-undang dan telah merubah ketentuan UU Pemda terkait masalah Pilkada yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi adalah final.

Mencermati putusan PK MA dalam kasus tersebut, jelas bahwa putusan tersebut telah menyimpangi ketentuan Pasal 106 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004. Yang dilakukan hakim di tingkat PK tersebut juga dapat dilihat sebagai pengujian UU oleh hakim. Hal ini berarti juga ada pengakuan bahwa pengujian undang-undang juga dilakukan secara terdesentralisasi oleh hakim (*decentralized system of judicial review*). Namun pengujian oleh hakim tidak membatalkan sebuah ketentuan undang-undang, tetapi hanya mengesampingkannya dalam kasus yang sedang ditangani. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang menganut sistem pengujian campuran antara sistem pengujian terpusat (*centralized system*) dan terdesentralisasi (*decentralized system*).

MA, disamping berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, juga dapat melakukan *judicial review* terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Namun akibat hukum dari putusan yang mengandung unsur *judicial review* berbeda dengan putusan yang dibuat atas permohonan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Putusan *judicial review* yang dilaksanakan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Pasal

24A ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan putusan yang mengandung unsur *judicial review*, bahkan termasuk juga *constitutional review*, tidak dapat membatalkan atau menyatakan tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya mengesampingkannya dalam kasus yang diputus.

Putusan MA yang mengandung unsur pengujian peraturan perundang-undangan tetapi bukan dalam perkara *judicial review* berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, baik dalam tingkat kasasi maupun PK, adalah norma yang bersifat kongkrit dan individual (*individual-concret norms*). Putusan tersebut berbeda dengan undang-undang yang merupakan norma abstrak dan umum (*general-abstract norms*). Alasan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan MK. Putusan PK MA, ataupun yurisprudensi, berbeda dan bukan merupakan UU yang menjadi kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

Konsekuensi selanjutnya dari putusan MK terkait kasus Pilkada Depok adalah terbukanya ruang perlawanan hukum terhadap putusan pengadilan tinggi dalam kasus perselisihan hasil Pilkada. Namun hal ini tidak berarti bahwa Pasal 106 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi bersifat final menjadi tidak berlaku. Ketentuan tersebut tetap berlaku mengikat sebagai norma abstrak dan umum.

Namun demikian, adalah hak setiap orang untuk mengajukan perlawanan hukum, terutama PK yang sering disebut sebagai upaya hukum luar biasa di luar banding dan kasasi. Di sisi lain, hakim terikat oleh prinsip dilarang menolak sebuah perkara karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, permohonan PK yang diterima oleh MA harus tetap diterima dan diperiksa terlepas apakah keputusannya nanti akan menyatakan bahwa MA tidak berwenang, menolak atau mengabulkan permohonan PK.

Salah satu kekhawatiran yang muncul dengan terbukanya peluang mengajukan PK atas putusan pengadilan kasus Pilkada adalah maraknya pengajuan PK terhadap putusan pengadilan tinggi pada kasus-kasus pilkada di masa mendatang. Hal ini tentu akan mengganggu proses Pilkada dan jalannya pemerintahan, seperti yang terjadi dalam kasus kota Depok. Apalagi jika proses pengambilan keputusan mulai dari pengadilan tinggi hingga MA memakan waktu yang lama.

Ibnu Tricahyo, S.H., MH

Dosen dan Ketua PP OTODA

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.



Foto: Dok. Maruarar

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Hakim Mahkamah Konstitusi RI Maruarar Siahaan, S.H. menghadiri *workshop* tentang penyusunan kode etik hakim kerajaan Kamboja di Phnom Penh pada 14-16 Desember 2005. *Workshop* diikuti oleh sekitar 300 orang peserta terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga hukum, seperti kehakiman, kejaksaan dan Dewan Agung Pembaruan Peradilan di Kamboja. Selain itu, *workshop* juga dihadiri oleh tiga pakar hukum terdiri dari Hakim Maruarar Siahaan dari Indonesia, J. Clifford Wallace dari Amerika Serikat dan Dato' Syed Ahmad Idid dari Malaysia. Berikut laporan perjalanan Hakim Maruarar yang ditulis oleh **Rafiuddin Munis Tamar**.

Workshop penyusunan kode etik hakim kerajaan Kamboja itu diselenggarakan oleh The East-West Management Institute bekerjasama dengan American Bar Association. Kehadiran Maruarar dalam *workshop* ini tak bisa dilepaskan dengan keterlibatannya dalam kegiatan simposium bertajuk “*Global Rule of Law*” yang diselenggarakan oleh Bar Association di Washington pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam simposium yang dihadiri lebih dari 40 utusan negara itu, Bar Association meminta

Maruarar sebagai seorang pembicara *expert* bersama pakar hukum lain untuk turut serta dalam kagiatan di Kamboja. The East-West Management Institute dan American Bar Association memiliki suatu program penguatan kekuasaan kehakiman di Kamboja. Salah satu agenda kegiatannya adalah menyusun kode etik perilaku hakim Kamboja sesuai standar internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Kamboja telah menyusun draf mentah kode etik hakim untuk dibicarakan dalam *workshop* yang menghadirkan

pakar-pakar dari negara lain. “**Panca Dharma**” Hakim Maruarar menjadi pembicara utama pada hari kedua dengan pokok bahasan mengenai implementasi dan penegakan kode etik hakim, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan kode etik, dan prinsip-prinsip kode etik. Dengan membawakan makalah berjudul “*The Role of Judicial Code of Ethics and Code of Conduct in Supporting an Independent Judiciary*”,

Hakim Maruarar memperkenalkan pengalaman Indonesia dalam menyusun kode etik hakim pada tahun 1966. Menurutnya, di Indonesia terdapat lima simbol yang menjadi prinsip kode etik hakim yang terangkum dalam *panca dharma* yaitu: 1) *kartika* (bintang) yang berarti kepercayaan kepada Tuhan, 2) *cakra panah* (panah) yang berarti keadilan, 3) *candra* (bulan) yang berarti kebijaksanaan, 4) *tirta* (air) yang berarti kejujuran, dan 5) *sari* (sari) yang berarti ketegangan. Generasi pertama kode etik hakim Indonesia tersebut telah diperbarui lagi dengan diterimanya kode etik hakim Indonesia yang disahkan dalam Munas Ikahi pada tahun 2002. Tetapi MK sendiri telah mendeklarasikan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang baru pada tanggal 18 Oktober 2005 yang pada dasarnya mengacu pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*, yang telah diterima baik oleh negara yang menganut sistem *civil law* maupun *common law*.

Selama workshop berlangsung, Hakim Maruarar terlibat aktif baik dalam diskusi komisi maupun diskusi pleno. Ketika diminta pendapat mengenai hasil rumusan diskusi dalam pleno, Hakim Maruarar mengusulkan supaya di masa depan hakim-hakim Kamboja melepaskan afiliasinya terhadap partai politik. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk dijadikan agenda oleh pemerintah kerajaan Kamboja untuk mewujudkan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen.

Usulan independensi hakim dari Hakim Maruarar itu mendapat tanggapan pro dan kontra dari peserta. Kelompok yang menolak beralasan bahwa sistem politik dan ekonomi Kamboja tidak memungkinkan bagi terlaksananya gagasan tersebut. Selama ini rekrutmen hakim di Kamboja melalui pintu partai politik. Hal ini masih diperburuk oleh gaji hakim yang dapat dikatakan masih berada di bawah standar. Bahkan, jikapun dibanding dengan gaji hakim di Indonesia, gaji hakim Kamboja masih jauh berada di bawahnya. Rendahnya kesejahteraan hakim itu tentu saja berpengaruh kuat pada independensi hakim. Kelompok yang resisten terhadap gagasan independensi hakim itu sebagian besar terdiri dari para hakim sendiri.

Kedua, kelompok yang mendukung memandang gagasan independensi hakim sebagai salah satu tujuan dari terselenggaranya workshop. Kelompok pendukung ini terdiri dari pemrakarsa kegiatan workshop, negara donor dan sikap resmi pemerintah Kamboja sendiri. Pemerintah Kerajaan Kamboja berkepentingan dengan terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri karena negara Kamboja berkeinginan untuk terlibat dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO), di mana salah satu syarat keanggotaannya adalah adanya sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional.

Sistem politik dan Hukum di Kamboja

Negara Kamboja berbentuk kerajaan (monarki) yang menganut sistem peme-



Foto: Dok. Maruarar

Hakim Maruarar mempresentasikan makalahnya yang berjudul: *"The Role of Judicial Code of Ethics and Code of Conduct in Supporting an Independent Judiciary."*

rintahan demokrasi parlementer. Kondisi politik dalam negeri Kamboja selalu diwarnai konflik, baik konflik antarelit seperti perseteruan antara Pangeran Hun Sen dan Pangeran Ranarid maupun konflik pemerintah dengan kaum pemberontak Khmer Merah.

Sistem politik yang tidak stabil menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum di Kamboja. Sebenarnya, kalau dilihat secara kelembagaan, perangkat hukum yang ada di Kamboja sudah tidak kalah dengan negara-negara lain. Di negeri seribu pagoda itu terdapat beberapa institusi penegak hukum, antara lain: Constitutional Council (Dewan Konstitusi, setara Mahkamah Konstitusi); Mahkamah Agung; Dewan Agung Pembaruan Peradilan (setara Komisi Yudisial).

Akan tetapi, banyaknya institusi penegak hukum di Kamboja itu tidak diikuti dengan kultur penegakan hukum yang baik. Negeri ini masih mengidap persoalan hukum sebagaimana banyak dijumpai di negara-negara berkembang lainnya: hukum berpihak kepada penguasa. Sebagai akibatnya, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah kerajaan tidak mendapatkan perlindungan hukum. ■

Hakim Maruarar sedang menikmati rehat kopi bersama para peserta *workshop* penyusunan kode etik hakim Kamboja.



Foto: Dok. Maruarar

KETUA MK DI “RANAH MINANG”

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemasyarakatan MK, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengadakan kunjungan kerja ke “Ranah Minang”, Sumatera Barat pada 26-28 Januari 2006. Di negeri *urang awak* tersebut kegiatan Prof. Jimly sangat padat, yaitu mengadakan temu wicara dengan para hakim se-Sumbar, temu wicara dengan pejabat tingkat provinsi dan tokoh masyarakat se-Sumbar, dengan alim ulama dan santri pesantren, serta dengan jajaran Polda Sumbar.

Kunjungan kerja di Sumbar itu dimulai dengan kegiatan Temu Wicara Ketua MK dengan para hakim se-Sumbar di Kantor Pengadilan Tinggi Padang, Jalan Sudirman, Padang pada Kamis (26/1). Dalam pertemuan yang diikuti oleh empat lingkungan peradilan se-Sumbar itu, Prof. Jimly meminta kepada jajaran hakim peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara untuk rajin mengikuti perkembangan putusan MK. Hal ini disampaikan karena banyak UU yang berubah pasca putusan MK. “Sebenarnya begitu MK memutuskan perkara, langsung dimuat di Berita Negara. Namun tak semua orang mengetahui hal itu,” tandas Jimly. Hal ini menjadi penting, tambah Jimly, karena ada beberapa hakim masih memutuskan perkara menggunakan UU lama padahal UU tersebut telah berubah.

Selain itu, ditambahkannya bahwa selama ini terdapat 80 UU yang diajukan ke MK untuk di-*judicial review* dan 21 di antaranya telah diputus. “Dari 21 UU yang telah diputus, terdapat tiga UU yang dinyatakan tidak mengikat lagi yaitu UU Ketenagalistrikan, UU Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan UU Terorisme,” imbuh Jimly.

Kemudian, untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus sosialisasi MK lebih lanjut diadakan Temu Wicara dengan Para Pejabat dan Tokoh Masyarakat se-Sumbar Jumat sore harinya (26/1) di Kantor

Gubernur. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Asisten II Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Azwar Risman Thaher, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh agama dan masyarakat, pimpinan Ormas dan para pengacara.

Dalam ceramahnya, Prof. Jimly menegaskan bahwa perubahan UUD telah terjadi secara besar-besaran, sehingga sistem hukum nasional harus ditata kembali. “Tak heran jika sistem hukum kita sekarang masih berantakan atau tak sesuai dengan UUD. Misalnya banyak UU yang bertentangan dengan UUD, PP bertentangan dengan UU, Keppres bertentangan dengan PP, dan sebagainya,” katanya. Sebab itu, Prof. Jimly menghimbau agar pemkot Bukittinggi perlu meneliti kembali Perda yang ada apakah sudah sesuai dengan peraturan di atasnya. Lebih jauh dikatakannya, bahwa sistem hukum Indonesia susah untuk ditekankan saat ini karena adanya ketidakcocokan antara norma hukum dengan etika yang ada. “Hukum tak tegak karena etika sosial, politik, bisnis, dan profesi tak berfungsi,” kata Jimly. Oleh sebab itu, menurutnya cara memperbaikinya adalah dengan beragama yang baik. Karena agama adalah sumber moral yang paling hakiki.

Meski angin semilir terasa dingin, namun acara tersebut berlangsung dinamis diwarnai dialog seru yang dibarengi banyak pertanyaan dan komentar kritis terhadap MK. Ketika menjawab pertanyaan seorang peserta yang menyoal putusan MK, Prof. Jimly menegaskan bahwa semua hakim konstitusi dilarang membahas putusan di luar. Karena hal ini, menurutnya, adalah sikap universal untuk hakim di seluruh dunia. “Hal itu disebabkan karena setelah putusan dijatuhkan menjadi milik umum, sehingga biarlah masyarakat umum yang menilainya,” imbuhnya.

(koen)



Silaturahmi Ketua MK di Pesantren Assyarif Koto



Temu wicara dengan Pemda Kabupaten Agam dan ulama serta santri Madrasah Sumatera Thawalib Parabek.



Temu wicara di Pemerintah Kota Bukittinggi.



Mendapat anugerah gelar adat.

Foto-foto: Ricky Nafri



Temu wicara dengan empat Peradilan Tinggi.



Bersama istri di pelaminan nagari Magek.

Ketua MK Kunjungi Pesantren

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan rombongan menunaikan shalat Jumat di masjid Jami' Al-Syarif, Koto Tangah, lalu berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Syarif dan Madrasah Sumatera Thawalib Parabek, Bukittinggi. Tiba di tempat tujuan, tampak hadir antara lain Bupati, Pimpinan DPRD, alim ulama dan para santri.

Ketika memberikan sambutan, Prof. Jimly mengatakan bahwa pendidikan adalah agenda yang sangat penting bagi sebuah negara, bahkan menjadi tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, juga disinggung masalah anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Menurutnya, di dunia ini hanya ada tiga negara yang mencantumkan besaran anggaran pendidikan dalam UUD, yaitu Taiwan, Brasil, dan Indonesia. Hal ini terjadi karena kondisi pendidikan kita terlalu jauh

tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Akibatnya, meskipun Indonesia adalah negara terbesar keempat jumlah penduduknya dan negara muslim terbesar di dunia tetapi tak diperhitungkan dalam tataran internasional. Menjawab pertanyaan seorang peserta, Prof. Jimly menambahkan bahwa dualisme pendidikan adalah tindakan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, menurutnya, bangsa Indonesia ke depan harus mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut. "Jangan lagi dipisah-pisah," kata Jimly.

Madrasah Sumatera Thawalib Parabek memang cukup tua dan dikenal luas sebagai pencetak kader ulama yang mantap dalam ibadah, intelektual dalam berpikir dan terampil dalam masyarakat. Beberapa alumninya di antaranya adalah H. Adam Malik (mantan Wapres RI), Prof. DR. Hamka (mantan Ketua MUI), H.M. Daud Rasyidi Dt. Palimo Kayo (Mantan Dubes RI di Irak) dll. (koen)

Ketua MK Mendapat Gelar Adat Tuanku Imam Basa Suri Dirajo

Pada Jumat (27/1) di Balai Rumah Gadang Datuak Batuah Surau Usang Koto Malintang, Koto Tangah, Kabupaten Agam, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. secara adat dianugerahi gelar kehormatan Tuanku Imam Basa Suri Dirajo oleh Majelis Adat X Suku Tiltang Kamang. Ketika itu Prof. Jimly memakai tanda pakaian kehormatan yang dipasangkan oleh Payung Panji Majelis Adat, Bupati Agam Aristo Munandar berupa selempang kain sarung dan peci yang disaksikan oleh *ninik mamak* dan tokoh adat setempat. Anugerah gelar kehormatan itu, menurut Ketua majelis Adat X Suku Tiltang Kamang Asrak Datuk Putih, S.H. didasarkan pada jatidiri dan ketokohan Prof. Jimly yang memiliki peranan penting dalam melindungi kelestarian hukum adat di tanah air, disamping faktor historis Prof. Jimly yang berasal dari Palembang, Sumsel yang juga

memiliki ikatan emosional dengan Minangkabau. Dalam acara tersebut hadir antara lain Asisten IV Gubernur Drs. Yohannes Dahlan, Bupati Agam Aristo Munandar, Wakil Ketua DPD-RI Ir. Irman Gusman dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Prof. Jimly mengingatkan bahwa UUD 1945 secara tegas dan jelas memberikan tempat dan melindungi keberadaan hukum adat (*Adat Law*) yang hidup di tengah masyarakat, selama masyarakat masih menggunakannya yang diatur dengan UU dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. "Kalau ada produk hukum negara yang bertentangan dengan hukum adat atau dikhawatirkan dapat merusak tata nilai masyarakat hukum adat yang berarti juga bertentangan dengan UUD 1945, maka masyarakat jangan ragu menggugatinya melalui MK," tandas Jimly. (koen)

Temu Wicara MK dengan Jajaran Polda Sumbar



Prof. Jimly sedang menyampaikan ceramah.

Foto: Ricky Nafri

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menghadiri temu wicara MK dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, di Mapolda Sumbar pada Sabtu (28/1), yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta, di antaranya para Kapolres dan Kapolsek se-Sumbar.

Dalam kesempatan itu, Prof. Jimly mengajak para peserta agar sesama penegak hukum harus saling memahami tugas dan wewenang masing-masing. Selain itu, menurutnya, akibat perubahan UUD, Kepolisian juga mengalami perubahan yang besar. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan wewenang Polri, apabila terjadi sengketa antara Polri dengan TNI, hal itu dapat dilihat sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara sebagaimana dimaksud UUD dan lembaga yang berhak mengadili dan memutuskan adalah MK. "Itu bisa terjadi kalau TNI/Polri termasuk dalam pengertian lembaga negara," katanya.

Menyangkut koordinasi MK dan Polri terutama terkait adanya putusan MK, hal ini dapat terjadi ketika MK menguji UU yang kemudian muncul

tuduhan atau dugaan kejahatan terkait dengan UU, misalnya dugaan suap dalam proses pembuatan UU. "MK disibukkan beberapa kali dalam hal ini," tandas Jimly. Karena itu, MK mengeluarkan PMK yang isinya menunda pengujian UU bila ada dugaan tindak pidana dalam pembuatannya.

Prof. Jimly juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas, sejak dahulu Polisi telah independen. Menurutnya, independensi polisi terbagi atas independensi fungsional yang sudah dijalankan Polri sejak dulu selama Polri menjalankan tugas hukum. Sedang independensi struktural dapat dilihat dalam ketentuan bahwa pengangkatan Kapolri bukan hanya menjadi wewenang Presiden, tetapi juga harus mendapat persetujuan DPR. "Ini untuk mencegah Kapolri semata-mata tunduk pada Presiden," tegas Jimly.

Acara ditutup dengan konferensi pers. Didampingi Kapolda Sumbar Brigjen Sri Kresno, Prof. Jimly memberikan keterangan pers dan menjawab pertanyaan para wartawan, khususnya dari media massa lokal. (koen)

Mahasiswa Universitas Pasundan

DENGAN tujuan mengenal lebih dekat dan mengetahui proses beracara di MK, sekitar 50 orang mahasiswa yang didampingi tujuh dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Bandung berkunjung ke MK pada Senin (5/12/2005). Acara tatap muka yang dimulai pukul 13.00 WIB itu berlangsung secara lesehan di ruang serba guna lantai 4 gedung MK. Para mahasiswa tersebut diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Drs. Lukman El Latief, M.Si, tenaga ahli MK Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., dan Kasubbag Registrasi Kepaniteraan MK Wiryanto, S.H., M.Hum.

Dalam kesempatan tersebut para mahasiswa Unpas yang datang dari *Paris van Java* ini mendapatkan penjelasan mengenai hal ihwal mengenai MK, termasuk masalah kewenangan dan kewajiban MK dalam sistem ketatanegaraan RI yang disampaikan oleh Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H. Sedangkan penjelasan tentang proses

KUNJUN

beracara di MK disampaikan oleh Wiryanto, S.H., M.Hum. Dalam pertemuan yang berlangsung dialogis itu, banyak pertanyaan yang dikemukakan secara antusias oleh para mahasiswa, khususnya mengenai *judicial review* dan *impeachment*.

Setelah dilakukan tanya jawab dan diskusi, acara kunjungan tersebut berakhir pada pukul 14.30 WIB dengan menyaksikan ruang sidang MK. (koen)

Mahasiswa IAIN Walisongo

SEKITAR 50 orang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang mengadakan kunjungan ke MK pada Selasa (27/12/2005). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh tentang kewenangan dan hal ihwal berperkara di MK. Para mahasiswa tersebut didampingi oleh dua orang dosen yaitu Ali Mahsun, M.Ag, Kepala Jurusan Siyasah Jinayah dan Arifin, M.Hum, Kepala Bina Satuan Kredit Semester. Acara dimulai pukul 9.30 WIB dan digelar di ruang Serbaguna lantai 4 gedung MK. Para mahasiswa tersebut mendapatkan



Para mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung sedang serius menyimak materi yang disampaikan pembicara.

Foto: Denny Feishal

GAN MAHASISWA KE MK

penjelasan tentang kewenangan MK dan hal ihwal berperkara di MK dari Kapuslitka Winarno Yudho, S.H. M.A. dan Tenaga Ahli Dr. Zen Zanibar, M.Z., S.H.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab namun serius tersebut, beberapa hal yang cukup mendapatkan perhatian dari para mahasiswa di antaranya menyangkut kewenangan MK dalam hal pengujian Undang-Undang, *impeachment*, dan pembubaran partai politik.

Hamam, mahasiswa Fakultas Syariah semester tujuh, kepada *BMK* menyatakan dirinya mendapat banyak tambahan pengetahuan dan informasi setelah mengikuti acara tersebut. Selama ini, menurutnya, dia belum mengetahui kedudukan dan wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945. "Saya banyak mendapat tambahan pengetahuan tentang ilmu tata negara, khususnya berkenaan dengan kewenangan MK," ujar Hamam.

Sebelum acara diakhiri pada pukul 11.15 WIB dengan mengunjungi ruang sidang MK, diserahkan pula cin-

deramata yang berupa plakat dan buku-buku terbitan MK. (koen)

Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung SEBAGAI bagian tak terpisahkan dari tugas akademis, dengan mengendarai empat bus, sekitar 160 orang mahasiswa yang didampingi delapan dosen dan tiga pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang melakukan kuliah kerja lapangan ke MK pada Senin (23/1/2006).

Bertempat di ruang serbaguna MK, para mahasiswa tersebut diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Drs. Lukman El Latief, M.Si, Kabiro Perencanaan dan Keuangan Drs. Sudihardjo, MA, Tenaga Ahli Wasis Susetio, S.H., M.H. dan Kasubbag Registrasi Kepaniteraan MK Wiryanto, S.H., M.Hum. Acara digelar mulai pukul 10.00 WIB diawali dengan pemutaran slide film profil MK selama sekitar 30 menit.

Pada acara selanjutnya para mahasiswa Unissula yang datang dari Kota Lumpia ini mendapatkan penjelasan tentang latar

belakang dan hal ihwal pembentukan MK, termasuk juga soal kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan RI yang disampaikan oleh Wasis Susetio, S.H., MH. Sedangkan penjelasan tentang proses beracara di MK disampaikan oleh Wiryanto, S.H., M.Hum.

Dalam pertemuan yang berlangsung serius tapi santai itu, banyak pertanyaan yang dikemukakan secara antusias oleh para mahasiswa, khususnya mengenai *judicial review* dan *impeachment*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh Wasis Susetio dengan menggunakan pendekatan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Zagi, mahasiswa semester 5 mengaku semakin memahami keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan RI setelah mengikuti acara ini. "Saya semakin jelas mengetahui tentang MK," katanya.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi, acara kunjungan tersebut diakhiri pada pukul 12.15 WIB dengan menyaksikan ruang sidang MK. Tak lupa pula diserahkan cinderamata yang berupa plakat dan buku-buku terbitan MK. (koen)

Pengembangan Silabus dan Buku Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi

Dalam rangka mengupayakan pemasyarakatan konstitusi yang perlu mendapat dukungan dari agenda pendidikan konstitusi (*constitutional education*) dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang luas dan mencerdaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyelenggarakan lokakarya *Pengembangan Silabus dan Kerangka Isi Buku Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi* di Hotel Papandayan Bandung pada 26 s/d 28 Desember 2005 lalu.

Dengan mengambil tema “Buku Adalah Guru yang tak Pernah Jemu” acara tersebut ditujukan untuk menyusun silabus sebagai bahan acuan menulis buku *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi* bidang konstitusi dan HAM untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Peserta terdiri atas tim editor, penulis, dan ilustrator yang berjumlah 35 orang. Bertindak sebagai narasumber adalah Rektor UPI Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., Prof. Drs. A. Kosasih Djahiri, Drs. Djaenuddin Harun, S.H., MS. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si, Dr. Astim Riyanto, S.H., M.H., Prof. A. Chaedar Alwasilah, MA, Ph.D dan Drs. Harry Sulastiyanto, MS.

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar ketika membuka acara menegaskan perlunya diselenggarakan program penyebarluasan informasi mengenai keberadaan MK, baik kepada penyelenggara negara, pendidik, LSM, maupun penulis buku kewarganegaraan/sistem tata negara, baik di pusat maupun di daerah, mengingat MK masih berusia sangat muda. “Untuk itu MK menyusun program penyebarluasan informasi yang dikemas

dalam bentuk penulisan buku *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*,” kata Janedjri.

Dengan demikian semakin luasnya kesadaran berkonstitusi akan menyebabkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*), sehingga tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan mengawal konstitusi menjadi makin mudah untuk

diwujudkan.

Apa yang dilakukan MK merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan amanat pendiri bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperluas pengetahuan publik berkaitan dengan berbagai isu dan masalah mengenai konstitusi, kenegaraan dan kewarganegaraan. (koen)

Koperasi Pegawai MK Resmikan Unit Usaha “Cleaning Service”



Foto: Denny Feishal

Para pegawai *cleaning service*.

Mengawali tahun 2006, koperasi pegawai MK menambah unit usaha baru, yaitu unit usaha *cleaning service*. Resmi berdiri pada 2 Januari 2006 di ruang pertemuan MK lantai 4, unit usaha *cleaning service* koperasi pegawai MK ini memiliki 21 karyawan dengan ruang kerja empat lantai Gedung MK.

Acara peresmian unit usaha ini dihadiri oleh para karyawan *cleaning service*, Staf Koperasi Evi, Manajer Koperasi Hendani, Bendahara Koperasi Wiryanto, Sekretaris Koperasi Bambang Soeroso, dan salah seorang Pengawas Koperasi Zen Zanibar. Dalam kesempatan itu Hendani menyatakan alasan utama dibentuknya unit usaha ini adalah untuk lebih memaksimalkan kinerja pelayanan koperasi.

Sebelumnya, MK memakai jasa pihak lain yang ternyata kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para karyawan yang bertugas sebagai *cleaning service*, hal itu akhirnya berimbas pada kinerja dan profesionalitas karyawan *cleaning service*. Melihat kondisi itu akhirnya koperasi MK yang di motori oleh Hendani berinisiatif untuk menaungi para karyawan tersebut.

Bambang Soeroso yang menjabat sebagai sekretaris koperasi menjelaskan bahwa perekrutan karyawan itu telah melalui beberapa tes yang sangat ketat, diantaranya tes pengenalan alat, tes tata cara pembersihan lantai, tes kecepatan waktu pembersihan, dan tes upaya pemeliharaan gedung.

Selain itu yang paling utama, dilihat juga kemampuan dan motivasi calon karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik pada para pegawai MK. Setelah diterima, ternyata ada juga waktu training 3 bulan yang harus diikuti para karyawan baru koperasi tersebut. (Lwe)

Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-77

Dengan mengusung tema “Dengan Semangat Hari Ibu Ke-77 Kita Terus Berjuang Meningkatkan Kualitas Moral Bangsa Menuju Pembangunan Berkelanjutan” Setjen dan Kepaniteraan MK menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Ibu Ke-77 di halaman gedung MK pada Kamis (22/12/2005). Bertindak sebagai inspektur upacara Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar. Hadir dalam acara tersebut antara lain panitera, para kepala biro, tenaga ahli dan karyawan MK.

Dalam sambutannya, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menegaskan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, pada Kongres Perem-

puan Indonesia III di Bandung tahun 1938 ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Kemudian oleh pemerintah RI dengan Keppres Nomor 316 tahun 1959 tentang Hari Nasional tertanggal 16 Desember 1959, hari ibu dijadikan hari nasional bukan hari libur yang diperingati setiap tahun secara khidmat, tertib dan penuh makna oleh seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada.

Selain itu, peringatan Hari Ibu Ke-77 yang berlangsung khidmat itu juga ditujukan untuk meningkatkan moral bangsa yang berkualitas, beriman dan bertaqwa sebagai upaya memantapkan pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. (koen)



Para pegawai MK melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-77.

Sekjen MK Sampaikan Khutbah Idul Adha 1426 H

Bertempat di Masjid Jami' Al-Ukhuwah Perumahan Palem Semi Tengerang, Banten, pada 10 Dzulhijjah 1426 H yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2006 lalu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) H. Janedjri M. Gaffar menyampaikan Khutbah Idul Adha 1426 H. Dalam khutbah di hadapan sekitar seribu jamaah tersebut, Janedjri mengingatkan

tentang hikmah ibadah haji dan kurban.

Menurutnya, sebagai makhluk, manusia harus memiliki keyakinan, keteguhan dan ketaatan sepenuh hati untuk melaksanakan perintah Allah SWT, seperti dalam menunaikan ibadah haji dan berkurban demi kepentingan sesama. Selain itu, melalui Idul Adha 1426 H, dia berharap agar diupayakan terus peningkatan kebajikan kepada sesama, termasuk

Wawancara Radio Ketua MK di Sumut

Dalam rangka sosialisasi MK ke Sumatera Utara (Sumut), di tengah kesibukan yang luar biasa, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. masih menyempatkan diri untuk memenuhi permintaan wawancara radio CAS dan radio MARA di Hotel Parapat, Pematangsiantar, Sumut, pada Sabtu malam (10/12/2005). Dalam kesempatan itu, Ketua MK mendapatkan berbagai pertanyaan tentang hal ihwal MK dalam sistem ketatanegaraan RI, khususnya berkenaan dengan tugas dan kewajiban MK sebagai pengawal konstitusi.

Menjawab pertanyaan reporter, secara runtut Prof. Jimly menguraikan tentang kewenangan MK dalam hal pengujian UU, sengketa kewenangan antarlembaga negara, perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan masalah *impeachment* presiden. Selain itu, juga disinggung soal sengketa antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Acara tersebut berlangsung *live* dan mendapatkan perhatian serius dari masyarakat Pematangsiantar dan sekitarnya. (koen)

kepada anak yatim, fakir miskin, dan kaum *dhuafa*. “Dengan cara inilah insya-Allah kita akan meraih kebajikan hidup yang sempurna,” tandas Janed.

Dalam kesempatan itu, Sekjen MK juga menyampaikan soal pentingnya upaya penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia telah menyempurnakan sistem penegakan hukum dengan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melengkapi keberadaan lembaga Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan yang telah ada sebelumnya.

Sekjen MK juga menyinggung kewenangan MK dalam ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat. “Dengan demikian penyelenggaraan negara lebih mungkin dilakukan secara transparan, akuntabel, modern, dan demokratis,” ujar Janedjri. (koen)

Terkait dengan cetak ulang buku *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, pada Kamis 15 Desember 2005 lalu Konpress bekerja sama dengan Benang Merah Books dan Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) *Mahkamah* menggelar bedah buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut. Kalau dulu ketika terbit pertama kali, bedah buku dilakukan pada 29 September 2005 di Jakarta, untuk *launching* cetakan kedua buku karya ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, dilaksanakan di Gedung Magister Hukum, FH UGM Yogyakarta. Pada kesempatan ini hadir Denny Indrayana, S.H., LL.M., PH.d. (Dosen Hukum Tata Negara UGM) dan Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Dosen Hukum Tata Negara UI) sebagai pembahas buku dengan moderator Febri Diansyah (Pimpinan Redaksi BPPM *Mahkamah* Fakultas Hukum UGM).

Bedah buku ini dihadiri lebih dari 70 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, praktisi, kalangan media, dan masyarakat umum. Bedah buku berlangsung sangat menarik. Pembicara banyak mengungkapkan hal-hal baru terkait dengan tata negara dan realitas politik di Indonesia, sehingga menggugah terjadinya diskusi yang hangat antara peserta dengan pembicara.

Satya Arinanto yang datang dari Jakarta untuk bedah buku ini lebih banyak mengungkapkan mengenai MK dan latar belakang mengapa MK memiliki kewenangan salah satunya untuk memutuskan pembubaran partai politik (parpol). Satya yang merupakan salah satu tenaga ahli MK ini menjelaskan secara detail proses penggodokan MK sebagai sebuah institusi baru dan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Terkait dengan isu parpol, Satya menyatakan, MK belum pernah menggunakan kewenangannya untuk memutuskan pembubaran partai politik dan MK memang saat ini sedang menyusun hukum acara pembubaran partai politik.

Terkait dengan tema dan isi buku yang sedang laris di pasaran ini, Denny Indrayana yang juga merupakan direktur Indonesia Court Monitoring (ICM), mengungkapkan kalau buku karya Prof.



Foto: Luthfi WE

Bedah Buku “Pembubaran Partai Politik” di UGM

Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ini masih menitikberatkan pada pembahasan *rule of law*, akan lebih baik bila buku ini juga membahas *rule of ethic*. Denny membandingkan masa sekarang dengan masa orde baru, kondisi *rule of law* saat ini menurut Denny sudah lebih baik, bisa dipahami bahwa pemilihan legislatif sampai presiden telah mampu mengakomodasikan suara rakyat, namun dalam soal *rule of ethic* ternyata masih lemah. Denny mencontohkan kasus dana parpol.

Menurutnya, tak ada satu parpol pun yang murni dananya dari partai, bantuan dari luar negeri tetap ada, padahal dalam UU Parpol itu tidak boleh. Nyatanya parpol yang melanggar tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

Bedah buku diakhiri dengan pengundian Konstitusi Press Quiz yang berhadiah 10 paket buku dari MK dan Konstitusi Press. Acara ditutup dengan pembagian buku gratis dari Konpress kepada seluruh peserta diskusi. (Lwe)

Konpress Buka Stand di Muktamar IV ICMI

Dalam rentang waktu 4-7 Desember 2005 lalu, Konpress seperti menyelenggarakan diskusi buku setiap harinya. Maklumlah saat itu Konpress sedang berpartisipasi dalam pameran (*exhibition*) Muktamar IV Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diadakan di Hotel Sahid Jaya Makassar. Muktamar yang bertema “Membangun Masyarakat Madani yang Bermoral dan Berdaya Saing Tinggi” itu dibuka Presiden SBY dan dihadiri para tokoh dan cendekiawan Indonesia, seperti mantan Presiden BJ Habibie, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Umum ICMI Adi Sasono, Ketua Umum ICMI Muslimin Nasution, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Negara BUMN Sugiharto, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, dll. Karena

peserta muktamar merupakan para pakar dan cendekiawan maka buku yang menjadi pusat perhatian mereka. Setiap ada kesempatan dan reses, para pakar dan cendekiawan tersebut sering berkumpul di stand Konpress dan membahas buku-buku terbitan Konpress. Dan pembahasan itu serius sekali, layaknya diskusi buku yang diselenggarakan secara informal.

Hani Andani, tim pameran Konpress berujar, “keikutsertaan Konpress dalam *exhibition* Muktamar IV ICMI ini sungguh tepat, karena terbitan-terbitan Konpress bisa langsung mendapat apresiasi dari para pakar dan cendekiawan Indonesia yang hadir dalam muktamar.”

Hani sendiri beberapa kali terlibat dalam diskusi karena para peserta muktamar menanyakan beberapa hal terkait dengan tema yang diusung Konpress. (Lwe)



Foto: Luthit WE

Bedah Buku “Konstitusi dan Konstitusionalisme” di Unpad

Buku ini merupakan karya yang penuh pertimbangan dari pakar yang memang berkompeten untuk menulisnya. Kalimat itu diungkapkan Bambang Soeroso, Sekretaris Koperasi Konstitusi, dalam sambutannya mewakili Konpress pada Bedah Buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Kamis (1/12/2005). Bedah buku yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH Unpad) Bandung ini merupakan kerjasama Konpress dengan Unit Kegiatan Pers

Mahasiswa FH Unpad bernama Vonnis.

Bedah buku dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri 139 peserta. Turut hadir pula antara lain Pemerintah Kota Bandung, Kepala Bagian HTN UNISBA, Dekan FH Unpad, Dekan Fisip Unpad, STPDN, FH UNPAS, STIE Bandung, FH UNISBA, Polda Jabar dll. Hadir pula kalangan pers.

Meskipun Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. sebagai penulis buku ini tidak bisa hadir namun acara tetap berjalan dengan baik. “Sudah diberitahukan

seminggu sebelumnya bahwa Prof. Jimly tidak bisa datang, kami benar-benar tidak menyangka tetap banyak yang datang” ungkap ketua panitia Ni Nyoman Mei Melianawati. Mungkin karena pembicara terdiri dari para pakar yang juga sudah dikenal, mungkin juga karena ada *iming-iming* 70 buku gratis buku pengunjung umum yang hadir.

Pakar yang hadir untuk membahas buku tersebut adalah Dr. Satya Arianto S.H., M.H. dari Universitas Indonesia dan Dr. I Gde Pantja Astawa S.H., M.H. dari Unpad. Dalam kesempatan itu I Gde Pantja Astawa lebih banyak mengungkapkan bahasan mengenai materi buku ini yaitu kaitan antara konstitusi dan konstitusionalisme, sedangkan Satya Arianto membicarakan hal-hal kontekstual terkait dengan perkembangan konstitusi Indonesia. Satya yang juga anggota tim ahli panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang merumuskan perubahan UUD 1945 tentunya memiliki kompetensi untuk membahas tema buku ini. Menjelang pukul 12.00 WIB bedah buku ini ditutup dengan Konstitusi Press Quiz yang membagikan 10 paket buku Konpress dan MK dan pembagian buku yang telah di bedah sejumlah dijanjikan. (Lwe)

Konpress di Bursa Buku Murah Jogja

Dalam rangka publikasi sekaligus promosi produk-produk Konpress, pada 16-21 November 2005 lalu Konpress ikut serta dalam kegiatan *Bursa Buku Murah Jogja 2005* yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Fisika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada.

Bertempat di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, acara pameran buku yang diikuti oleh sekitar 100 penerbit dari Yogyakarta dan kota-kota lain seperti Solo dan Jakarta ini menjadi agenda penting para penikmat buku di Yogyakarta dan sekitarnya. Bursa buku tersebut memang dirancang untuk para penikmat buku karena selain koleksi lengkap dan memadai (karena banyak penerbit yang terlibat), dalam pameran buku ini ditawarkan pula diskon besar-besaran untuk pengunjung,

penerbit-penerbit yang terlibat dalam pameran berani memberikan diskon 20-80%, termasuk Konpress yang bekerja sama dengan Benang Merah Books sebagai distributor resmi buku-buku terbitan Konpress untuk wilayah Jogja dan Jawa Tengah dan berpartner dengan penerbit Alenia, memberikan diskon 20%.

Wahyudi Djafar dari Benang Merah Books menyatakan, animo masyarakat Yogyakarta sangat yang besar pada pameran ini, kurang lebih 5 ribu pengunjung datang setiap harinya. Menurut Wahyudi hal ini wajar mengingat Jogja yang dijuluki kota pendidikan banyak dihuni oleh para pelajar dan mahasiswa serta kaum akademisi lainnya, “tak heran jika minat masyarakatnya terhadap buku sangat tinggi,” ujar Wahyudi.

Puncak acara Bursa Buku Murah Jogja 2005 ini, seperti biasanya pada

penyelenggaraan pameran buku, ada pada hari terakhir yaitu pada Sabtu 19 November 2005. Khusus untuk stand Konpress, stand penuh sesak oleh pengunjung yang selain ingin mencari buku juga berminat mengetahui pemenang kuis yang diadakan oleh Konpress. Konstitusi Press Quiz yang diadakan Konpress memang sangat menarik pengunjung karena memperebutkan 15 paket buku dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konpress. Pengundian Konstitusi Press Quiz memang sengaja dilakukan pada hari terakhir, dan bertepatan malam minggu sehingga bisa ramai dikunjungi.

Pengundian Konstitusi Press Quiz mendapatkan pemenang yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari dosen hingga siswa SMA. Wahyudi yang melakukan pengundian menyatakan bahwa pemenang Konstitusi Press Quiz Konpress berarti telah mampu menyosialisasikan pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan dan hasil kerja dari MK. (Lwe)

KUNJUNGAN KERJA KETUA MK DI “TANAH BATAK”

Sebagai upaya sosialisasi MK kepada masyarakat luas, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. didampingi hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. mengadakan kunjungan kerja ke “Tanah Batak”, Sumatera Utara pada Sabtu dan Minggu (10-11 Desember 2005). Dalam kunjungan kerjanya, Ketua MK mengadakan acara “Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI” dengan berbagai pihak, diantaranya temu wicara di jajaran pemda provinsi Sumut, di Pengadilan Tinggi Sumut, di jajaran pemda Kabupaten Samosir, pemda Kabupaten/Kotamadya Simalungun dan Ceramah Umum di STT Nomensen Pematang Siantar.

Temu Wicara di Kantor Gubernur Sumut

TEMU wicara dengan jajaran pemda provinsi Sumut yang digelar di Aula Martabe lantai II kantor Gubernur pada Sabtu (10/12-05) tersebut dibuka secara resmi oleh Wagub Sumut Rudolf M Padede yang diwakili Sekda provinsi Sumut Drs. H. Muhyar Tambuse. Acara itu dihadiri sekitar 300 orang, diantaranya para pejabat pemda, unsur Muspida, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas. Dalam sambutannya, Tambuse mengatakan bahwa melalui acara ini diharapkan segenap jajaran pemda dan komponen masyarakat Sumut dapat berperan aktif dalam memahami kewenangan MKRI.

Sementara itu, Prof. Jimly dalam sambutannya menerangkan tentang proses pembentukan MK pasca amandemen UUD 1945. Selain itu, Prof. Jimly juga menguraikan tentang kewenangan MK baik menyangkut pengujian UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik, sengketa kewenangan antarlembaga negara, dan *impeachment*. Namun demikian, tambah Jimly, hingga kini MK baru melaksanakan tiga kewenangan, yaitu memutus pengujian UU, sengketa hasil Pemilu 2004 dan sengketa kewenangan antarlembaga nega-



Prof. Jimly dan Maruarar (mengenakan mahkota adat Batak) sedang berfoto bersama pejabat Kabupaten Samosir (atas). Tukar menukar cinderamata (bawah).

ra. “Hingga kini MK telah melaksanakan tiga kewenangannya,” kata Jimly. Selain itu, Prof. Jimly juga menegaskan bahwa fungsi MK sebagai pengawal konstitusi selama ini telah ditunjukkan melalui kewenangan MK dalam pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945.

Setelah digelar diskusi dan dialog, temu wicara itu akhirnya disudahi dengan

penyerahan cinderamata dan pembacaan doa. (koen)

Temu Wicara di Pengadilan Tinggi Sumut
KESIBUKAN Ketua MKRI terus berlanjut. Siang harinya (10/12), Prof. Jimly kembali menggelar temu wicara di kantor Pengadilan Tinggi Sumut. Acara tersebut diikuti oleh sekitar 250 orang peserta,

terdiri atas para hakim tingkat banding dan pertama dari lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara Se-Sumatera Utara.

Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Monang Siringo-lingo, S.H., dalam pengantarnya menyambut baik kehadiran Ketua MK dalam rangka sosialisasi MK untuk yang pertama kalinya di wilayah Sumut. “Kami menyambut gembira kehadiran Ketua MKRI untuk yang pertama kalinya di Sumut,” kata Monang.

Sementara itu, dalam sambutannya Ketua MK Prof. Jimly mengingatkan kepada para hakim agar tidak mudah mengeluh meskipun menerima gaji kecil. Selain itu, Prof. Jimly juga menegaskan tentang pentingnya pembenahan hakim agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. “Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah hakim harus dapat membenahi diri agar kepercayaan masyarakat terhadap hakim semakin meningkat,” kata Jimly. (koen)

Temu Wicara dengan Pemda Samosir

ACARA temu wicara Ketua MK terus berlanjut. Ketua MK kembali menggelar temu wicara dengan jajaran pemda Kabupaten Samosir pada Minggu (11/12). Tampak hadir dalam acara itu sekitar 100 orang peserta yang terdiri dari Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, ketua DPRD Samosir Johny Naibaho, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas setempat. Sebelum acara temu wicara dimulai, didahului dengan upacara adat masyarakat Batak di Samosir untuk penganugerahan gelar “Marga Sidabutar” kepada Ketua MK. Penyambutan yang sangat meriah itu dimulai ketika Ketua MK turun dari kapal dan mendarat di Pulau Samosir hingga ke tempat acara temu wicara digelar.

Dalam sambutannya, Ketua MK kembali menegaskan tentang peranan konstitusi di tengah keragaman bangsa Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia merupakan bangsa unik yang memiliki 17.000 pulau, 665 bahasa, dan latar belakang agama yang berneka ragam. Oleh sebab itu, menurut Jimly, kebhinnekaan itu harus dirajut sebagai satu kesatuan. “Adapaun faktor pemersatu terpenting adalah konstitusi”. Kata Jimly.

Prof. Jimly dan Maruarar (ketiga dan keempat dari kiri) usai kegiatan temu wicara.



Foto: Fritz

Selain itu, Ketua MK juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kesedaran di depan hukum. Sehingga, agar warga negara dapat memahami isi UUD dengan baik perlu dilakukan *civic education* kepada rakyat. “Agar rakyat tidak hanya mengetahui kewajiban hukumnya, tetapi juga hak-haknya,” imbuh Jimly (koen).

Temu Wicara di Kabupaten Simalungun

Ketua MK kembali menggelar temu wicara dengan jajaran pemda Simalungun di Hotel Niagara Parapat pada Minggu (11/12). Tampak hadir di antaranya Bupati Simalungun, Drs. Zulkarnaen Damanik, Kapolres AKBP Drs. Adhi Prawoto, Kajari, Azahirin Lubis, S.H. dan Ketua DPRD, H. Syahmidun Saragih, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta ormas setempat.

Dalam sambutannya, Prof. Jimly kembali mengingatkan tentang adanya perubahan UUD 1945 hingga keempat kalinya yang akhirnya menimbulkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan RI. Dibentuknya MK, menurut Prof. Jimly, merupakan tuntutan perubahan ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut Prof. Jimly mengajak kepada segenap jajaran pemda dan masyarakat Sumalungun agar lebih memahami fungsi, kewenangan, dan kewajiban MK dalam sistem ketatanegaraan RI. “Fungsi MK jelas, yaitu menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa pemilu, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melang-



Prof. Jimly sedang menjalani upacara pemberian gelar adat Batak (kanan).

Foto: Fritz

gar hukum atau tidak layak lagi menduduki jabatannya,” kata Jimly. (koen)

Kuliah Umum di STT Nomensen

Pematang Siantar

SEBAGAI rangkaian akhir dari kunjungan kerja Ketua MK ke Sumatera Utara, Prof. Jimly memberikan kuliah umum kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Teologi (STT) HKBP Nomensen Pematang Siantar pada Minggu sore (11/12). Acara berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 400 orang yang terdiri atas civitas akademika STT Nomensen dan para pejabat pemda kotamadya Pematang Siantar.

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshid-diqie, S.H. dalam sambutannya kembali menjelaskan hal ihwal mengenai perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung hingga empat kali dan membawa implikasi para perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan RI. Menurutnya, kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan RI dimaksudkan sebagai penafsir resmi dan pengawal konstitusi menuju terwujudnya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Oleh sebab itu, Ketua MK kembali mengajak kepada segenap civitas akademika STT Nomensen dan para pejabat di lingkungan pemda kotamadya Pematang Siantar agar dapat memahami keberadaan, fungsi, kewenangan dan kewajiban MKRI dalam sistem ketatanegaraan RI. “Adalah menjadi tugas kita semua, khususnya para civitas akademika STT Nomensen dan jajaran pemda kotamadya Pematang Siantar untuk ikut menyosialisasikan perubahan UUD 1945 di tengah-tengah masyarakat luas,” tandas Jimly.

(koen)

KERJASAMA BIDANG HUKUM DAN KONSTITUSI



Dari kanan: Sekjen MK, Sekjen Depdiknas, Dirjen Perlindungan HAM dan Rektor UPI sedang menandatangani nota kesepahaman.

Foto: Denny Feishal

Dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan berkonstitusi dalam lingkup nasional, Mahkamah Konstitusi (MK) bersepakat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Lembaga-lembaga yang dirasakan memiliki keterkaitan erat dan kapabilitas untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah Departemen Hukum dan HAM (Dephukham), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Kerjasama dengan beberapa lembaga tersebut diterakan dalam dua nota kesepahaman terpisah. Kerjasama dengan Dephukham, dalam hal ini didelegasikan kepada BPHN, meliputi pengkajian serta penelitian hukum dan konstitusi; penyebaran informasi hukum dan konstitusi; pertemuan ilmiah dalam bidang hukum dan konstitusi; serta dokumentasi hukum dan konstitusi. Sedangkan kerjasama yang dilakukan MK dengan UPI meliputi fasilitasi penyediaan buku pengayaan bidang konstitusi dan HAM oleh MK; dan upaya membangun kesadaran berkonstitusi melalui penyebaran informasi kepada guru-guru tingkat SD sampai SLTA.

Penandatanganan dua nota kesepa-

haman dilakukan pada hari Jumat, 16 Desember 2005, oleh masing-masing pemimpin lembaga. Nota kesepahaman pertama antara MK dengan Dephukham ditandatangani oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Kepala BPHN Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Sementara nota kesepahaman kedua antara MK, Depdiknas, Dephukham dan UPI ditandatangani oleh Sekjen MK, Sekjen Depdiknas Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS, Dirjen Perlindungan HAM Dr. Hafid Abbas dan Rektor UPI Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

Dalam sambutannya, Mendiknas Bambang Sudibyo menyinggung tentang rencana pemerintah menerapkan metode pembelajaran berteknologi tinggi. Metode ini ditujukan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di beberapa daerah terpencil, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, seluruh Kalimantan, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, NTT, NTB serta Irijabar. Salah satu teknologi tinggi yang akan dipergunakan adalah televisi edukasi yang dipancarkan melalui satelit. Teknologi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan guru dan kekurangan buku-buku pelajaran di daerah-daerah terpencil. (mw)

Pergantian Pejabat Struktural Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RITahun 2006

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Drs. Warsono	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Perkara
2	Nelly Murni, S.Sos	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bagian Tata Usaha
3	Ida Ria Tambunan, S.H.	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Administrasi Perkara
4	Imam Margono, S.E., M.M.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Pengadaan, Penyimpanan dan Inventarisasi
5	Tetra Pordandy, S.E.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Subbagian Program dan Anggaran
6	Sarpin, S.H.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Analisa, Evaluasi dan Laporan
7	Kurniasih Panti Rahayu, S.E.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan
8	Santosa	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Persuratan
9	Edy Santoso, BA	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan
10	Arif Bintarto Yuwono, S.Sos.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Rumah Tangga
11	Poniman, S.Sos.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Protokol
12	Ina Zuchriyah, S.H.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Subbagian Pelayanan Persidangan
13	Fazlun Budi SN, S.H., M.Hum.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Pemanggilan
14	Makhmudah, S.H.	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Pelayanan Putusan



Website MK membuka forum konsultasi mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan masyarakat luas melalui email yang diasuh oleh tenaga ahli Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Redaksi memilih pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk ditampilkan di *BMK*. Pertanyaan dapat diajukan melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERTANYAAN:

Saya ingin bertanya mengenai tafsiran kongkrit para hakim konstitusi terhadap UUD 1945, sehingga bisa dijadikan dasar ataupun pijakan untuk menguji undang-undang. Misalkan pendapat para hakim konstitusi mengenai UUD 1945. Terima kasih.

Kayu Wuruk
E-mail: kayu_wuruk@yahoo.com
Tanggal: 08 Oktober 2005

JAWABAN:

MK memang bertugas mengawal dan menafsir UUD. Namun cara MK menafsir sangat tergantung kepada perkara yang masuk ke MK. Hakim MK hanya akan menafsirkan konstitusi kalau ada pengujian UU atau perkara yang diajukan ke MK. Jadi kalau Anda berminat mengetahui tafsir konstitusional atas sebuah UU, Anda dapat temukan dalam putusan MK.

PERTANYAAN:

Apa sih arti atau makna konstitusi untuk orang awam? Lebih tinggi mana wewenang MK dengan MPR?

Umar
E-mail: umar_krenz@yahoo.com
Tanggal: 21 Oktober 2005

JAWABAN:

Konstitusi dalam pengertian Indonesia adalah UUD Negara RI Tahun 1945 yang biasa ditulis UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Oleh karena itu, segala jenis peraturan harus berpedoman kepada UUD. MK sebagai lembaga negara yang baru, hasil amandemen UUD 1945, diberi tugas oleh UUD untuk mengawal dan menafsirkan UUD yang dalam pelaksanaannya berupa UU. MPR merupakan lembaga negara yang dulu, versi UUD 1945 sebelum amandemen, merupakan lembaga negara tertinggi, akan tetapi sekarang MPR sama dengan MK, yaitu sama-sama sebagai lembaga negara yang sejajar. Keduanya memiliki tugas yang berbeda.

PERTANYAAN:

Apakah tidak lebih patut bilamana MK menerbitkan saja fatwa tentang Perpres No. 55/2005 bertentangan dengan putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanggal 21 Desember 2004, agar dengan demikian lebih dapat tercipta situasi dan kondisi yuridis yang lebih berkepastian hukum, daripada berwujud surat pemberitahuan kepada presiden, yang ternyata memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat luas.

Dan bilamana diperlukan guna pemenuhan tatacara administratif, bisa saja pihak MASYBETA 45 (Masyarakat Bela Tanah Air 45 sebagai pengaju Petisi Bela Tanah Air tentang UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ke Komisi VII DPR RI tanggal 13 Januari 2005) mengajukan surat permohonan Fatwa dimaksudkan di atas agar dengan demikian lalulintas yuridis

menjadi lebih berkepastian hukum di antara para pihak yang berkepentingan dalam upaya-upaya penegakan hukum konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Hal fatwa ini, tentunya akan banyak artinya bagi bahan masukan yuridis (*ad informandum*) di MA ketika uji material Perpres No. 55/2005 terhadap putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang UU No. 22/2001 termaksud di atas.

Dengan segala hormat, kami tunggu jawaban dari MK.

Pandji R. Hadinoto
(Mantan pemohon VI uji material UU No. 22/2001 tentang Migas yang ternyata di-*N.O.* pada putusan MK termaksud).
E-mail: masybeta45@yahoo.com
Tanggal: 25 Oktober 2005

JAWABAN:

Putusan yang bersifat atau bertentuk fatwa tidak ada dalam kewenangan MK. Oleh karena itu MK tidak mungkin mengeluarkan fatwa, sungguhpun ada yang memintanya.

PERTANYAAN:

1. Saya minta penjelasan hubungan negara hukum dengan mahkamah konstitusi.
2. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, apakah MK menemui kendala (ex. dalam kasus gugatan Capres Wiranto)?

Samsudin Nurseha
E-mail: samsulbad@yahoo.com
Tanggal: 08 November

JAWABAN:

Negara hukum (*rechtsstaat*) secara teori (menurut Julius Stahl) harus terpenuhi empat unsur, yaitu perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan UU, peradilan TUN. Untuk masa sekarang (modern) batasan negara hukum tersebut kurang memadai, menurut Jimly Asshiddiqie, perlu ditambah satu lagi yakni pengadilan konstitusional atau *constitutional court* (MK).

Kendala yang dihadapi MK dalam menyelesaikan perkara pemilu tidak banyak, hanya soal batas waktu yang sangat singkat yakni 30 hari harus selesai memutus 200-an perkara pemilu legislatif. Namun, untuk perkara pemilu presiden sama sekali tidak ada kendala.

RALAT:

Dalam Rubrik Forum Tanya Jawab BMK Edisi 13 Nopmebr-Desember 2005 halaman 5 terdapat kesalahan cetak antara lain:

1. Jawaban pertanyaan dari alfiana, (alfie_abdi@yahoo.com), pada alinea kedua baris ketiga dari bawah, tertulis "*mengganggu* putusan MK kalau ada kasus...", seharusnya: "*menunggu* putusan MK kalau ada kasus..."
2. Jawaban pertanyaan dari Widada (dd-lok@plasa.com), baris ke tiga dari atas tertulis "(*Tap MPR No 1/2004*)", seharusnya "*(Tap MPR No 1/2003)*".

Demikian kesalahan sudah kami perbaiki. (Redaksi)



Sejarah Konstitusi Perancis

Sejarah terbentuknya konstitusi suatu negara secara tidak langsung dapat menggambarkan klesuruhan perkembangan bangsa itu sendiri. Kali ini rubrik Jejak Konstitusi akan membahas sekilas sejarah terbentuknya Konstitusi Perancis sebagai rekaman sejarah perkembangan bangsa ini.

Nama Negara: Republique Francaise **Ibu-kota:** Paris **Presiden:** Jacques Chirac **Hari Nasional:** Bastille Day, 14 July (1789) **Luas wilayah:** 547,030 km² **Populasi:** 63,587,700 **Moto:** Liberté, Égalité, Fraternité **Lagu Kebangsaan:** La Marseillaise.



wikipedia.com

La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen atau Dekalarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara merupakan dokumen fundamental yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis. Disahkan pada tanggal 26 Agustus 1789 oleh Assemblée Nationale Constituante, sebagai patokan dalam penyusunan konstitusi, dan menjadi dasar dari hukum di Perancis pasca revolusi.

Sejarah Bangsa Perancis

Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai wilayah negara Perancis ini dulunya sebagian besar disebut dengan wilayah *Celtica* yang pada masa itu didiami suku *Gaul* yang kemungkinan besar berasal dari istilah Yunani *Gallia* yang merupakan sebutan untuk suku barbar yang pada masa itu mendiami wilayah *Celtica*.

Pada perang Gallic yang terjadi pada tahun 57 sebelum masehi, bangsa Romawi dipimpin Kaisar Julius berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Celtic. Akibat dari penaklukkan itu adalah terjadinya fusi kebudayaan yang memunculkan budaya *Gallic-Romans* yang lebih beradab dan modern. Pengaruh kultur kebudayaan Romawi mengakibatkan bangsa Gaul mulai mengenal politik, struktur pemerintahan dan strategi militer.

Setelah kerajaan Romawi runtuh, sejarah Perancis masuk dalam babak yang penuh ketidakjelasan dan masih sering diperdebatkan. Sejarah bangsa Franks yang kemudian muncul pada saat itu banyak diwarnai oleh mitologi-mitologi yang bercampur baur dengan fakta. Para ahli sejarah dalam menentukan apa yang terjadi pada masa itu banyak berpegang pada tulisan penulis Romawi Galia yang terkenal, Gregory of Tours, *Historia Franconum*. Menurut Gregory nama suku Frank diambil dari pemimpin

mereka yang terkenal Franko, pada masa itu mereka yang mulanya bermukim di muara Laut Hitam kemudian bermigrasi mengikuti sungai Danube hingga sampai ke sungai Rhine yang terletak di wilayah Perancis. Bangsa Franks juga disebut-sebut dalam buku itu sebagai keturunan dari bangsa Simmeria dan Scythe.


Pada tahun 250, bangsa Franks juga disebut-sebut berperan dalam keruntuhan Kerajaan Romawi, dan berhasil membebaskan sebagian besar wilayah Perancis dan Spanyol dari kekuasaan Romawi. Bangsa Franks kemudian membentuk kerajaan yang berturut-turut dipimpin oleh berbagai dinasti antara lain Merovingians, Clovis serta Carolians. Kekuasaan kerajaan Franks mengalami masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Charlemagne pada dinasti Carolians. Setelah Charlemagne wafat pada tahun 814, para penerusnya tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan kerajaan Perancis. Saat itu pula bangsa viking mulai melakukan ekspansi ke tanah Perancis, memperparah keruntuhan kerajaan Perancis.

Konstitusi Perancis: dari Monarki Borjuis menjadi Republik.

Salah satu bagian dari sejarah perancis yang paling populer mungkin adalah mengenai Revolusi Perancis, babak-babak dramatis revolusi yang terjadi pada tahun 1789 ini sering dijadikan bahan pelajaran sejarah untuk menunjukkan bahwa kekuatan rakyat berada di atas kekuatan monarki. Pada tahun 1791 Badan Konstituante Nasional (*Assemblée Nationale Constituante*) membentuk konstitusi Perancis pertama, yang mulai berlaku pada tahun 1792. konstitusi tersebut berusaha untuk membentuk suatu monarki baru yang liberal dan konstitusional, di mana akan dibentuk badan legislatif yang dapat mengajukan legislasi kepada Raja - saat itu Raja Louis XVI - namun raja dapat mengajukan veto. Konstitusi monarki itu tidak bertahan

Naskah asli Konstitusi 1958 yang ditampilkan dan disimpan di kantor ketua Dewan Konstitusi Perancis.

Jenderal de Gaulle ketika penandatanganan Konstitusi 1958.



dok: conseil-constitutionnel.fr

lama, karena pada 10 Agustus 1792, masyarakat Paris yang tergabung dalam blok pemberontak (dikenal sebagai *Paris Commune*) mengepung istana Kerajaan di Tuileries menuntut pembubaran monarki borjuis a la Louis XVI, tanggal 10 Agustus 1792 inilah yang kemudian dikenal sebagai hari jatuhnya monarki.

Pada tahun 1793, Perancis kembali membentuk konstitusi baru. Konstitusi itu juga disebut *Constitution Montagnarde*, karena disusun oleh grup Montagnarde diambil dari kata *montagnarde* yang berarti "gunung". Istilah Montagnarde merupakan sebutan di badan legislatif Perancis bagi para anggota yang duduk di bangku-bangku tertinggi di ruang sidang legislatif tersebut. Konstitusi Montagnard yang diratifikasi oleh *National Convention* pada 24 Juni 1793 ternyata tidak pernah sempat diberlakukan, ditunda akibat insiden-insiden Revolusi Perancis.

Pada tahun 1795, dibentuklah Konstitusi 1795, atau sering disebut sebagai Konstitusi Tahun ke III, disebut demikian karena dibentuk pada tahun ke III dalam Kalender Revolusi Perancis. Konstitusi ini

membentuk *Directoire Exécutif* yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif selama proses revolusi yang beranggotakan lima orang. Konstitusi 1795 pada dasarnya bersifat lebih konservatif dari rancangan konstitusi 1793, di mana Pemerintahan pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar, termasuk kekuasaan untuk membatasi kebebasan pers dan kemerdekaan berserikat. Kemudian pada tahun 1799, tepatnya pada tahun ke IIIIV dalam Kalender Revolusi Perancis, dibentuklah konstitusi baru, yang pada intinya membentuk pemerintahan yang disebut dengan *Consulate*. *Consulate* ini memegang pemerintahan di Perancis dari tahun 1799-1804, dan di bawah pemerintahan inilah Napoleon Bonaparte sebagai Konsul Utama mulai menunjukkan diri sebagai kekuatan dominan di Perancis.

Perubahan besar terjadi pada pemerintahan Perancis pada tahun 1802, ketika Konstitusi baru lagi-lagi dimunculkan. Perubahan yang terjadi pada tahun X Kalender Revolusi Perancis cukup drastis, terutama pada ketentuan yang tiba-tiba mengangkat Napoleon Bonaparte sebagai Konsul Utama seumur hidup. Kondisi ini bertambah ekstrim ketika Konstitusi berikutnya pada tahun XII membentuk Kerajaan Perancis yang



Logo kenegaraan resmi Perancis, perempuan yang digambarkan di tengah-tengah bendera merah-putih-biru dinamai "Marianne" yang muncul sebagai lambang personifikasi ruh demokrasi Perancis, asal usul Marianne yang telah populer sejak masa Revolusi Perancis ini masih menjadi misteri.

Presiden Charles André Joseph Marie de Gaulle, yang mendirikan fondasi bagi Republik Kelima Perancis



dok: wikipedia.com

pertama dengan mengangkat Napoleon sebagai Raja. Kerajaan Perancis pun dibentuk setelah selama bertahun-tahun revolusi tidak dapat menghasilkan pemerintahan republik yang stabil. Walaupun demikian monarki yang dipimpin oleh dinasti Napoleon kekuasaannya tidak semutlak monarki *à la borjuis* sebelum revolusi, karena masih dikendalikan oleh konstitusi. Daripada memperkuat kekuasaan absolut, Napoleon lebih cenderung untuk melakukan propaganda dengan cara melakukan ekspansi besar-besaran ke negara tetangga dengan ambisi membentuk kerajaan besar sejenis Kerajaan Romawi. Namun kekalahan demi kekalahan memaksa Napoleon untuk mundur. Kekalahan di Spanyol dan Rusia membuat Napoleon semakin kehilangan kepercayaan dari rakyat, apalagi ketika Inggris menyatakan perang dalam kondisi terlemah kerajaan Perancis.

Pada abad ke-19 itu juga, konstitusi Perancis mengalami beberapa kali perubahan, perubahan itu pula berdampak kepada perubahan bentuk pemerintahan. Setelah Napoleon runtuh, Konstitusi 4 November 1848 kembali membentuk pemerintahan Republik. Namun pada tahun 1852 muncullah konstitusi baru yang kembali membentuk monarki konstitusional yang kali ini dipimpin oleh Raja Napoleon III. Lalu pada tahun 1870 setelah kekalahan Napoleon III di perang *Franco-Prussia*, dibentuklah pemerintahan sementara yang kembali berbentuk Republik di bawah konstitusi baru lagi. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa sejak

Revolusi Perancis, pemerintahan inilah yang bertahan paling lama walaupun dimaksudkan sebagai pemerintahan sementara.

Pada tahun 1940 perubahan kembali terjadi ketika terjadi Perang Dunia ke-2, ketika Perancis berperang melawan Jerman. Dibentuklah pemerintahan yang disebut dengan *Vichy France* atau rezim Vichy yang merupakan pemerintahan Perancis secara *de facto* selama masa okupasi Nazi Jerman pada tahun 1942. Pemerintahan ini tidak memiliki konstitusi. Dan pemimpin yang dipilih oleh *National Assembly*, Henry Phillippe Petain memegang kekuasaan konstitusional, eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus.

Kondisi tersebut bertahan hingga akhir Perang Dunia ke-2, ketika tentara sekutu berhasil membebaskan Perancis dari Jerman. Pada masa itu pula Perancis kembali membentuk Republik baru yang kemudian dikenal sebagai Republik Perancis Keempat. Konstitusi Republik Keempat disahkan pada tanggal 13 Oktober 1946. Akan tetapi pemerintahan ini dikenal sebagai pemerintahan yang tidak stabil dan tidak sanggup mengambil kebijakan-kebijakan penting. Kericuhan sempat terjadi ketika terjadi kudeta pada tahun 1958, di mana elemen-elemen sayap kiri dipimpin oleh Jenderal Jacques Massu mengambil alih kekuasaan di Aljazair, yang waktu itu merupakan negara koloni Perancis. Massu mengancam untuk menyerang Paris, kecuali Charles de Gaulle, yang pada saat itu dianggap sebagai pahlawan PD II, diangkat sebagai Presiden. De Gaulle hanya

bersedia menjadi Presiden apabila konstitusi baru dibentuk.

Krisis Aljazair pun menjadi latar belakang terbentuknya konstitusi baru Perancis. Pada bulan September 1958, diadakan referendum untuk mengganti konstitusi dan 79,2 persen setuju untuk mengganti konstitusi. Republik Kelima terbentuk kemudian demi mengangkat Charles de Gaulle, menggantikan sistem pemerintahan Republik Keempat yang lemah dan terpecah-pecah dengan sistem pemerintahan baru yang lebih tersentralisasi.

Konstitusi Republik Kelima yang disahkan tanggal 4 Oktober 1958 inilah yang kemudian bertahan hingga kini sebagai konstitusi Perancis, walaupun beberapa amandemen terjadi, seperti pengurangan masa jabatan presiden dari tujuh tahun menjadi lima tahun dan proses pemilihan presiden yang sejak tahun 1962 dipilih langsung melalui referendum, namun konstitusi itu sendiri tidak lagi diubah dan diganti oleh konstitusi baru. (ery)

Sumber Penulisan:

- www.conseil-constitutionnel.fr
- www.wikipedia.com

Mengenal Dewan Konstitusi Perancis

Pengujian konstitusional di Perancis tidak diserahkan pada suatu badan yang berbentuk mahkamah konstitusi seperti negara-negara lain. Untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, Perancis membentuk Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*). Rubrik Cakrawala kali ini akan membahas profil Dewan Konstitusi tersebut.

Konstitusi Republik Kelima sebagai Dasar

Perancis menurut Konstitusi Republik Kelima berbentuk negara yang menganut sentralisasi dengan sistem pemerintahan semi-presidensial yang disebut *rationalized parlementarism* atau sistem parlemen yang rasional. Kepala negara merupakan seorang Presiden (*le Président de la République*) yang dipilih secara langsung setiap 5 tahun (hasil amandemen konstitusi September 2000). Presiden mengangkat seorang perdana menteri berdasarkan suara mayoritas parlemen. Parlemen itu sendiri terdiri dari senat dan Dewan Nasional (*Assemblée Nationale*), yang mengajukan rancangan undang-undang.

Sistem peradilan Perancis terdiri dari dua badan, yaitu peradilan biasa dan peradilan administratif. Diatas semua badan peradilan biasa - peradilan perdata, pidana, dagang, dan tenaga kerja - terdapat Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi (*Cour de Cassation*), yang terdiri dari 80 hakim agung yang ditunjuk oleh presiden republik dari nama-nama yang dinominasikan oleh Dewan Tinggi Peradilan. Saat ini di Perancis terdapat 35 peradilan tingkat banding, 181 *tribunaux de grande instance*, dan 478 *tribunaux d'instance* sebagai peradilan-peradilan tingkat di bawahnya. Di puncak badan peradilan administratif terdapat Dewan Negara (*Conseil d'Etat*) dengan 8 *cours administratives d'appel* dan 36 *tribunaux administratifs*, sebagai peradilan-peradilan administratif di bawahnya.

Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) Perancis didirikan pada tahun 1958 yang bertepatan dengan berlakunya Konstitusi Republik Kelima. Di dalam konstitusi tersebut, Dewan Konstitusi diatur dalam Bab VII, mulai dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 63. Kemudian pada 7 November 1958 juga dikeluarkan peraturan pemerintah No. 58-1067 mengenai pembentukan Dewan Konstitusi.

Konstitusi Republik Kelima dibentuk dilatar-belakangi oleh keinginan untuk membatasi kekuatan parlemen. Republik Perancis yang terdahulu dikenal memiliki kekuasaan Parlemen yang dianggap terlalu besar, kondisi ini sering mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, dan kesulitan dalam mengambil kebijakan. Pembentukan Dewan Konstitusi juga merupakan salah satu sarana untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan parlemen.

Pada awalnya wewenang Dewan



Patung Sphinx Fenosa yang terdapat di pintu masuk gedung Dewan Konstitusi Perancis.



Foto-foto para ketua Dewan Konstitusi.



Berikut ini adalah daftar anggota-anggota Dewan Konstitusi saat ini:

1. Pierre Mazeaud, ditunjuk oleh presiden republik pada bulan Februari 1998 dan dipilih sebagai ketua Dewan Konstitusi oleh presiden republik pada tanggal 27 Februari 2004.
2. Valéry Giscard d'Estaing, mantan presiden sebagai anggota *ex officio*.
3. Simone Veil, ditunjuk oleh Ketua Senat pada bulan Februari 1998.
4. Jean-Claude Colliard, ditunjuk oleh Ketua Dewan Nasional pada bulan Februari 1998.
5. Olivier Duthillet de Lamonthé, ditunjuk oleh Presiden Republik pada bulan Maret 2001.
6. Dominique Schnapper, ditunjuk oleh Ketua Senat bulan Maret 2001.
7. Pierre Joxe, ditunjuk oleh Ketua Dewan Nasional pada bulan Maret 2001.
8. Pierre Steinmetz, ditunjuk oleh Presiden Republik pada bulan Februari 2004.
9. Jacqueline de Guillenchmidt, ditunjuk oleh Ketua Senat pada bulan Februari 2004.
10. Jean-Louis Pezant, ditunjuk oleh Ketua Dewan Nasional pada bulan Februari 2004.

Konstitusi tidak secara sengaja dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak konstitusional. Tugas dan wewenang Dewan ini sangat bersifat teknis yaitu memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan secara adil, menyelesaikan sengketa antara produk-produk hukum badan legislatif dengan produk-produk hukum eksekutif. Peran konstitusional tersebut baru terlihat ketika pada tahun 1971, Dewan menyatakan rancangan undang-undang baru mengenai organisasi nonprofit, karena ketentuan-ketentuan di dalamnya dianggap melanggar prinsip kebebasan berserikat yang dijamin dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789. Pada saat itu untuk pertama kalinya sebuah rancangan undang-undang dinyatakan inkonstitusional bukan karena melanggar prinsip-prinsip teknis pembentukan, akan tetapi karena dianggap melanggar hak-hak kebebasan fundamental.

Wewenang Dewan Konstitusi

Wewenang Dewan Konstitusi Perancis secara garis besar dibagi dalam dua kategori besar, yang pertama adalah sebagai badan pengawas pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan parlemen

dan juga mengesahkan pelaksanaan dan hasil dari referendum. Wewenang-wewenang ini disebutkan dalam Pasal 58, 59 dan 60. Dewan dapat menyatakan sebuah pemilihan umum atau referendum tidak sah, atau salah satu kandidat dalam pemilihan melakukan hal-hal yang tidak sah, bahkan menyatakan salah satu kandidat tersebut melewati batas maksimal dana kampanye yang diizinkan.

Wewenang kedua dari Dewan adalah dalam hal interpretasi fundamental dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian-perjanjian internasional. Dewan dapat menyatakan bahwa rancangan undang-undang bertentangan dengan Konstitusi Republik Perancis atau dengan prinsip-prinsip konstitusional yang bersumber dari konstitusi atau dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*). Dewan juga berwenang menyatakan apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah, misalnya Konvensi Eropa mengenai Hak-Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan perjanjian internasional atau prinsip-prinsip konsti-

tusi itu secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tidak semua rancangan undang-undang memiliki tingkat urgensi yang sama dalam hal pemeriksaan oleh Dewan. Undang-undang organik yang mempengaruhi secara pemerintahan secara fundamental, harus diperiksa oleh Dewan Konstitusi sebelum disahkan. Begitu juga perubahan-perubahan peraturan dalam prosedur parlemen harus juga melalui pertimbangan Dewan. Sementara rancangan undang-undang lain tidak perlu diperiksa oleh Dewan, walaupun demikian presiden republik, ketua senat, ketua dewan nasional, perdana menteri, atau 60 anggota perwakilan dan senat dapat mengajukan semua jenis rancangan undang-undang untuk diperiksa oleh Dewan sebelum ditandatangani oleh presiden.

Hal utama yang membedakan antara bentuk Dewan Konstitusi dan mahkamah konstitusi adalah wewenang Dewan Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa rancangan undang-undang sebelum disahkan, sedangkan mahkamah konstitusi pada umumnya berwenang untuk juga memeriksa konstitusionalitas undang-undang setelah disahkan.

Dalam proses *constitutional review* tidak ada prosedur terperinci

yang harus dipatuhi. Konstitusi hanya mengatur bahwa proses pengujian tersebut tidak boleh memakan waktu lebih dari satu bulan, bahkan dalam kasus-kasus yang dianggap urgen, Dewan Konstitusi bisa hanya diberi delapan hari untuk menyelesaikan *constitutional review*.

Proses pengujian rancangan undang-undang terdiri atas tiga tahapan, pertama, ketua Dewan akan menunjuk seorang anggota sebagai *rapporteur* untuk menyiapkan berkas-berkas mengenai rancangan undang-undang yang akan dibahas. *Rapporteur* itu akan melakukan investigasi hukum untuk kasus tersebut dengan dibantu oleh para staf sekretariat jenderal. Tahap kedua adalah tahap ketika Dewan mendengarkan keterangan pemerintah yang diwakilkan oleh staff sekretariat jenderal pemerintah (dalam hal ini parlemen), hasil dari pertemuan inilah yang kemudian direkam dan dipublikasikan. Tahap berikutnya adalah tahap pengambilan putusan, Dewan Konstitusi kemudian akan mengadakan pertemuan tertutup dengan presiden. Dalam pertemuan ini kehadiran tujuh anggota Dewan Konstitusi diperlukan untuk memenuhi kuorum, kecuali dalam keadaan mendesak.

Selain kewenangan-kewenangan itu, Dewan konstitusi juga berwenang untuk menentukan suatu kondisi di mana presiden tidak dapat lagi melakukan tugasnya, dan membutuhkan pengganti. Selain itu Dewan Konstitusi juga dapat mendiskualifikasi dan memberhentikan anggota parlemen apabila dianggap tidak layak berada di parlemen.

Struktur Organisasi Dewan Konstitusi Perancis

Dewan Konstitusi perancis terdiri dari sembilan anggota, sepertiga darinya diganti setiap jangka waktu tiga tahun. Tiga anggota dipilih oleh presiden republik, tiga anggota lagi dipilih oleh ketua senat, sedangkan tiga lainnya dipilih oleh ketua dewan nasional. Mantan presiden republik secara *de jure* merupakan anggota

seumur hidup dari Dewan Konstitusi, selain sembilan anggota tadi. Ketua Dewan Konstitusi dipilih oleh presiden republik dari para anggota yang dinominasikan. Tentunya anggota Dewan Konstitusi dilarang memegang jabatan lain di dalam pemerintahan, apalagi memiliki posisi di partai politik tertentu. Mantan Presiden Perancis, Valéry Giscard d'Estaing tidak pernah aktif sebagai anggota Dewan Konstitusi karena pada tahun 1984, Ia turut serta dalam kegiatan pemilu.

Untuk membantu melaksanakan tugasnya, presiden republik melalui keputusan presiden mengangkat seorang Sekretaris Jenderal yang mengepalai semua pelayanan administrasi Dewan Konstitusi Perancis yang terdiri dari para staf administrasi dari perwakilan parlemen, anggota-anggota badan-badan peradilan, termasuk peradilan administratif dan juga para akademisi.

Beberapa Peristiwa Penting Dewan Konstitusi

Pada tahun 1995, Rolan Dumas ditunjuk presiden Francois Mitterand sebagai ketua Dewan Konstitusi. Selama menjabat sebagai ketua Dewan Konstitusi, Roland Dumas telah dua kali menimbulkan kontroversi. Pertama, ia muncul dalam skandal korupsi yang melibatkan perusahaan minyak Elf, di mana ia juga sering tampil di depan publik dengan bergelimang kemewahan yang berlebihan. Kemudian di bawah pimpinannya Dewan Konstitusi mengambil beberapa opini yang kontroversial sehubungan dengan *International Criminal Court*, dalam Putusan 98-408 DC, menyatakan bahwa presiden republik hanya dapat diadili atas tindak pidana oleh Peradilan Tinggi, sebuah peradilan khusus yang dibentuk oleh Parlemen dan ditujukan awalnya hanya untuk kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Hal ini mengakibatkan presiden saat itu, Jacques Chirac tidak dapat dikenai tuntutan pidana. Pada tahun 1999, karena skandal Elf, Roland Dumas mengundurkan diri dari Dewan



Ruangan kantor ketua Dewan Konstitusi Perancis yang beralamat di 2 rue de Montpensier, 75001 Paris.

Konstitusi dan digantikan sementara oleh Yves Guéna.

Pada tahun 2005, Dewan Konstitusi juga menimbulkan kontroversi ketika Valéry Giscard d'Estaing dan Simone Veil berkampanye untuk berlakunya Konstitusi Uni Eropa, yang saat itu akan diajukan untuk referendum. Simone Veil melakukan hal tersebut setelah cuti sejenak dari Dewan Konstitusi, hal ini mendapat kritik dari beberapa pihak termasuk dari Jean-Louis Debre, ketua Dewan Nasional, yang menganggap hal tersebut sebagai prosedur yang janggal, karena menurut Debre apa gunanya membuat peraturan yang melarang anggota Dewan Konstitusi melakukan kegiatan politik partisan, apabila anggota-anggota tersebut justru diperbolehkan cuti dari Dewan Konstitusi selama masa kampanye untuk ikut berpartisipasi di dalam kampanye? Konstitusi Uni Eropa itupun pada akhirnya ditolak oleh sebagian besar rakyat Perancis dalam referendum 29 Mei 2005. Hal ini diduga kuat diakibatkan kurang simpatinya rakyat dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jacques Chirac pada saat itu. (ery)

Sumber Penulisan:

- www.conseil-constitutionnel.fr
- www.wikipedia.com

Panduan Ketika Lembaga Negara Bersengketa

Sengketa kewenangan rentan terjadi di tubuh lembaga negara kita saat ini. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam karya terbarunya *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, ada beberapa kemungkinan penyebab yang memicu timbulnya sengketa itu. *Pertama*, mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kini lebih bersifat horisontal, tidak lagi vertikal. Sebagaimana diketahui, rentang tahun 2001-2004 sistem ketatanegaraan kita mengalami perubahan, menyusul terjadinya Perubahan I, II, III dan IV UUD 1945. Perubahan tersebut selanjutnya ber-*impact* pada perubahan mekanisme hubungan antarlembaga.

Jika dalam perundang-undangan sebelumnya MPR, misalnya, dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, maka dalam sistem ketatanegaraan kita yang sekarang kedudukan MPR sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, seperti presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Mengingat, sekali lagi, dalam perundangan yang baru saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, maka sebagai konsekuensinya hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *check and balances*.

Hanya saja dalam prakteknya, prinsip kerja yang demikian rentan dengan kemungkinan timbulnya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD 1945. Sehingga sengketa antarlembaga negara pun tak terelakkan.

Pada poin inilah Mahkamah Konstitusi (MK) hadir. Sebab inilah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: memutus sengketa

Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara
Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Penerbit: Konstitusi Press, 2005
Tebal: xii + 272 halaman



Suasana sidang sengketa kewenangan antarlembaga negarayang diajukan Calon Walikota Depok Badrul Kamal.

kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Lengkapnya pasal itu berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Kedua, norma-norma yang menentukan kewenangan-kewenangan subyek kelembagaan yang diatur dalam UUD 1945 sendiri cakupannya lebih luas. Tidak hanya terkait dengan subyek-subyek ketatanegaraan yang selama ini biasa dikenal sebagai lembaga negara, melainkan terkait pula dengan, misalnya, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Pemerintahan daerah, dan sebagainya. Sehingga rentan dengan hambatan-ham-

batan dalam melaksanakan konstitusional masing-masing subyek kelembagaan itu. Jika ini terjadi, lembaga yang bersengketa dapat mengajukan persoalannya kepada MK guna mendapatkan penyelesaian hukum. Di sinilah peran penting lainnya hadirnya MK.

Buku ini terdiri dari lima bab. Setelah pendahuluan pada bab pertama, yang merupakan pengantar akan pentingnya arti Mahkamah Konstitusi sebagai 'perelai' jika terjadi sengketa di sebuah lembaga negara, titik tekan (*stressing*) pembahasan selanjutnya berada pada bab kedua, ketiga dan

keempat. Masing-masing berisi tentang sengketa kewenangan antarlembaga negara, subyek kelembagaan negara dalam UUD 1945, dan beracara di MK.

Harus diakui bahwa hingga saat ini buku yang secara *concern* mengupas tentang informasi maupun seluk beluk lainnya tentang prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara, terbilang relatif masih langka adanya. Untuk itulah, kehadiran buku ini menjadi besar artinya, terutama dalam menjembatani 'miskinnya' informasi mengenai perkembangan hukum tata negara, selain memperkaya khazanah buku di tanah air sendiri.

Arifin

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam.
Wartawan Majalah *Hidayah*

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Menggugat

Masyarakat Hukum Adat Inventarisasi dan Perlindungan Hak

Penulis: Zoemrotin K. Susilo, Janedri M. Gaffar, H.M.S Kaban, dkk

Editor: Hilmy Rosida, S.H., MM, Bisariyadi, S.H.


Penerbit: Komnas HAM, MK, dan Depdagri, Desember 2005

Tebal: iv+141 halaman

Masyarakat hukum adat di seluruh penjuru dunia adalah masyarakat yang termarginalkan dalam berbagai aspek dinamika bernegara. Kedudukannya rentan berakar pada ‘pelenyapan’ hak masyarakat hukum adat atas penguasaan hajat hidup masyarakat adat, berupa hak ulayat turun temurun, baik oleh pengusaha maupun penguasa. Peristiwa ini terlegitimasi dalam bentuk hukum negara (hukum modern) yang hadir belakangan dan diterapkan pada masyarakat hukum adat tanpa pengecualian.

Konteks Indonesia menengarai sejumlah pelanggaran hak masyarakat hukum adat. Sejumlah produk hukum Indonesia membuat posisi masyarakat hukum adat tidak berdaya secara hukum, ekonomi dan politik karena hukum negara tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi implementasi hukum adat bagi masyarakatnya. Faktor inilah yang kemudian menjadi acuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membuat buku bertajuk “Masyarakat Hukum Adat Inventarisasi dan Perlindungan Hak”. Buku ini lahir dari Lokakarya Nasional Inventarisasi dan Perlindungan Hak Bermasyarakat Hukum Adat di Jakarta pada 14 – 15 Juni 2005.

Terhitung enam buah tulisan dari enam penulis tentang masyarakat dalam berbagai perspektif, dua kata sambutan, dan satu kesimpulan hasil lokakarya memadati buku ini. Isinya secara garis besar terbagi menjadi dua tipe, yakni masyarakat hukum adat dalam perspektif pemerintah, yang diwakili oleh M.S. Kaban (Menteri Kehutanan), Purnomo Yusgiantoro (Menteri ESDM), Dardjo



Sumarjono (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri); serta gugatan masyarakat hukum adat atas produk hukum Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Pemerintah, yang dipaparkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga), Prof. Dr. Satjipto Raharjo (Guru Besar Emeritus Universitas Diponegoro), dan Dr. Saafroedin Bahar (Komisioner Bidang Hak Masyarakat Hukum Adat, Komnas HAM). Perspektif di tiap tulisan yang berbeda menjadi daya tarik utamanya. Hukum tidak hanya dibahas secara positif tetapi juga secara sosiologis, budaya, dan antropologis.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi titik pijak tempat dan kehadiran masyarakat hukum adat di Indonesia. Negara mengajukan empat syarat keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yaitu (1) sepanjang masih

hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (2) sesuai dengan prinsip NKRI, (4) diatur dengan undang-undang. Titik pijak inilah yang menjadi mayoritas pembahasan di tiap tulisan.

Pengakuan keberadaan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia oleh M.S. Kaban menjadi tulisan pembuka. Kaban memaparkan pengakomodasian hutan masyarakat hukum adat ke dalam pengertian hutan negara, sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Walaupun hutan adat dapat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara, tetapi tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat masih ada dan diakui keberadaannya (oleh negara) untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan (hal.16). Tulisan ini diperkaya dengan definisi hak ulayat dari berbagai sumber.

Senada dengan Kaban, Punomo Yusgiantoro menyajikan tulisan tentang hak masyarakat adat dalam format pembahasan undang-undang. Isinya berupa jabaran pasal-pasal yang mengatur kegiatan pertambangan yang salah satunya tidak boleh dilaksanakan di tanah milik masyarakat adat (hal.34). Keseluruhan perundangan tentang ESDM meletakkan kewenangan penentuan wilayah kuasa pertambangan, ganti rugi kepada pemerintah tanpa adanya jaminan partisipasi masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak ulayatnya.

Kecemasan akan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi bahasan yang menukik tajam dari Soetandyo Wignjosoebroto. Persyaratan pengakuan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan, baik *ipso jure* maupun *ipso facto* akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan’ yang harus dimohon, dengan beban pembuktian akan masih eksistensinya masyarakat hukum adat itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tak mengakui secara sepihak berada ditangan kekuasaan pemerintah pusat’ (hal.39). Wignjosoebroto membawa pembaca berkilas balik pada masa kolonial ketika *Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906* (IGO 1906) diterapkan. IGO 1906 mengakui desa-desa adat sebagai masyarakat hukum adat yang

otonom. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan dan kenyataan saat ini, betapa sangat *state oriented* (hal.40 – 41).

Perspektif sosiologi hukum menjadi alat optik Prof. Dr. Satjipto Raharjo dalam memaparkan hukum adat dalam NKRI. Pasal 18 B (2) UUD 1945 dikupas tuntas. Pemaknaan keempat syarat eksistensi masyarakat hukum adat perlu diteliti dengan seksama dan hati - hati. Salah satu contoh dengan menyimak aspek histories masyarakat adat yang alpa dalam UU No. 5 Tahun 1979. UU ini menjadi alat pembuat desa yang modern, telah memusnahkan kekuasaan-kekuasaan otonom lokal. Penyamarataan pembentukan desa modern yang berkaca pada desa *teritorial* di Jawa memunculkan masalah bagi desa di luar Jawa yang bersifat *geanologis*. Parameter hukum untuk mengatur dan mencampuri masyarakat, secara sosio-antropologis sebaiknya ditundukkan kepada semangat *emphaty, concern, dan care* (hal.47). Sehingga disarankan agar dalam membaca, memaknai, dan menerapkan pasal 18 B (2) UUD 1945, MK dan pengadilan-pengadilan lain disemangati oleh keinginan dan tekad untuk menjaga dan merawat hukum adat sebaik-baiknya. Tulisan ini semakin berisi dengan menyertakan pengalaman masyarakat Aceh dan Bali yang hidup dengan hukum adatnya.

Dr. Saafroedin Bahar pun mengajak pembaca untuk mengulik empat syarat eksistensi masyarakat hukum adat. HAM yang juga menjadi hak assasi masyarakat hukum adat, akan selalu terkait dengan peran dan kualitas kehidupan kenegaraan (hal.59). Bahar menengarai perubahan sikap dasar negarawan. Pendiri negara sangat menghormati eksistensi dan hak masyarakat hukum adat. Hal ini sangat berbeda dengan negarawan generasi kedua dan generasi ketiga yang justru mencurigai masyarakat hukum adat sebagai bagian dari ancaman SARA. Oleh karena itu, *legal drafters* perlu mempunyai pemahaman yang dalam, dan komitmen yang tinggi, serta paradigma fungsional Pancasila sebagai dasar negara (hal. 81).

Tulisan terakhir berasa hadir dalam bentuk poin-poin; sejarah peraturan mengenai desa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Prasasti Himadwalandit. ± 1350 yang memuat kata 'swantantra' yang dapat diartikan sebagai kewenangan untuk

menyelenggarakan rumah tangga sendiri, hingga pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jabaran selanjutnya lebih kepada sosialisasi empat persyaratan eksistensi masyarakat adat serta implementasi empat syarat tersebut dalam peraturan daerah (hal. 93 – 97).

Buku ini ditutup dengan dua buah lampiran, pertama berupa *special rapporteur*

Rudolfo Stavenhagen tentang hak masyarakat tradisional di beberapa negara atas tanah dan kampung halamannya, yang diterjemahkan oleh Dr. Saafroedin Bahar, kedua berupa daftar peserta lokakarya.

Tristia A

Pegiat KL Researcher Community.

Mengkaji Politik Indonesia pada Era Transisi



Gerakan Rakyat Melawan Elite

Penulis: Munafrizal Manan

Penerbit: Resist Book, Januari 2005

Tebal: xviii+268 halaman

Pada pertengahan 1970-an hingga akhir 1990-an wacana dan gejala demokratisasi bergema luas hampir di seluruh dunia. Huntington dalam karyanya *The Third Wave of Democratization*, seperti yang dikutip dalam buku ini, menerangkan bahwa sejak runtuhnya rezim fasis Portugal pada tahun 1974, dunia moderen telah memasuki gelombang ketiga demokratisasi (hal. 29). Menurut Munafrizal Manan, secara terminologis, demokratisasi ialah proses perubahan dari rezim nondemokratis menjadi rezim demokratis. Sementara gelombang demokratisasi, menurut definisi Huntington adalah sekelompok transisi rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis yang

terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya signifikan lebih banyak daripada transisi ke arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis (hal. 30-31). Dan Indonesia mengalami proses itu salah satunya ditandai pada 21 Mei 1998 saat Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI, setelah 32 tahun lebih menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Banyak pihak yang yang memaknai jatuhnya Soeharto sebagai titik awal era transisi Indonesia, tetapi jatuhnya rezim itu tidak otomatis identik dengan demokratisasi. Philippe C. Schmitter menyatakan, seperti yang diutarakan Manan pada *footnote* buku ini, bahwa ada empat kemungkinan yang umum terjadi dalam kasus transisi dari rezim autokratik atau otoritarian, yaitu: tampilnya reautokrasi atau reotoritarian, terbentuknya rezim hibrida (*hybrid regime*) yang tidak demokratis dan tidak otoritarian, demokrasi tidak terkonsolidasi (*unconsolidated democracy*), dan demokrasi yang terkonsolidasi (*consolidated democracy*). Menurut Philippe, demokrasi sukses apabila mampu mencapai demokrasi yang terkonsolidasi (hal. 2). Bila benar demikian maka dibutuhkan banyak hal untuk menciptakan ruang bagi dinamika politik yang sesuai pada era transisi di Indonesia, agar kesalahan otoritarianisme tidak terulang lagi dan mampu mencapai demokrasi yang terkonsolidasi.

Kondisi Indonesia saat ini memang masih sangat rentan. Untuk itu dibutuhkan banyak studi tentang dinamika politik pada era transisi di Indonesia. Dan buku ini yang mulanya merupakan tesis S2 penulis di Universitas Gadjah Mada memang dibuat untuk itu. (Luthfi W.E.)

Memperbaiki Konotasi Negatif “Siri”



Siri', Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makassar

Penulis: Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
Penerbit: Hasanuddin University Press, Makassar, 1995
Tebal: xviii+380 halaman

Bagi penduduk asli warga Sulawesi Selatan, istilah *siri'* sudah tidak asing lagi. *Siri'* adalah kata bahasa Bugis – Makassar yang secara harfiah bermakna malu atau rasa malu yang dalam. Orang-orang Bugis Makassar lebih menghayati *siri'* dari sudut pandang kultur dan turut berperan sebagai bagian kesadaran hukum rakyat Bugis – Makassar. Dalam *siri'* terkandung dua nilai utama: nilai malu serta nilai harga diri (martabat). Kedua nilai utama ini menyatu secara simbiosis. Nilai malu menjadikan seseorang malu melakukan hal-hal yang tercela dan terlarang, sementara nilai harga diri (martabat) menanamkan *dignity* dalam diri seseorang guna senantiasa berperilaku baik secara terhormat (hal. 214).


Akan tetapi masyarakat pada umumnya sering memberi konotasi negatif pada *siri'*, menurut Laica Marzuki hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap sistem budaya Bugis – Makassar tempat *siri'* berlaku. *Siri'* acapkali masih dikonotasikan dengan luapan impuls dendam kesumat (*wraakzuchtig*) dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa berdarah pada masyarakat Bugis – Makassar (hal. 3). Padahal konsepsi *siri'* menurut hukum adalah bagian nilai-nilai etika hukum (*value of legal ethic*) yang disublimasikan dari kandungan nilai etika *siri'* yang menempati wujud sistem budaya (*culture system*) Bugis – Makassar. Bagi Laica pula, nilai-nilai etika hukum yang antara lain memuat kandungan nilai-nilai malu serta harga diri (martabat) merupakan bagian asas-asas hukum (*rechtbeginselen*) yang mendasari kaidah-kaidah hukum adat (*ade'*) beserta segenap lembaganya. *Siri'* termasuk bagian sumber hukum (*rechtbron*) dari segenap kaidah hukum (*rechtsnormen*) (hal. 206).

Hal-hal itulah yang mendasari Laica Marzuki melakukan penelitian *siri'* untuk kepentingan disertasi beliau dan telah dipertahankan di Universitas Padjajaran Bandung pada Juli 1995. Hasilnya adalah buku ini. (Luthfi W.E.)

PUSTAKA KLASIK

Tinjauan Historis Kedudukan Presiden

Boekankah sedjarah dari barang sesoetoe dapat memberi pegangan-pegangan jang dapat digoenakan dalam mengatoer hal itoe oentoek tempo jang datang?
MR A. K. Pringgodigdo



Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek
Penulis: MR A. K. Pringgodigdo
Penerbit: P.T. Pembangunan-Djakarta, 1956
Tebal: 66 halaman

Buku ini dibuat saat Indonesia sedang menghadapi pembentukan Konstituante. Konstituante berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), bersama-sama pemerintah berkewajiban untuk segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950 tersebut. Terkait dengan perintah itu maka diadakanlah pemilihan umum (Pemilu) yang berhasil diadakan pada bulan Desember 1955. Hasil dari Pemilu tersebut diresmikanlah Konstituante di Kota Bandung pada tanggal 10 November 1956.

Tulisan-tulisan dalam buku ini nyata disusun untuk bahan bagi Konstituante untuk meletakkan dasar kedudukan presiden yang paling sesuai. Seperti dikemukakan Mr A. K. Pringgodigdo dalam pengantarannya, “Pada saat Negara menghadapi pembentukan Konstituante jang akan merentjanakan Undang-undang dasar tetap bagi Republik Indonesia, maka ada gunanja untuk mengemukakan suatu peninjauan mengenai hal kedudukan Presiden menurut Un-

dang-undang Dasar dan menurut praktek kehidupan.”

Buku ini terbagi atas 2 bab. Bab pertama menjelaskan mengenai kedudukan presiden dalam masa UUD 1945 (setelah kemerdekaan sebelum berganti dengan UUD RIS). Dan bab kedua berisi penjelasan kedudukan presiden dalam masa UUD-RIS dan UUDs 1950. Tentunya akan cukup repot memahani buku “klasik” ini karena selain menggunakan ejaan lama, naskah buku ini banyak memakai frase-frase lama yang membalut pikiran dan interpretasi penulis. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mengurangi pentingnya buku ini menjadi referensi serta bahan rujukan bagi pemuka-pemuka hukum saat ini. (Luthfi W.E.)

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi Mengucapkan Selamat atas Pernikahan



Purnomo (Staf Bagian Perlengkapan) – Nely Welminche Sula

Pada hari Sabtu, 7 Januari 2006 di Jl. Veteran III No. 12 Jakarta Pusat



Didi Ahmadi (Staf Bagian Poliklinik) – Novi Fitria Hermiati

Pada hari Sabtu, 14 Januari 2006 di Gedung Aneka Bhakti II Depsos Jl. HM Joyo Martono Bekasi Timur

Semoga menjadi keluarga sakinah, amin.

PGRI AJUKAN PENGUJIAN UU APBN 2006

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI menerima permohonan Pengujian Undang-undang (PUU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (UU APBN 2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945). Permohonan yang diajukan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) itu telah diregistrasi di bagian administrasi perkara MK dengan perkara nomor 026/PUU-III/2005 pada tanggal 23 Desember 2005. Para pemohon memohon kepada MK untuk menguji UU tentang APBN 2006. Pemohon menganggap undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Menurut pemohon, dalam lampiran anggaran berdasarkan program yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UU APBN 2006, sektor pendidikan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 36,755,8 miliar dikurangi alokasi gaji dosen sehingga jumlahnya menjadi Rp 34,635,4 miliar atau *equivalent* 8,1% dari jumlah keseluruhan APBN tahun 2006 Rp 427,598,3 miliar. Jumlah anggaran atau alokasi dana pendidikan tersebut hanyalah berkisar 8,1% dari APBN 2006 saja. Kenyataan itu ternyata melanggar amanat UUD 1945 yang mengharuskan negara untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Perkara pengujian UU APBN

2006 telah diperiksa oleh majelis panel pada 13 Januari 2006 dalam persidangan MK. Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis panel memberikan nasihat-nasihat kepada pemo-

hon terkait dengan permohonan yang diajukan. Pemeriksaan persidangan perkara pengujian UU APBN 2006 juga telah diselenggarakan oleh MK. Dalam pemeriksaan tersebut, majelis pleno hakim mendengarkan keterangan dari pemerintah, yang diwakili oleh menteri hukum dan HAM, menteri keuangan dan menteri pendidikan nasional serta mendengarkan keterangan dari DPR.

(edi)

PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN PERKARA PENGUJIAN UU

Hingga bulan Januari 2006 terdapat enam perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan perkara tersebut meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.

No. Perkara/Pokok Perkara	Pemohon	Tahapan Persidangan		
		I	II	III
019/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), dkk	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PLENO Pemeriksaan Persidangan
020/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Soekitjo J.G., Dicky R. Hidayat, Kevin Giovanni Abay (Indonesia Manpower Watch)	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PLENO Pemeriksaan Persidangan
021/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004	PT. Astra Sedaya Finance (Hendra Sugiharto)	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PLENO Pemeriksaan Persidangan
022/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK)	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	
024/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Drs. H. Muhammad Madel, MM.	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	
026/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	Pengurus Besar PGRI, Pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)	PANEL Pemeriksaan Pendahuluan	PLENO Pemeriksaan Persidangan	

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râjî'ûn

(Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nyalah sesungguhnya kita kembali)

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi

Turut Berduka atas Meninggalnya

Hj. Karneki binti Mangundiwirjo

(Ibu dari Drs. Sudihardjo, MA, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MK) pada Selasa, 14 Februari 2006.

Semoga amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, Amin.

PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMDA

“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah **diberhentikan sementara** oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD **karena didakwa** melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.

(Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004)

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemdada) menyangkut anak kalimat “*diberhentikan sementara*” dan “*karena didakwa*” diuji di MK. Permohonan bernomor registrasi 024/PUU-III/2005 itu diajukan oleh Drs. H. Muhammad Madel MM, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Pemohon menganggap Pasal 31 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Menurut

pemohon, sangat tidak adil dan tidak demokratis seseorang yang belum memiliki kepastian hukum melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (1) tetapi sudah diusulkan untuk disekors (pemberhentian sementara).

Perkara tersebut telah diperiksa oleh majelis panel hakim konstitusi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Ketika sidang berlangsung, majelis panel hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon terkait dengan permohonan. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan.

(edi)

UU KEHUTANAN DIUJI LAGI

Untuk kedua kalinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, diuji di MK.

Permohonan pengujian UU tersebut diajukan oleh PT Astra Sedaya Finance, yang memberikan kuasa kepada anggota Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang terdiri atas, Bahrul Ilmi Yakup, S.H., Adri Fadly, S.H. dan Dhabbi K. Gumayra, S.H. Pemohon menghendaki agar MK menguji Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan Pasal 78 ayat (15) undang-undang *a quo*.

Menurut pemohon, perumusan norma pidana dalam Pasal 78 ayat (15) UU *a quo* bersifat kategoris, tidak bersifat hipotetis. Karena norma *a quo* dirumuskan secara kategoris, maka

norma yang muncul adalah norma tunggal yang bersifat luas, fleksibel, *vague* (kabur) serta memberikan beberapa peluang penafsiran (multi tafsir) dan tidak mensyaratkan adanya *dwingen verband* antara kondisi dan konsekuensi seperti yang disyaratkan oleh Logemann sebagai dasar berlakunya suatu norma hukum.

Salah satu fakta hukum yang membuktikan bahwa pasal *a quo* bersifat multi tafsir adalah munculnya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi No. 33/Pid. B.2005/PN.SGT dan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi No. 04/Pdt.Plw/2005/PN.SGT.

Perkara bernomor registrasi 021/PUU-III/2005 itu telah memasuki pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan telah didengar keterangan dari pihak pemerintah, DPR dan saksi serta ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan ketiga setelah diadakan dua kali sidang panel. (edi)

SERBA-SERBI

Ketua MK Punya Marga

Pada umumnya, bila ada orang di luar suku Batak ingin menjadi bagian dalam suku tersebut, ia harus membeli marga. Hal ini biasanya terlihat dalam proses pernikahan antara orang Batak dengan non-Batak, di mana non-Batak diwajibkan membeli marga terlebih dahulu supaya dapat diterima sebagai keluarga Batak.

Tidak demikian halnya dengan para pejabat MK yang melakukan temu wicara dengan Pemda Samosir, Sumatera Utara, mereka justru didaulat untuk menjadi keluarga Batak dan mendapat anugerah marga. Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mendapat marga Sidabutar, istri Ketua MK Ibu Tuti Amalia mendapat marga Naibaho, dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar mendapat marga Simbolon. ■

Hamid Awaluddin “Ngantor” di MK

Biasanya, proses persidangan pengujian undang-undang di MK selain dihadiri pemohon, juga dihadiri saksi, ahli dan pihak-pihak terkait. Pihak yang selalu terkait dengan pengujian suatu undang-undang tentu saja adalah DPR selaku pembuat dan pemerintah selaku pelaksana (dan kadang-kadang pengusul).

Selaku pelaksana undang-undang, pihak pemerintah biasanya menghadirkan dirjen sebuah departemen yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang sedang diperkarakan bersama menteri hukum dan HAM. Saking seringnya wajah Menhukham Hamid Awaluddin muncul di ruang sidang MK, seorang wartawan berseloroh:

“Kantor Pak Hamid sekarang di MK ya?” katanya. ■

Kerugian Konstitusional

Oleh Yanwar Malaming

Dalam suatu diskusi santai dengan seorang rekan yang bergiat dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi, saya mencatat ungkapan-nya bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang unik. Maksudnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hukum acara yang dikenal dan diberlakukan dalam praktek peradilan umum, karena hukum acara Mahkamah Konstitusi mengandung kekhususan-kekhusuan tertentu yang tidak ditemukan dalam praktek di peradilan umum. Salah satu kekhususan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, katanya, adalah adanya syarat kerugian konstitusional bagi pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 45. Oleh karena itu nasehatnya, advokat yang terbiasa beracara di peradilan umum yang hendak maju ke Mahkamah Konstitusi harus bisa memahami apa arti kerugian konstitusional tersebut agar tidak gagal di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai advokat yang menekuni bidang litigasi perdata dan niaga (*civil & commercial litigation*), ungkapan yang diikuti nasehat semacam itu memprovokasi saya. Bukan disebabkan karena dipergunakannya kata ‘unik’ yang bagi saya bersifat netral dan tidak menjelaskan apapun —apabila jika dipergunakan dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum—melainkan oleh syarat kerugian konstitusional yang disebutnya sebagai kekhususan dari hukum acara Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab apa yang dimaksudkannya sebagai kekhususan tersebut, di mata saya, lebih merupakan kejanggalan.

Dalam pikiran saya, konsep kerugian pada dasarnya adalah *domain* hukum perdata (*private law*), bukan *domain* hukum konstitusi. Jika dalam hukum perdata kerugian dimaknai sebagai hilang atau terganggunya hak-hak perdata seseorang yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hak tersebut atau yang melawan hukum, bagaimanakah kerugian dalam konteks hukum konstitusi bisa kita maknai? Apakah dengan pendekatan yang sama dengan makna kerugian dalam hukum perdata tadi, kita bisa menyepakati bahwa kerugian dalam konteks hukum konstitusi berarti terhambat atau hilangnya hak-hak seseorang yang diatur dalam konstitusi? Lalu karena apakah kerugian tersebut terjadi?

Pembentuk undang-undang tidak menyediakan penjelasan sedikitpun dalam UU Mahkamah Konstitusi mengenai pengertian dari kerugian konstitusional. Oleh karena itulah, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan arahan tersendiri untuk memaknai kerugian konstitusional, Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, yang kemudian ditekankan kembali dalam Putusan nomor 015/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi mengharuskan siapapun yang hendak memohonkan pengujian atas pasal atau muatan materi suatu undang-undang

terhadap UUD 45 untuk menguraikan dengan jelas lima hal.

Pertama, adanya hak konstitusional yang bersangkutan yang diberikan oleh UUD 45, Kedua, hak konstitusional tersebut dianggap oleh yang bersangkutan telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan kelima hal tersebut, dapat kita tafsirkan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi memaknai kerugian konstitusional secara serupa dengan kerugian dalam hukum perdata sebagaimana telah disebut di atas tadi. Namun kerugian tersebut tidak timbul karena perbuatan orang yang melanggar hak atau melawan hukum, namun karena berlakunya pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang. Oleh karena itulah pasal atau materi undang-undang tersebut dapat dimintakan pengujian. Sampai di sini, memang tidak ada kejanggalan dengan konsep materiil kerugian konstitusional.

Namun jika dalam hukum perdata, terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum misalnya, hukum perdata memberikan sarana untuk menuntut suatu *remedy* atas hak yang dirugikan tersebut (1365 BW), bagaimanakah dengan kerugian konstitusional tadi?

Dalam hukum perdata, sebagai contoh dan secara mendasar, seseorang dapat menuntut suatu ganti kerugian ataupun penghentian atau pembatalan dari apa yang menyebabkan kerugian tersebut kepada pengadilan. Lebih jauh dalam hukum perdata, ada atau tidaknya kerugian berakibat langsung pada ketersediaan *remedy*. Jika kerugian tidak terbukti, maka tidak ada *remedy*. Dengan itulah dapat dipahami mengapa di pengadilan perdata, pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya kerugian diletakkan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara. Karena konsep kerugian dalam hukum perdata berhubungan langsung dengan ketersediaan *remedy*.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak demikian. Walaupun sekilas tampak bahwa ‘penganuliran’ terhadap pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang merupakan *remedy* terhadap kerugian konstitusional yang terjadi sebagai akibat dari berlakunya pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut, sesungguhnya ‘penganuliran’ tersebut bukanlah akibat langsung dari adanya kerugian konstitusional tersebut, melainkan akibat dari adanya pertentangan antara pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut dengan UUD 45 (lihat Pasal 57

ayat [1]). Jadi, dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, ada atau tidaknya kerugian konstitusional tidak berhubungan langsung dengan berakibat langsung pada ada atau tidaknya ketersediaan *remedy*. Di sinilah kejanggalan itu terjadi. Terbukti, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya kerugian konstitusional tidak diletakkan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara, melainkan dalam pemeriksaan mengenai *legal standing*. Pemeriksaan mengenai pokok perkara dikhususkan pada ada atau tidaknya pertentangan antara pasal atau materi tertentu dari undang-undang yang dimintakan pengujian dengan UUD 45.

Kejanggalan tersebut terjadi karena syarat adanya kerugian konstitusional dalam mekanisme permohonan pengujian pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang terhadap UUD 45 telah diberlakukan secara *analog* dengan syarat adanya kepentingan (*legitima persoana standi in judicio*) dalam proses persidangan perdata. Tidakkah hal ini tampak terlalu dipaksakan? Jika secara perdata, ada atau tidaknya kepentingan tersebut bisa dibuktikan secara formil berdasarkan, salah satunya, ada atau tidaknya hubungan hukum, maka bagaimana membuktikan adanya ‘kepentingan’ dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. BUKankah janggal rasanya, jika ada atau tidaknya kerugian konstitusional, yang secara konseptual bersifat materiil, dibuktikan dengan cara-cara yang formil.

Bagi saya, seharusnya tidak perlu ada syarat kerugian konstitusional untuk memohonkan pengujian atas pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang terhadap UUD 45. Jika memang secara mencolok atau, meminjam istilah hakim konstitusi ‘dengan penalaran yang wajar’ terdapat pertentangan antara pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang terhadap UUD 45, maka siapapun seharusnya maju ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk mengupayakan ‘penganuliran’ atas pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut.

Pemberlakuan syarat adanya kerugian konstitusional semacam itu hanya akan membuka peluang terjadinya kontroversi atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pasal atau materi tertentu dari undang-undang secara mencolok bertentangan dengan UUD 45. Sebab walaupun pertentangan tersebut demikian nyatanya, Mahkamah Konstitusi ‘terpaksa’ membiarkan saja keberadaan pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut karena si pemohon tidak mampu membuktikan, atau brangkali karena hakim konstitusi tidak sependapat, mengenai adanya kerugian konstitusional.

Yanwar Malaming

Founding partner pada
Malaming, Wibisono, Imanuddin Law Firm



‘*Toetsingsrecht*’

‘*Judicial Review*’

‘*Constitutional Review*’

Oleh Muchamad Ali Safa’at

Istilah “*toetsingsrecht*”, “*judicial review*”, dan “*constitutional review*” sering dicampuradukkan penggunaannya satu sama lain. Ketiga istilah tersebut sesungguhnya berasal dari dua sistem yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. *Toetsingsrecht* berasal dari Belanda yang sesungguhnya lebih berdasarkan pada supremasi parlemen sehingga tidak mengenal konsep *judicial review* apalagi *constitutional review*. Sedangkan konsep *judicial review* dan *constitutional review* berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi.

Toetsingsrecht secara harfiah adalah hak uji. Istilah ini digunakan pada saat membicarakan hak atau kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Hak atau kewenangan tersebut dapat saja dimiliki oleh hakim, pemerintah, atau legislatif. Hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tertentu tersebut juga dapat meliputi keseluruhan jenis peraturan perundang-undangan dalam hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan.

Judicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (*toetsingsrecht*) dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kewenangan *judicial review* dapat dimiliki oleh hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jika hak atau kewenangan tersebut ada pada hakim pengadilan biasa, kewenangan tersebut biasanya terbatas pada mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sampai membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Constitutional review merupakan pengujian suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Parameter pengujian dalam hal ini adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini berbeda dengan *judicial review* yang dari lingkup materinya lebih luas karena menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai parameter pengujian. Namun dari sisi lembaga yang dapat melakukan pengujian, istilah *constitutional review* dapat dimiliki oleh yudikatif, eksekutif, atau legislatif.

Muchamad Ali Safa’at

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw),
Kandidat Doktor Universitas Indonesia (UI),
dan Redaktur *KONSTITUSI*.

Boleh jadi berbusana adalah soal selera atau pilihan. Namun, bagi kalangan tertentu, berbusana juga merupakan se bentuk apresiasi atas bahan pakaian yang dikenakannya. Ada sebagian orang yang merasa lebih *pede* kala berpantalon atau berjas dan berdasar. Atau merasa lebih bergengsi mengenakan *wool* dan jika ingin lebih bebas cukup ber-*jeans* saja. Namun ada pula yang bangga mengenakan batik yang dianggap busana nasional dan memiliki nilai seni adi luhung.

Hal itu ditunjukkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Pria yang lahir di Te-

manggung pada 8 Oktober 1952 ini mengenakan baju batik coklat kehijauan lengan panjang bermotif kawung ketika menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara MK dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan HAM serta Universitas Pendidikan (UPI) Bandung di gedung MK pada Jumat (16/12). Priyayi Yogya yang bernaung di bawah partai berlambang matahari terbit ini nampak kelihatan *apik* dan pas dengan baju batiknya.

Memang dalam berbagai acara, suami Retno Sunarminingsih ini acapkali “berbatik ria”, baik ketika berdinasi di kantor, menghadiri acara kenegaraan, maupun acara-acara penting lainnya. “Saya menyukai batik selain karena sebagai busana nasional, juga karena praktis dan nyaman dipakai,” katanya. (koen)



Foto: Denny Feishal

Dalam kegiatan temu wicara Ketua MK ke Sumbar beberapa waktu lalu, nampak H. Irman Gusman, SE, MBA. Wakil Ketua DPD ini memberi sambutan dalam acara temu wicara di Pemda Provinsi dan Hakim se-Sumbar. Juga ketika acara penganugerahan gelar adat dari Mejlis Adat X Suku Tilatang Kab. Agam kepada Ketua MK, tokoh Muhammadiyah ini juga memberi sambutan.

Kehadirannya dalam kunjungan Ketua MK ke Sumbar tersebut tidak aneh karena ia merupakan tokoh nasional berasal dari Sumbar. Ia anggota DPD mewakili Sumbar dengan meraih peringkat pertama perolehan suara, yakni 348.200 (17,59%). Dalam pemilihan pimpinan DPD, ia terpilih menjadi salah seorang Wakil Ketua. Tidak heran dalam setiap sambutannya ia menyampaikan informasi singkat mengenai DPD.

Pak Irman – begitu ia biasa dipanggil – sangat dikenal masyarakat Sumbar, mulai dari ibukota Padang sampai ke pelosok. Itu semua akibat aktivitasnya yang panjang di berbagai organisasi dan juga karena kiprahnya sebagai pengusaha sukses, baik di Sumbar maupun di pusat. Sebelum aktif di DPD, *urang awak* kelahiran Padang Panjang 11 Februari 1962 ini menjadi Utusan Daerah Sumbar di MPR periode 1999-2004. Dan pasca Pemilu 2004, ia mengemban mewakili aspirasi masyarakat Sumbar di tingkat nasional melalui lembaga DPD. (rua)



Foto: Liputan6.com

Foto: Nanang Subekti



Mengurus pegawai bukannya perkara sepele. Lebih-lebih jelang masa seleksi CPNS MK digelar. Sebongkah harapan para pelamar selalu melambung. Mereka semua berharap dapat diterima jadi PNS. Segala *uborampe* pun harus segera dipersiapkan. Inilah antara lain yang membuat Kabag Kepegawaian MK ini *ruuuuarr biasaaaaaaa* sibuknya. Pulang tengah malam adalah hal biasa. Bahkan, suatu kali --saking sibuknya urusan kantor -- Pak Mul pulang pagi. *Weleh-weleh.*

Pria terlahir di Kebumen 1 Januari 1960 ini memang menemukan semangat baru dalam menjalankan tugasnya. Apalagi momentum tahun 2006 lalu bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-46. Meski Tahun 2006 menurut astrologi Cina adalah Tahun Anjing Api yang akan menghadirkan banyak tantangan dan gejolak, namun suami dari Tuti Widiarti ini tetap menyambutnya dengan penuh optimistis. “Tantangan dan gejolak boleh saja menghadang, namun optimisme harus tetap menyala. “Mari kita selesaikan tugas dengan semangat baru,” tandasnya.

Memang, indahnya harapan terkadang tak seindah kenyataan. Namun gelora semangat yang dipancarkan Pak Mul ini patut disambut dengan antusiasme oleh para pegawai di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK. Karena kinerja yang baik akan terlahir dari kepribadian yang optimistik serta dilumuri oleh semangat baru. Selamat bekerja, Pak Mul. (koen)

□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□

Proses sidang di MK itu menarik! Sekurang-kurangnya itulah kesan Fira Abdurrahman, reporter SCTV. Dara berdarah Jakarta ini mengaku sangat senang jika kebagian tugas meliput sidang di MK. Alasannya, persoalan yang disidangkan di MK tidak melulu persoalan hukum, tapi juga ada unsur politiknya.

Tak hanya itu, Fira juga melihat proses sidang di MK jauh lebih baik jika dibanding pengadilan lainnya. Terlebih jika dikaitkan dengan profesi Fira sebagai wartawan, MK memberikan pelayanan yang optimal kepada wartawan, mulai dari undangan, *release* hingga kenyamanan meliput. “Terutama dalam soal kenyamanan, MK memberikan pengamanan yang memadai dan selalu siap menghadapi kondisi yang diperkirakan akan terjadi,” tutur reporter desk Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini.

Fira datang ke MK untuk meliput sidang yang diajukan oleh Calon Walikota Depok Badrul Kamal untuk menguji putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang memenangkan Calon Walikota Nurmahmudi Ismail. Bagi lulusan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2002 ini, meliput persoalan hukum

bukan sekedar tuntutan profesi, tetapi juga penyaluran kemampuan. Sebelum direkrut SCTV, gadis penyuka warna hitam ini pernah menjadi reporter desk hukum di Kantor Berita Radio Voice of Human Right.

“Desk hukum sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Saya belajar hukum di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia.

Sewaktu kuliah, saya pernah diajar Pak Jimly,” tukasnya.

(rmt)



Foto: Ery



Foto: Denny Feishal

□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□

Bagai mobil yang melaju, kehadiran seseorang dalam suatu acara tentu memiliki tujuan. Demikian pula bagi Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro, mantan Mendikbud Kabinet Pembangunan VI yang hadir dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2006 di MK pada Jumat (13/1). Ada apa?

Bagi Ketua Umum Yayasan Putri Indonesia (YPI) ini, pendidikan adalah “soal hidup matinya” suatu bangsa. Oleh sebab itu, kehadirannya dalam persidangan itu semata-mata bertujuan untuk memberikan dukungan moral bagi Pendidikan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai pemohon pengujian UU APBN 2006. Sebagai mantan Mendikbud, ia merasa terpenggil untuk ikut mendorong agar realisasi 20% anggaran pendidikan dapat terwujud.

Namun demikian, Ketua Dewan Pengurus Yayasan The Habibie Centre ini tetap optimistik bahwa dunia pendidikan Indonesia dapat ditingkatkan dengan optimal manakala perintah konstitusi tentang besaran 20% anggaran pendidikan dari APBN/APBD terpenuhi. Oleh sebab itu, kehadirannya dalam persidangan di MK tersebut secara “terang benderang” menjadi energi yang mendarahi PGRI untuk memohonkan pengujian UU APBN 2006. “Saya hadir dalam persidangan ini dengan maksud untuk memberikan dukungan moral bagi PGRI,” ujarnya. (koen)

Tanggal 1 Februari 2005 merupakan awal masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (legislasi). Terkait dengan itu, Pasal 5 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menyatakan bahwa perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebenarnya, apa pengertian Prolegnas?

Pasal 1 ayat (9) UU P3 menyatakan, Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 17 ayat (1) UU P3 kemudian menyatakan, RUU baik yang berasal dari DPR, presiden, maupun DPD disusun berdasarkan Prolegnas. Walau demikian Pasal 17 ayat (3) UU P3 menyebutkan, dalam keadaan tertentu DPR atau presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah menetapkan Perpu menjadi UU, meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan mengatasi keadaan luar biasa seperti konflik dan bencana alam.

Dalam Prolegnas terdapat 284 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan sampai dengan 2009 dan disepakati pula 55 RUU menjadi prioritas legislasi 2005. Sedangkan sisanya (229 RUU) menjadi prioritas tahun 2006-2009. Dengan kata lain, mengacu pada Prolegnas 2005-2009 setiap tahunnya DPR bersama pemerintah harus menyelesaikan RUU antara 57 hingga 58 setiap tahun.

Dari 55 RUU Prolegnas 2005, terdapat perincian 23 RUU di bidang politik, hukum dan keamanan, 24 RUU di bidang perekonomian dan delapan RUU di bidang kesejahteraan rakyat (*Hukum Online* 24/1/2006). Bagaimana kriteria prioritas Prolegnas 2005?

Dalam rapat konsultasi antara menteri hukum dan HAM dan badan legislatif pada 31

Prolegnas 2005 dan Realisasinya

Januari 2005 (seperti dikutip Bivitri Susanti dkk. dalam *Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2005, 2006*) disepakati kriteria prioritas Prolegnas 2005 meliputi: RUU yang merupakan perintah UUD 1945; RUU yang merupakan perintah Ketetapan MPR; RUU yang terkait dengan pelaksanaan UU lain; RUU yang mendorong percepatan reformasi; RUU yang merupakan warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini; RUU yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap UU yang bertentangan dengan UU lainnya; RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional; RUU yang berorientasi pada pengaturan perlindungan HAM dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender; RUU yang mendukung pemulihan dan

pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan RUU yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Akan tetapi dari 55 RUU dalam Prolegnas yang harus selesai dibahas tahun 2005 tersebut, kenyataannya baru 14 yang rampung. Hal itu dikemukakan Ketua DPR Agung Laksono dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 9 Desember 2005 (*Hukum Online* 24/1/2006).

Adanya sorotan tajam terhadap kuantitas kinerja DPR membuat Ketua DPR Agung Laksono menjanjikan bahwa 60 % dari waktu masa sidang ketiga (12 Januari s/d 24 Maret 2006) akan digunakan untuk pelaksanaan fungsi legislasi. Agenda masa sidang III tersebut akan

diutamakan untuk membahas RUU yang diperintahkan Prolegnas. Sisanya, 40 %, akan dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan (Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2005-2006, 12 Januari 2006).

Akhirnya telah ditetapkan daftar prioritas legislasi 2006 yang mencantumkan 43 RUU baru yang akan menjadi target DPR. Namun menurut Bivitri Susanti dkk, hal itu bukan beban riil DPR karena limpahan RUU prioritas 2005 yang belum selesai dibahas masih 33 RUU lagi. Total yang akan menjadi beban riil DPR adalah 76 RUU. Ini belum termasuk RUU yang akan masuk di tengah jalan yang tidak masuk dalam daftar Prolegnas 2004-2009, Perpu yang tiba-tiba harus dibentuk karena keadaan genting, dan RUU perubahan atas UU akibat putusan MK. (Luthfi Widagdo E.)

No.	Undang-Undang Tahun 2005
1	UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005.
2	UU No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UU.
3	UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
4	UU No. 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten.
5	UU No. 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.
6	UU No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
7	UU No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
8	UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU.
9	UU No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005.
10	UU No. 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara Menjadi UU.
11	UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
12	UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
13	UU No. 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006.
14	UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 001/PUU-IV/2006 mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN Nomor 001/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. H. Badrul Kamal, MM;
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Bogor, 20 Desember 1945;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Alamat : Sektor Anggrek III No.1 Depok;
KTP : 32.77.73.1011/00108/73000519;
Nomor Telepon : (021) 924 0960;
Nomor Faksimili: (021) 924 0960;
Nomor HP : 0811 901 569;
2. Nama : KH. Syihabuddin Ahmad, BA;
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Bogor, 07 Desember 1949;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jl. Alamanda No.17 Kp. Areman Rt. 08/07 Tugu, Cimanggis, Depok;
KTP : 32.77.01.1009/9273/3280614;
Nomor Telepon : (021)8721717;
Nomor Faksimili: -
Nomor HP : 0816184 9046;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alberth M. Sagala dan Muhyar Nugraha, SH., Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi, Badrul Kamal dan KH. Syihabuddin Achmad, BA, yang berkantor di Kota Kembang Depok Raya Sektor Anggrek blok A1 nomor 1 Depok, Telp. 021-9240960 Hp. 0811142469 dan 0811113169, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Januari 2006 masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau bersama-sama sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasanya yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh

kuasanya yang dipandang sah oleh Mahkamah; Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra atau yang diwakili kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti; Telah mendengar dan membaca keterangan para ahli yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan para ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra;

DUDUK PERKARA Dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan *a quo* secara administratif telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), maka permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUMK;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara, lagi pula untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Mahkamah harus menyelenggarakan persidangan dalam rangka proses persidangan yang jujur dan adil (*processual fairness, een goede process*);
- Bahwa dalam pemeriksaan suatu permohonan tidak jarang masalah kewenangan Mahkamah berhimpitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sehingga kedua hal tersebut baru dapat ditentukan setelah memeriksa hubungannya satu dengan yang lain atau bahkan setelah menghubungkannya dengan pokok perkara; Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk mendengar dan memberikan kesempatan para pihak guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa sebelum memasuki

pokok perkara, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* seperti yang didalilkannya; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUMK *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam perihal permohonannya berjudul "**Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945**"; akan tetapi, ternyata isinya adalah mengenai keberatan Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 yang didalilkannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten Kota (selanjutnya disebut Perma No. 02 Tahun 2005);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan

Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 yang kemudian akan menjadi yurisprudensi berarti sama atau lebih kuat dari pada undang-undang, maka harus diakui eksistensinya dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai sebuah undang-undang, dan oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung No. 01 PK/Pilkada/2005 harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, baik dalam pengujian materiil maupun formil, serta dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (Bukti P1 s.d. P5), juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A. menurut pemahamannya, di Amerika Serikat, *judicial review* dapat diajukan baik terhadap undang-undang maupun terhadap keputusan-keputusan yang dianggap oleh pihak yang dirugikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dasar, sehingga memungkinkan warga negara biasa dapat mengajukan *judicial review* atas penerapan suatu undang-undang atau keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dasar. Tetapi ahli menyatakan tidak tahu apakah asumsi yang dipahaminya itu berlaku di Indonesia. Mengenai *legal standing*, ahli berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing*, sedangkan mengenai pokok perkara pengertian putusan final dan mengikat semestinya mengacu kepada pengertian final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lagi seperti yang diatur di dalam UUMK;
- ii. Prof. H. Soehino, S.H. menyatakan bahwa Mahkamah berwenang dan Pemohon memiliki *legal standing*, tanpa memberikan alasan lebih lanjut. Namun, dalam tambahan keterangan tertulisnya ahli menyatakan bahwa yurisprudensi tidak masuk tata urutan peraturan perundang-undangan karena memang tidak merupakan peraturan perundangan, meskipun secara substansial yurisprudensi memiliki kekuatan hukum sama dengan undang-undang;
- iii. Dr. I Gede Panca Astawa, S.H. menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan *judicial review*. Persoalannya adalah bagaimana Mahkamah memaknai *judicial review* itu, apakah hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ataukah memaknai lebih luas, sebagaimana dikatakan oleh ahli Ryaas Rasyid seperti yang dianut di Amerika Serikat. Bahkan menurut ahli, Mahkamah seharusnya lebih dari itu, yaitu memberi tafsir terhadap undang-undang, termasuk mengenai pemaknaan berbagai istilah dalam undang-undang yang menjadi perdebatan dalam masyarakat, seperti pengertian "putusan bersifat final dan mengikat" yang tidak lain harus dinyatakan sebagai sudah selesai, terlepas dari adil tidaknya putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Pemohon juga menambahkan keterangan tertulis ahli Agun Gunanjar dan Ida Fauziah, tetapi karena keterangannya mengenai pokok perkara yaitu berkaitan dengan latar belakang perumusan ketentuan Pasal 106 ayat (7) UU Pemd dan tidak menyangkut kewenangan Mahkamah dan *legal standing* Pemohon, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang pula bahwa Pihak Terkait KPU Kota Depok telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang intinya menolak dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Keterangan lengkap KPU Kota Depok seperti tercantum dalam uraian mengenai Duduk Perkara dan selain itu KPU Kota Depok juga mengajukan keterangan tertulis ahli Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Undang-undang merupakan produk lembaga legislatif yang bersifat abstrak/umum, berlaku umum menurut waktu, umum menurut tempat, dan umum menurut orang, sedangkan putusan pengadilan bersifat individual konkrit yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
- Dari tata urutan sumber hukum kedudukan undang-undang lebih tinggi dari pada putusan pengadilan;
- Upaya hukum terhadap putusan pengadilan hanya ada tiga cara yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali; putusan pengadilan tidak dapat dilakukan *judicial review*;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Panwas Pilkada Kota Depok memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapny tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, tetapi pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang pula bahwa Pihak Terkait Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra melalui kuasa hukumnya mengajukan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapny tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, tetapi pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon, serta meminta Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Selain itu, pihak terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dan seorang ahli yang memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Topo Santoso, S.H., M.H. memberikan keterangan lisan di bawah sumpah yang pada intinya menyatakan bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang, karena yurisprudensi mengandung norma hukum khusus dan sifatnya individual terhadap kasus tertentu, sedangkan undang-undang sifatnya umum, lebih-lebih jika mengacu kepada tafsir otentik seperti yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UUMK, jelas bahwa yurisprudensi tidak sama dan setara dengan undang-undang;
2. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah yang pada intinya juga menyatakan bahwa yurisprudensi tidak sama dengan undang-undang, baik dari segi ketentuan hukum positif maupun dari segi doktrin. Bahkan untuk menyatakan putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 sebagai yurisprudensi menurut ahli terlalu prematur karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dengan sendirinya menjadi yurisprudensi tetap. Menurut ahli permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah. Keterangan ahli selengkapny tercantum dalam uraian duduk perkara;
3. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. memberikan keterangan tertulis yang selengkapny tercantum dalam uraian duduk perkara, tetapi pada intinya menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang menurut UUD 1945 adalah produk kewenangan legislasi DPR dengan karakter yuridis yang sifatnya abstrak-umum, sedangkan Putusan Mahkamah Agung berada dalam ranah *judicial decision* yang sifatnya konkrit-individual,

maka undang-undang tidak dapat disamakan dengan putusan Mahkamah Agung. Selain itu, ahli juga menggunakan pendekatan perbandingan dengan contoh mengutip ketentuan *Article 93 Section (2) UUD Jerman* yang menyatakan bahwa "*The Federal Constitutional Court shall also rule on any other cases referred to by federal legislation*". Dengan demikian menurut ahli pengujian putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005 tidak termasuk kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli, dan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dengan membangun konstruksi hukum seolah-olah putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/PILKADA/2005 adalah yurisprudensi dan yurisprudensi setara atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang;
- b. Bahwa pengujian putusan Mahkamah Agung bukanlah kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* UU Kekuasaan Kehakiman *juncto* UUMK;
- c. Bahwa serta merta mempersamakan putusan Mahkamah Agung dengan yurisprudensi dan demikian pula menyamakan yurisprudensi dengan undang-undang adalah pendapat yang tidak tepat, karena:
 - baik dalam arti formil maupun materiil, undang-undang tidak sama dengan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan peradilan (*een judicieele vonnis*), yang termasuk dalam kategori kaidah individual-konkrit (*individual and concrete norms*) yang tidak mengikat secara umum (*erga omnes*), melainkan hanya mengikat para pihak (*inter-partes*). Putusan Mahkamah Agung ataupun yurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum-abstrak (*general and abstract norms*). Kedua jenis norma hukum tersebut tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lain meskipun sama-sama merupakan sumber hukum dalam arti formil.
 - selain itu, tidak semua putusan Mahkamah Agung terus menerus diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya (*constante jurisprudentie*) dan menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*). Bahkan dalam hal telah menjadi yurisprudensi tetap pun – *quod non* – tidak menjadikannya obyek kewenangan Mahkamah untuk menguji dalam pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dimaksud oleh UUD 1945, Mahkamah berpendapat hal tersebut harus diletakkan dalam kerangka sistem *check and balances* karena adanya pembagian kekuasaan dalam UUD 1945, dan memang Mahkamah hanya diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap produk legislatif yang berupa undang-undang, dan tidak dimaksudkan untuk menguji produk kekuasaan yudisial dalam hal ini Mahkamah Agung;
 - sementara itu, yang dimaksud dengan "undang-undang" dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 UUD 1945 dan

Pasal 1 butir 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu "Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden". Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK.

d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas permohonan Pemohon berada di luar ruang lingkup kewenangan (*onbevoegheid des rechters*) Mahkamah.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK telah menentukan hal-hal yang terkait dengan Pemohon dan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang pula bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah, kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang sedang diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 UUMK *juncto* yurisprudensi Mahkamah, karena:

- a. meskipun Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia, tetapi Pemohon tidak menjelaskan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yang hak

konstitusionalnya itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

- b. bahwa seandainya pun ada kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kerugian dimaksud bukanlah disebabkan oleh berlakunya suatu ketentuan undang-undang, melainkan secara *prima facie*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, disebabkan karena penerapan undang-undang;
- c. bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK lebih mempertegas bahwa yang dimaksud dengan undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 adalah undang-undang sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga memperkuat butir a dan b di atas Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai Pemohon perkara pengujian undang-undang;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak termasuk lingkup kewenangan Mahkamah dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan di atas, Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut:

Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

Bahwa bagian ke delapan UU MK mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada Pasal 51 ayat (1) huruf a menyebutkan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;"

Oleh karena dalam Pasal tersebut di atas disebutkan "hak konstitusional perseorangan"

yang adalah sebagai hak dasar manusia (*fundamental rights*), maka kerugian konstitusional di sini harus ditafsirkan secara luas; tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi mencakup pula akibat putusan pengadilan yang merugikan hak konstitusional seseorang, oleh karena kedua-duanya berlaku mengikat dan harus dipatuhi.

Bahwa dengan penafsiran yang demikian, Pasal *a quo* dapat menampung adanya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) atas pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi; harus berwenang mengadili pelanggaran hak konstitusional warga negara baik yang ditimbulkan karena berlakunya undang-undang maupun adanya putusan pengadilan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa ketentuan Pasal 51 UU MK menyebutkan:

- (1) "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) persyaratan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan

dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, terbukti dari surat bukti yang dilampirkan dalam permohonannya berupa foto kopi KTP WNI Pemerintah Kota Depok yang telah disahkan di persidangan.

Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan dikeluarkannya putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 yang sudah bersifat final dan mengikat, di mana para Pemohon sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Depok setelah dimenangkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, beralasan untuk tidak jadi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Depok.

Bahwa hak warga negara untuk menjadi walikota dan wakil walikota adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Pokok Permohonan

Permohonan para Pemohon beserta penjelasannya yang diberikan di persidangan, pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2005 dengan nomor urut 3 (tiga), yang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 dinyatakan sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara 269.551 suara.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut dibatalkan oleh MA dengan putusannya yang bernomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, sehingga beralasan para Pemohon tidak jadi dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Depok.
- Bahwa Putusan MA *a quo* yang bersumber dari pikiran Gustav Radbruch yang memprioritaskan keadilan baru kepastian hukum dinilai oleh para Pemohon tidak seharusnya mengenyampingkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang bersumber dari UUD 1945. Di mana ketentuan Pasal 106 ayat (7) UU Pemda menyebutkan, "(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final", dan dalam penjelasan Pasal 106 ayat (7) tersebut menjelaskan, "Putusan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum."
- Bahwa pada saat putusan MA tersebut menjadi yurisprudensi maka kekuatannya dan kedudukannya setara dengan undang-undang atau lebih tinggi dari undang-undang dengan cara menunjuk/merujuk yurisprudensi itu dan mengenyampingkan undang-undang.
- Bahwa ketika putusan MA menjadi yurisprudensi yang berkedudukan setara dengan undang-undang berada dalam ruang lingkup tugas Mahkamah untuk mengujinya terhadap UUD 1945; berdasarkan ketentuan

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Bahwa atas dasar uraian tersebut, Pemohon mohon Mahkamah memeriksa dan memberi putusan yang menyatakan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 adalah bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 *juncto* Pasal 106 UU Pemda, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara ini, saya berpendapat memang seyogyanya Mahkamah tidak menilai substansi putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 akan tetapi Mahkamah harus memeriksa dan mengadili apakah dalam putusan MA *a quo* terdapat pelanggaran hak konstitusional seseorang warga negara *in casu* pelanggaran hak konstitusional para Pemohon, sehingga putusan MA tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

"Bahwa ketentuan Pasal 106 UU Pemda menyebabkan:

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final."

Dalam penjelasan Pasal 106 UU Pemda, disebutkan, "Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) cukup jelas;

Ayat (3) dalam hal daerah tersebut belum terdapat pengadilan negeri, pengajuan keberatan dapat disampaikan ke DPRD;

Ayat (4) cukup jelas; Ayat (5) cukup jelas; Ayat (6) cukup jelas;

Ayat (7) putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum.

Bahwa walaupun nampak terdapat ketidak konsistenan perumusan Pasal 106 ayat (5) UU Pemda yang menyebutkan putusan MA bersifat final dan mengikat, sedangkan pada ayat (7) menyebutkan putusan pengadilan tinggi

bersifat final; saya berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena dalam penjelasannya disebutkan putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemda dan penjelasannya tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

Bahwa kewenangan mengadili keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kewenangan MA secara atributif. Kewenangan mengadili tersebut "**dapat**" didelegasikan kepada pengadilan tinggi dalam hal untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota;

Dengan demikian pendelegasian wewenang mengadili tersebut tidak bersifat imperatif, dalam arti MA masih dapat mengadili sendiri untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota;

Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 01/PILKADA/2005/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2005 dan Salinan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005, ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam memutuskan sengketa *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti yang berkenaan dengan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan, yang untuk memeriksa dan memutuskan bukan menjadi wewenang MA maupun pengadilan tinggi sebagai penerima delegasi wewenang untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda tersebut di atas;

Bahwa hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan para Pemohon sebagai pasangan calon memperoleh jumlah suara terbanyak dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005 dan mempunyai hak untuk menjadi walikota dan wakil walikota Depok — menjadi batal pula —. Karena hak konstitusional tersebut diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di mana dalam mengadili sengketa *a quo* tidak melaksanakan wewenangnya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda. MA sebagai pemberi delegasi sudah tentu dapat mengadili sendiri sengketa hasil penghitungan suara Pilkada Kota Depok Tahun 2005 sesuai wewenang yang diberikan oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda *a quo*.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H.

Yang menjadi pertanyaan pertama yang harus dijawab, apakah dengan analogi yang diutarakan pemohon tentang kedudukan putusan MA sebagai yurisprudensi benar setara dengan UU, karenanya menjadi tunduk pada wewenang pengujian MK?

Putusan MA tidak selalu dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. Dikatakan demikian jika putusan MA tentang satu masalah hukum tertentu telah demikian rupa secara tetap atau *ajeg* dipedomani sehingga menjadi hukum yang berlaku. Akan tetapi terlepas dari fakta bahwa putusan MA *a quo* belum merupakan satu yurisprudensi, karena baru merupakan pendapat hukum MA yang menyangkut arti putusan final

dan mengikat, yang menyebabkan dibukanya pintu PK dalam perkara *a quo*, dan sesungguhnya masih merupakan *res judicata*, yaitu satu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang berwenang dan diterima sebagai satu bukti kebenaran (*evidence of truth*) untuk perkara pilkada Depok. Dalam urutan peraturan perundang-undangan dalam UU 10 Tahun 2004, jurisprudensi bukanlah termasuk satu peraturan perundangan yang ada dalam hierarki secara formal. Oleh karena Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU 24 Tahun 2004 menyebut secara formal yang diuji adalah Undang-undang, maka seandainya juga Putusan MA telah mengesampingkan satu UU, maka *prima facie* hal demikian bukan menjadi kompetensi MK. Akan tetapi menjadi satu hal yang serius sekarang, jika hal demikian terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, apakah kasus demikian bukan menjadi satu keluhan akan tindakan lembaga Negara yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi, yang sesungguhnya merupakan *constitutional complaint* warga negara atas pelanggaran UUD 1945, yang seharusnya ada organ yang memeriksa dan mengadilinya? Kami berpendapat sebagai salah satu upaya mengawal Konstitusi hal demikian seharusnya menjadi bagian wewenang MK sebagaimana juga diterima dalam yurisdiksi mayoritas MK negara-negara lain, sebagai suatu mekanisme Konstitusi yang mewajibkan juga untuk menguji konstitusionalitas dari perbuatan pengadilan dalam hal upaya-upaya lain telah habis (*exhausted*). Hal demikian menjadi sangat urgen, dalam hal adanya tafsiran yang keliru untuk menegakkan kompetensinya, karena UU Pilkada yang menjadi dasar itu sendiri telah memberi tafsiran apa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, yaitu dalam penjelasan mengartikannya sebagai tidak ada upaya hukum lagi, meskipun juga harus diakui bahwa delegasi kewenangan konstitusional untuk mengadili dan memutus yang sifat tanggungjawabnya sangat personal dan menuntut akuntabilitas individual personal, adalah inkonstitusional sebagaimana dilakukan oleh UU 32 Tahun 2004. Kewenangan asli (*original jurisdiction*) yang dapat didelegasikan dalam proses peradilan hanyalah sepanjang menyangkut *fact finding* atau pemeriksaan duduk perkara, dan bukan mendelegasikan pertimbangan dan pengambilan putusan, apalagi memberi putusan demikian satu kekuatan mengikat yang final. Yang boleh dilakukan jika terjadi pelanggaran UU dalam hal pelaksanaan wewenang peradilan demikian, bukan dengan memberi kemungkinan upaya hukum PK melainkan dengan mengambil alih proses perkara dengan memeriksa dan memutus sebagai layaknya *judex factie* melakukan proses dari awal. Argumen yang mendasari hal ini adalah karena Pasal 106 ayat (5) yang menetapkan bahwa pemeriksaan, peradilan, dan putusan MA dalam sengketa pilkada sebagai *original jurisdiction* (wewenang asli), dengan sifat putusan final dan mengikat (*final and binding*), merupakan wewenang yang tidak melalui proses banding/kasasi/PK (*appealable jurisdiction*). Wewenang konstitusional demikian, terutama memutus dan mengadili yang didasarkan pada Keyakinan dan hati nurani atas dasar bukti minimal tidak mungkin dapat didelegasikan pada peradilan yang lebih rendah, karena wewenang memutus dan mengadili menuntut pertanggungjawaban yang bersifat individual dan pribadi (*personal/individual accountability*) yang tidak dapat dipindahkan dan didelegasikan Pasal 106 ayat (6) UU 32/2004 yang membuka kemungkinan MA dapat mendelegasikan wewenang memeriksa, memutus, mengadili tersebut kepada Pengadilan Tinggi adalah pelanggaran Konstitusi berdasar

Pasal 24A ayat (1) kalimat pertama UUD 1945, yang dilihat secara *a contrario*, baik oleh pembuat UU maupun MA, karena seharusnya juga MA menafsir kata 'dapat', sebagai diskresi yang harus dinilai secara konstitusional dan prioritas dalam *Samenspanning* antara keadilan, kepastian, dan manfaat hukum melainkan prioritasnya ditetapkan berdasarkan tuntutan kepentingan umum sesuai waktu, situasi, kondisi dan tempat. Oleh karena itu terdapat alasan untuk menilainya dari sudut *individual constitutional complaint* (pengaduan konstitusional), yang sesungguhnya memiliki dasar hukum yang cukup berdasarkan prinsip-prinsip Konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Uraian permohonan baik dalam perkara Permohonan No. 001/PUU-IV/2006 maupun perkara Permohonan 002/SKLN-IV/2006, hemat kami adalah dalam rangka usaha Pemohon untuk menemukan saluran keluhan (pengaduan) konstitusional yang dianggap merugikannya.

Kewenangan MK memeriksa dan menyatakan tindakan eksekutif, legislatif dan yudikatif (MA) batal tidaklah mengandung makna superioritas MK, melainkan hal ini timbul sebagai konsekuensi prinsip bahwa *Indonesia adalah Negara Hukum*, dimana dalam hierarki perundang-undangannya menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan karenanya menjadi hukum dasar dengan penyusunan struktur kekuasaan negara berdasar prinsip *separation of power* dan mekanisme *checks and balances*. Hal ini merumuskan prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh Konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan Konstitusi itu sendiri, dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan, aturan atau tindakan tersebut menjadi "batal demi hukum" karena bertentangan dengan konstitusi. Tidak ada tindakan lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi menjadi sah. Menyangkal hal ini akan mengukuhkan keadaan bahwa wakil itu lebih besar dari *principal*, atau pelayan lebih besar dari majikannya (Alexander Hamilton, *The Federalist Papers* no. 78 hal. 467).

Interpretasi UUD sebagai hukum dasar merupakan tugas yang wajar dan khas dari MK. Karenanya terletak pada mereka untuk menentukan artinya maupun untuk menentukan arti dari tindakan tertentu yang dibuat badan atau lembaga negara. Jikalau terjadi perbedaan yang tidak dapat diperdamaikan, maka MK yang memiliki kewajiban secara absah, harus menentukan bahwa yang lebih tinggi harus diutamakan. Dengan kata lain konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakilnya. MK mendasarkan putusannya pada hukum dasar. Fungsi utama MK untuk mengawal UUD 1945 yang dilakukan dalam putusan-putusan atas perkara yang diajukan padanya, harus melakukan tafsiran, sebagai sebuah fungsi yang perlu dan biasa dilakukan, bahkan fungsi yang paling khas dari MK, karena MK harus memberi akibat hukum pada hukum dasar yang dibentuk rakyat. Makna konstitusi harus diangkat ke satu tingkat keumuman yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut disesuaikan kepada keadaan dari tiap masa yang menuntut pemecahan baru. Tindakan interpretasi merupakan spesifikasi dari apa yang bersifat umum dan luas dari konstitusi. Interpretasi modern harus mengusahakan kecocokan seoptimal mungkin berdasar kreatifitas dalam batas-batas yang dipandang konsisten dengan konstitusi, tanpa selalu melihat intent perumus UUD, karena adanya keadaan dan perkembangan potensi dan keadaan yang tidak terlihat saat pembentukannya. MK harus juga melihat tugasnya dalam rangka

mengalihkan konflik politik menjadi dialog konstitusional. Sebagaimana dikatakan:

By transforming political conflicts into constitutional dialogues, Court can reduce the threat to Democracy and allow it to grow. To display this important role of contributing to democratic stability and deliberation, Court must develop their own power over time. (Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies, CC in Asian Countries*, 2003, hal. 247)

Tugas dari pada satu pemerintah yang dibentuk rakyat, menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dalam satu Negara RI yang berdasar hukum yang berkedaulatan rakyat dan didasarkan Pancasila. Ketentuan UUD 1945 yang jelas, maupun pembukaan UUD, yang membentuk sejumlah prinsip-prinsip umum, akan merupakan batu ujian yang harus digunakan MK dalam menjalankan fungsi utamanya untuk menegakkan Konstitusi dan prinsip Negara hukum, dalam rangka menjaga agar Konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena tugas dan fungsi utama MK yang demikian, kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24 tahun 2003 tentang MK, harus ditafsir dalam semangat pembukaan dan prinsip perlindungan Konstitusi yang dapat ditarik dari UUD 1945, sehingga keluhan atau gugatan atas sikap, perlakuan dan putusan setiap lembaga Negara yang mendapat mandat dari UUD, yang dilalihkan melanggar hak-hak dasar (*basic rights/fundamental rights*) dan prinsip yang dimuat dalam UUD harus boleh diuji, apakah yang dilakukan lembaga negara tersebut sesuai atau menyimpang dari kehendak rakyat yang dirumuskan dalam Konstitusi, **agar pelayan tidak menjadi lebih besar dari majikannya**. Karenanya kami melihat bahwa *individual constitutional complaint* seperti permohonan *a quo* merupakan upaya hukum yang luar biasa yang harus disediakan bagi orang/perorangan untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya, tapi juga dengan tujuan untuk memelihara hukum (Tata Negara) secara objektif melalui interpretasi dalam pengembangannya.

Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 *juncto* Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi *legal standing* pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga Negara yang menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena *legal standing* bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan *legal standing* untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (*basic rights*) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Oleh karenanya Kami berpendapat, bahwa kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24 Tahun 2003 serta Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, adalah sesuatu kewenangan yang terbuka untuk kemungkinan perkembangan, sepanjang masih dalam batas-batas yang menjadi tugas utama MK, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon - yang meskipun dirumuskan sebagai satu pengujian UU karena menganggap putusan MA *a quo* sebagai satu jurisprudensi yang tingkatnya sama dengan UU - yang dalam kenyataannya sesungguhnya dilakukan Pemohon sebagai upaya untuk memenuhi syarat kompetensi MK

padahal kenyataannya adalah putusan MA yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan hak-hak dasar (*basic right*) yang diakui dalam UUD 1945, sesungguhnya merupakan satu *constitutional complaint*, sebagaimana diakui sebagai salah satu wewenang MK di Jerman dan Korea dan sejumlah besar MK dari negara-negara bekas Komunis di bawah Uni Soviet. Hemat kami juga dengan keyakinan penuh sebagai hasil interpretasi yang benar (*comparative study interpretation*), pilihan perancang perubahan UUD 1945 yang membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung, dengan kewenangan melakukan *judicial review*, secara logis juga mengandung konsekuensi bahwa putusan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan Judikatif dapat diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang sederajat dan mengujinya dalam rangka pengawasan fungsional horizontal dan bukan secara vertikal hierarkis. Kalau bukan itu yang menjadi maksud (*intent*) perancang perubahan UUD 1945, seharusnya yang dipilih adalah model Amerika Serikat dan bukan model Eropa Kontinental, yang menyerahkan kewenangan tersebut kepada satu organ kekuasaan kehakiman yang terpisah dari Mahkamah Agung; dan seandainya juga hal itu bukan maksud (*intent*) perancang perubahan UUD 1945, konsekuensi yang tidak dimaksudkan tersebut tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian menurut pendapat kami, permohonan Pemohon *a quo* merupakan wewenang MK, yang seyogyanya substansi atau pokok perkaranya

harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh MK, karena tentang *legal standing* pemohon dalam kategori permohonan yang demikian, seluruhnya terpenuhi dilihat dari hak konstitusional Pemohon.

Akan tetapi meskipun kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk salah satu kewenangan MK, namun dari bukti-bukti yang didapati sepanjang mengenai substansi, MA dalam putusannya tidak melakukan pelanggaran *basic rights* Pemohon dalam sengketa Pilkada yang diakui dan dihargai oleh UUD 1945.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, Pihak

Terkait dan kuasanya, dan wakil Pemerintah.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LL.M

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 25 Januari 2006

Panitera.

[Handwritten signature]

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520787.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 002/SKLN-IV/2006 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN
Nomor 002/SKLN-IV/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama :Drs. H. Badrul Kamal, MM;
Tempat Tanggal Lahir/
Umur :Bogor, 20 Desember 1945;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Pensiunan Pegawai Negeri

Alamat :Sektor Anggrek III No.1 Depok;
KTP :32.77.73.1011/00108/73000519;
Nomor Telepon :(021) 924 0960;
Nomor Faksimili :(021) 924 0960;
Nomor HP :0811 901 569;
2. Nama :KH. Syihabuddin Ahmad, BA;
Tempat Tanggal Lahir/
Umur :Bogor, 07 Desember 1949;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Guru;
Alamat :Jl. Alamanda No.17 Kp. Aremam Rt. 08/07 Tugu, Cimanggis, Depok;
KTP :32.77.01.1009/9273/3280614;
Nomor Telepon :(021)8721717;
Nomor Faksimili: -
Nomor HP :0816184 9046;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alberth M. Sagala dan Muhyar Nugraha, SH., Keduanya Pengacara dan Advokad yang berkantor

di kantor Alberth M Sagala, SH & Patner yang beralamat di Sektor Anggrek III No. 1 Kota Kembang Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2006 masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau bersama-sama sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok (KPU) berkedudukan di Depok, Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasa yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah membaca keterangan tertulis

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang diwakili oleh kuasa yang dipandang sah oleh Mahkamah;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Daerah Kota Depok;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra atau yang diwakili kuasanya;

Telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan para ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra;

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan *a quo* secara administratif telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), maka permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUMK;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara, lagi pula untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, Mahkamah harus menyelenggarakan persidangan dalam rangka proses persidangan yang jujur dan adil (*processual fairness, een goede process*);

Menimbang bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk mendengar dan memberikan kesempatan para pihak guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu pula terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal

10 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 61 UUMK menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan"
- (2) "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon"

Dari ketentuan Pasal 61 UUMK tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, dimana kewenangan konstitusional Pemohon diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan judul pokok permohonan adalah "**Permohonan Pengujian Kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945**", sedangkan isi permohonan Pemohon adalah memohon Mahkamah menguji kewenangan suatu lembaga negara yakni menguji kewenangan KPU Kota Depok (Termohon) yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005, serta menguji putusan Mahkamah Agung RI mengenai Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi *a quo*. Selanjutnya sebagai alasan, Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat *a quo*, sehingga dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara;
- b. bahwa KPU Kota Depok dalam menjalankan perintah Pasal 57 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara;
- c. bahwa dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005 yang dilakukan oleh KPU Kota Depok telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda maupun UUD 1945;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Dr. I Gede Panca Astawa, S.H., dan keterangan tertulis Prof. Soehino, S.H. menerangkan hal-hal sebagai berikut: Prof. Dr. Ryaas Rasyid

- bahwa untuk memangku jabatan sebagai pejabat publik, misalnya Walikota, harus ada persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai pejabat publik;
- bahwa untuk menjadi kepala daerah sudah ditentukan dalam undang-undang, yaitu harus didasarkan atas keputusan KPUD, selanjutnya secara administratif KPUD mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kemudian Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden membuat keputusan yang berisi pengesahan pengangkatan. Selanjutnya, Gubernur atas nama Presiden, melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa sebelum seseorang dilantik dan disumpah sebagai pejabat publik, dia tidak mungkin bertindak mengatasnamakan jabatan publik tersebut;

Dr. I Gede Panca Astawa, S.H.

- bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara, dikaitkan dengan pendapat Montesquieu dengan doktrin *trias politica*-nya, mengatakan lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara;
- KPUD termasuk pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai lembaga negara, karena lembaga negara tidak hanya ada di pusat tetapi juga termasuk yang ada di daerah, karena institusi-institusi yang ada di daerah pun dalam rangka melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam negara; dan institusi kenegaraan tidak hanya sebatas yang diatur di dalam UUD 1945;
- bahwa dilihat dari jabatannya, jabatan Walikota adalah masuk dalam lingkup institusi kenegaraan, bukan orang;
- bahwa selagi seseorang merupakan pasangan calon walikota dan wakil walikota, maka tentu saja belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara;

Prof. Soehino, S.H.

- calon terpilih belum/tidak dapat disebut "*lembaga negara*", atau Walikota/Wakil Walikota sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang;
 - namun Pemohon dapat dianggap memiliki *legal standing* karena orang-perseorangan pun dapat memiliki *legal standing*;
- Menimbang bahwa pihak Termohon KPU Kota Depok di dalam keterangan lisan maupun tertulisnya mendalilkan:
- Bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota) beserta segala kewenangannya baru memiliki legalitas setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena Pemohon belum mengucapkan sumpah/janji jabatan, maka dengan demikian Pemohon bukanlah Lembaga Negara, sehingga tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003, atau dengan lain perkataan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
 - Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang merupakan hak setiap subyek hukum,

termasuk Lembaga Negara, yang terlibat dalam suatu perkara. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali oleh suatu lembaga negara bukan dan tidak dapat dipandang dan ditempatkan dalam konteks kewenangan Lembaga Negara. Berwenang tidaknya suatu lembaga negara yang terlibat dalam suatu perkara mengajukan peninjauan kembali bukan masalah kewenangan yang dapat dipersengketakan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa keterangan Termohon KPU Kota Depok tersebut, dikuatkan pula oleh keterangan para Ahli dari Pihak Terkait pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, bernama Topo Santoso, S.H., M.H., dan Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, yang menerangkan sebagai berikut:

Topo Santoso, S.H., M.H.

- bahwa seseorang yang belum dilantik menjadi pejabat dalam posisi tersebut, tidak dapat dikatakan selaku lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat mewakili jabatan Walikota dan Wakil Walikota sebagai lembaga negara;

Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

- bahwa Pemohon tidak atau paling tidak belum dapat disebut sebagai lembaga negara, karena belum ada proses pengesahan pengangkatan dan pelantikan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sebagai lembaga negara adalah prematur;

Menimbang bahwa Panwas Pilkada Kota Depok memberikan keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Panwas Pilkada Kota Depok, KPU Kota Depok adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 dan UU Pemda untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Depok, sehingga tugas dan wewenang KPU Kota Depok adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pemda. Panwas Pilkada Kota Depok tidak melihat dan tidak memandang baik secara tekstual maupun non tekstual KPU Kota Depok mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi;

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal itu bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon mengenai kewenangan KPU Kota Depok mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg, bukanlah sengketa kewenangan konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal

10 ayat (1) huruf b UUMK, melainkan hak yang timbul karena adanya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Pemda yang memuat tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan demikian objek sengketa bukanlah objek sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagaimana ditentukan Pasal 61 UUMK;

- Bahwa tidak ada kewenangan Pemohon yang diambil-alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon, oleh karenanya tidak terdapat sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005), masih dipersyaratkan pengesahan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pelantikan oleh Gubernur atas nama Presiden, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 102 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. Dengan demikian, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih belum menjadi kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* UU Pemda *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005;

- Bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UUMK;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pengajuan peninjauan kembali oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Depok adalah bukan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda Pasal 66 kepada Termohon, Mahkamah berpendapat harus dibedakan antara kewenangan dan hak yang lahir dari hukum acara. Bahwa pengajuan peninjauan kembali tersebut memang bukan kewenangan organik KPU Kota Depok, melainkan merupakan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan, sebagaimana setiap subjek hukum memiliki kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian, diajukannya permohonan peninjauan kembali tidak dapat dikonstruksikan sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, baik dari segi objek sengketa kewenangan konstitusional maupun dari segi subjek Pemohon dan Termohonnya, maka permohonan *a quo* bukanlah termasuk lingkup perkara sengketa

kewenangan konstitusional antar lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 61 UUMK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, Pihak Terkait, dan wakil Pemerintah.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.
ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.
Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LL.M
Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.
H. Achmad Roestandi, S.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 25 Januari 2006
Panitera.



Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520787.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 015/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN

Perkara No.015/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Tommy S. Siregar, SH., LL.M.,

Alamat : Jln. Camar II Blok AG/25, RT.04/RW.08, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Juni 2005 telah memberikan kuasa kepada: Swandy Halim, SH., Marselina Simatupang, SH., Muhammad As'ary, SH., Nur Asiah, SH., Finda Mayang Sari, SH., Lucas, S.H., masing-masing sebagai Advokat yang berkantor di Law Firm LUCAS & PARTNERS, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Jakarta Selatan 12920, bertindak untuk dan atas nama Tommi S. Siregar, SH., LL.M. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemerintah; Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

DUDUK PERKARA

dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK).

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UU Kepailitan terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara".
- Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:
- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas), badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, Mahkamah melalui sejumlah putusannya, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, telah menegaskan pula syarat-syarat kerugian konstitusional yang

harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon, Tommi S. Siregar, S.H., LL.M, telah menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator. Kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (Bukti P-3), sedangkan sebagai kurator, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b UU Kepailitan dibuktikan dengan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus dengan Nomor C-HT.05.14-16 Tahun 2000 bertanggal 24 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Bukti P-4) dan Surat Keterangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Nomor 094/Peng-IKAPI/VI/05 bertanggal 13 Juni 2005 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar merupakan anggota aktif IKAPI dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal IKAPI (Bukti P-5);

Menimbang bahwa salah satu hak konstitusional yang diberikan kepada setiap orang adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan, hak konstitusionalnya sebagai kurator guna memperoleh kepastian hukum dinilai telah dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, yaitu Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 127 ayat (1), Penjelasan Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 244;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari berhasil tidaknya Pemohon membuktikan dalil-dalilnya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku

Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan substansi atau pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam memeriksa permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Pemerintah yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2005 dan 11 Oktober 2005 dan juga telah membaca keterangan tertulis dari Pemerintah beserta keterangan tambahannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 7 September 2005 dan 26 Oktober 2005, yang uraian selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 September 2005 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap undang-undang *a quo* telah pernah diajukan permohonan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005, sehingga segala keterangan dalam putusan Mahkamah dimaksud, sepanjang relevan dengan substansi permohonan *a quo*, juga dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, "*Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*", dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'pengadilan' dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung*", bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon selaku Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU Kepailitan diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman Debitor. Adapun yang dimaksud dengan "hal-hal lain" tersebut, menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyiataan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit, termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- Bahwa Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum*";
- Bahwa "*perselisihan yang disebabkan oleh adanya bantahan sedangkan Hakim*

Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, adalah termasuk dalam pengertian "*hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan;

Bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan oleh adanya bantahan suatu pihak di mana perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka Pemohon selaku Kurator perlu mengajukan perselisihan ini ke pengadilan. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan beserta penjelasannya, Pemohon selaku Kurator tidak memperoleh kepastian hukum tentang pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan dimaksud: apakah Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri? Sebab, apabila diajukan ke Pengadilan Negeri [atas dasar Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan] padahal seharusnya ke Pengadilan Niaga [atas dasar Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan], maka hal itu akan menjadikan putusan Pengadilan Negeri menjadi tidak sah karena telah melanggar kewenangan absolut untuk mengadili, demikian pula sebaliknya;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Adanya kata-kata "telah diajukan" jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika "pengadilan" (dengan huruf "p" kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf "P" kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam hal ini berlaku prosedur *renvoi (renvoi procedure)*, sehingga kata "pengadilan" dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "*Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*" seharusnya ditulis "Pengadilan" (dengan huruf "P" kapital);
- o Bahwa, namun demikian, penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidaklah keliru, karena penjelasan tersebut adalah menunjuk pada kata "pengadilan" pada anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan*", sedangkan penulisan kata "pengadilan" yang ditulis dengan huruf "p" kecil pada anak

kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "*...Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*", menurut Mahkamah, adalah kekurangcermatan penulisan (*clerical error*) pembentuk undang-undang di mana kata "pengadilan" dalam anak kalimat dimaksud seharusnya menggunakan huruf "P" kapital karena yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan. Bukti bahwa hal itu merupakan *clerical error* adalah adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berbunyi, "*Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7*", sedangkan Pasal 7 dimaksud secara umum adalah ketentuan yang mengatur tentang proses beracara di Pengadilan Niaga. Pasal 7 tersebut selengkapnyanya berbunyi, "*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan*". Artinya, jika yang dimaksud oleh kata "pengadilan" pada anak kalimat di atas adalah bukan Pengadilan Niaga melainkan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, maka tidak ada kebutuhan untuk merumuskan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (2) di atas;

- o Bahwa adanya ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Kepailitan makin memperjelas bahwa "pengadilan" yang dimaksud dalam anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) tersebut yang berbunyi "*Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan*" adalah Pengadilan Niaga. Pasal 127 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi, "*Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana*". Pemeriksaan secara sederhana tidak mungkin dilakukan jika "pengadilan" (dengan huruf "p" kecil) dalam anak kalimat di atas diartikan sebagai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung (peradilan umum);
- o Bahwa, dari sudut pandang teknik perancangan undang-undang (*legal drafting*), setiap kata "Pengadilan" yang dimaksudkan sebagai Pengadilan Niaga, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan, maka penulisannya selalu menggunakan huruf P kapital, di mana pun kata itu terletak, misalnya Pasal 15 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), (3), (4), dan (5), tanpa harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa mengenai penggunaan huruf kapital menurut pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Jika kata "Pengadilan" itu hendak diartikan bukan sebagai Pengadilan Niaga, maka penggunaannya akan tunduk pada kaidah-kaidah tata bahasa menurut EYD. Dan dalam hal demikian, ia harus diberi penjelasan, sebagaimana halnya kata "pengadilan" (dengan huruf "p" kecil) dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan pada anak kalimat "*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan*";
- o Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menerima keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa muatan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan adalah mengatur tentang perselisihan yang terjadi sebelumnya antara

pihak-pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik secara musyawarah untuk mufakat maupun melalui gugatan ke pengadilan (Peradilan Umum), dan bahwa perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bukanlah perselisihan dalam perkara kepailitan sehingga dengan sendirinya tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga, dengan catatan sebatas bahwa keterangan ini hanya berlaku terhadap kata “pengadilan” dalam anak kalimat yang berbunyi “*sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan*” dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan di atas;

- o Bahwa, meskipun Mahkamah berpendapat telah terdapat kekurangcermatan (*clerical error*) dalam penulisan kata “pengadilan” pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi “*Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di [p]engadilan*”, namun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, kekurangcermatan demikian tidaklah sampai mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Apabila kata “pengadilan” dalam anak kalimat yang berbunyi “*Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di [p]engadilan*” diartikan bukan sebagai Pengadilan Niaga justru hal itu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan mengakibatkan berlarut-larutnya proses beracara di Pengadilan Niaga sehingga tidak sesuai dengan salah satu gagasan dasar dibentuknya Pengadilan Niaga, sebagaimana antara lain diuraikan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan yang berbunyi, “*Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya*”;
- o Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan Penjelasan-penjelasan adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dipahami sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Mahkamah tersebut di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 127 ayat (1) dan penjelasan Pasal 127 (1) UU Kepailitan tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil Pemohon dimaksud tidak cukup beralasan;

Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan yang menyatakan, “*Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*” dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan, “*Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator*” bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon selaku Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) *juncto* Pasal 21 UU Kepailitan, Kurator adalah pihak yang ditunjuk untuk menguasai harta pailit dan melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit yang dikuasai tersebut. Namun, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dilakukan oleh majelis hakim;
- Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan dimaksud jelas bertentangan dengan hakikat

tugas Kurator sebagai penguasa *boedel*, karena sebagai penguasa *boedel*, seharusnya Kurator memiliki kewenangan dalam mengeluarkan *boedel* pailit untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana halnya kewenangan Direksi dalam mengeluarkan uang perseroan untuk membayar biaya operasional perseroan;

- Bahwa, di samping itu, Kurator tidak memperoleh kepastian hukum ke majelis mana permohonan penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator harus diajukan, apakah ke Pengadilan Niaga [sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan] atau ke hakim tingkat Mahkamah Agung [sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan];
- Bahwa, jika Pemohon sebagai Kurator tidak diberikan kewenangan dalam mengeluarkan harta pailit secara langsung untuk melakukan pembayaran biaya kepailitan (tanpa memerlukan penetapan majelis hakim) dan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum tentang hakim mana yang berwenang menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, maka biaya-biaya selama proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit jelas tidak dapat dibayar karena tidak jelas siapa yang berwenang menentukannya. Tidak dibayarkannya biaya kepailitan tersebut menyebabkan Pemohon sebagai Kurator dapat dianggap lalai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kelalaian mana harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon sebagai Kurator sebagaimana diatur oleh Pasal 72 UU Kepailitan;
- Bahwa biaya kepailitan dapat timbul setiap hari selama proses kepailitan berlangsung, bahkan biaya kepailitan bisa timbul sehari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal demikian, Pemohon sebagai Kurator tidak dapat mengetahui bahwa perkara pailit yang bersangkutan akan berakhir: apakah dengan pencabutan di tingkat Pengadilan Niaga [sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Kepailitan] atau dengan pembatalan putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali [sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan]. Dengan demikian, selama masa itu, Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum ke mana permohonan penetapan biaya kepailitan harus diajukan atau siapa yang berwenang menetapkan biaya kepailitan. Apabila Pemohon sebagai Kurator kemudian membayar biaya kepailitan dari harta pailit secara langsung (tanpa adanya penetapan biaya kepailitan), maka Pemohon dapat dianggap telah melakukan penggelapan harta pailit atau setidaknya tidaknya menyalahgunakan kewenangannya dan oleh karenanya Pemohon dapat dituntut secara hukum;
- Bahwa, selain itu, Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan penjelasannya memberikan aturan yang bertentangan karena di satu sisi Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit (atau dengan kata lain menunjuk pada majelis hakim tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali) adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, sedangkan penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa yang berwenang adalah majelis hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan (atau dengan kata lain menunjuk pada majelis hakim tingkat

Pengadilan Niaga);

- Bahwa, di samping itu, Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan hanya mengatur mengenai penetapan biaya kepailitan saja tanpa mengatur mengenai imbalan jasa Kurator, sehingga penjelasan pasal tersebut menimbulkan interpretasi bahwa pengertian biaya kepailitan juga mencakup imbalan jasa Kurator;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Kurator, menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan, adalah “Balai Harta Peninggalaan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, tugas Kurator adalah mengurus dan membereskan *boedel* pailit. Dalam pengertian itu, memang benar terkandung makna hak Kurator “menguasai” *boedel* pailit, namun bukanlah menguasai dalam pengertian bebas-bebasnya sebagaimana layaknya menguasai hartanya sendiri. Dalam hubungan ini, Kurator yang pada hakikatnya menerima kuasa dari undang-undang, dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada amanat pemberi kuasa, dalam hal ini UU Kepailitan, tidaklah benar jika Kurator diartikan berhak menguasai harta pailit sebebas-bebasnya dengan menentukan sendiri imbalan jasanya sebagai Kurator. Istilah “mengurus” dan “membereskan” pada hakikatnya berarti memberi kewenangan kepada Kurator untuk menjaga, membereskan, dan menyalurkan harta pailit dimaksud kepada pihak-pihak yang berhak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *a quo*, yang atas jasanya itu Kurator mendapatkan imbalan yang semuanya ditentukan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan yang rancangannya datang dari Kurator dan setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas [Penjelasan Pasal 17 ayat (2)]. Oleh karena itu, pendapat Pemohon yang menyamakan kedudukan Kurator dengan direksi suatu perseroan – yang merupakan badan hukum – yang mempunyai kewenangan mengeluarkan uang perseroan untuk membayar biaya operasional perseroan, adalah tidak tepat;
- o Bahwa, pengeluaran biaya kepailitan tanpa sepengetahuan dan tanpa melalui Penetapan Hakim, akan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Kurator sehingga akan bertentangan dengan hakikat makna kata “pengurus” yang disandang oleh Kurator sehingga membuka peluang penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, khususnya debitor dan kreditor. Kekhawatiran Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan hanya mengatur mengenai penetapan biaya kepailitan saja tanpa mengatur mengenai imbalan jasa Kurator sehingga penjelasan pasal tersebut menimbulkan interpretasi bahwa pengertian biaya kepailitan juga mencakup imbalan jasa Kurator, tidaklah cukup beralasan karena Pasal 76 undang-undang *a quo* secara tegas menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Berkaitan dengan ini, Keputusan Menteri dimaksud telah diterbitkan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-

HT.05-10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Dengan demikian, Hakim – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) undang-undang *a quo* dan penjelasannya – dalam menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator terikat oleh ketentuan ini dan tidak memungkinkan untuk membuat tafsir lain sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon;

- o Bahwa, selain itu, seandainya pun anggapan Pemohon benar bahwa ada pertentangan antara Pasal 17 ayat (2) dan penjelasannya, hal itu tidaklah merugikan Pemohon, dalam pengertian tidak memperoleh kepastian hukum tentang haknya untuk menerima imbalan jasa selaku Kurator. Sebab, terlepas dari siapa yang menetapkan, Pemohon selaku Kurator tetap dijamin haknya untuk mendapatkan imbalan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 undang-undang *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup berlawanan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘harus melaksanakan haknya’ adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya” bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Kurator dalam menjalankan profesinya, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan mengatur, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi kreditor pemegang hak (kreditor separatis) harus melaksanakan haknya. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut mengatur yang dimaksud ‘harus melaksanakan haknya’ adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Sementara itu, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak (kreditor separatis) tersebut atas hasil penjualan agunan;
- Bahwa pada dasarnya Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor konkuren pada khususnya dan proses kepailitan pada umumnya, karena dalam hal penjualan benda agunan oleh kreditor separatis bisa saja terdapat sisa hasil penjualan yang merupakan hak kreditor konkuren. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan memberikan adanya suatu jangka waktu tertentu (yaitu dua bulan setelah keadaan insolvensi) bagi kreditor separatis untuk melaksanakan penjualan benda agunan. Setelah jangka waktu tersebut lewat, Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengharuskan Kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan demi kepentingan kreditor konkuren (namun tidak mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan benda agunan yang bersangkutan) tanpa memberikan pengecualian terhadap kreditor separatis yang belum menjual benda agunan namun sudah ‘mulai melaksanakan haknya’ tersebut.
- Bahwa, dengan demikian, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan telah bertentangan dengan kepastian hukum yang hendak diberikan oleh Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan

karena penjelasan Pasal 59 ayat (1) memungkinkan kreditor separatis yang telah mulai melaksanakan haknya untuk tidak menyerahkan benda agunan kepada Kurator meskipun masa waktu dua bulan setelah insolvensi telah lewat. Padahal Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengharuskan Kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan dari kreditor separatis setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi. Apabila perintah Pasal 59 ayat (2) dimaksud tidak dilaksanakan, maka Pemohon sebagai Kurator dapat digugat karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya dan merugikan kepentingan kreditor konkuren. Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Mahkamah dapat menerima sebagian dari argumentasi Pemohon di atas dan hal itu sejalan pula dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan adalah berkait dengan hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit, sehingga apabila eksekusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kreditor Separatis dan telah lewat 2 (dua) bulan maka objek hak agunan kebendaan yang merupakan bagian dari harta pailit menjadi hak Kurator untuk menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Kepailitan tanpa mengurangi hak Kreditor Separatis atas hasil penjualan objek hak agunan tersebut setelah dikurangi dengan biaya kepailitan. Dengan kata lain, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan telah dengan jelas memberikan jaminan kepastian hukum kepada Kurator dalam melaksanakan tugasnya;
- o Bahwa adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘harus melaksanakan haknya’ adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya” sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai mengurangi jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang *a quo* kepada Pemohon selaku Kurator. Sebab, andaikata pun keadaan sebagaimana dikhawatirkan Pemohon terjadi, yaitu bahwa kreditor separatis yang telah mulai melaksanakan haknya tidak mau menyerahkan benda agunan kepada Kurator meskipun masa waktu dua bulan setelah insolvensi telah lewat, maka kesalahan tidaklah berada pada pihak Kurator, sepanjang Kurator yang bersangkutan telah melaksanakan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa Pemohon dapat digugat karena dianggap lalai melaksanakan tugasnya sehingga merugikan Kreditor Konkuren adalah kekhawatiran yang berlebihan. Atau, jikalau pun terjadi, hal itu lebih merupakan persoalan hukum pembuktian daripada persoalan konstitusionalitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup berlawanan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan yang berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit,

dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan”, bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan, Kurator tidak wajib meminta pendapat panitia kreditor, namun Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan justru mengatur bahwa Kurator perlu meminta persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor;
- Bahwa tugas Pemohon sebagai Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta (*boedel*) pailit, dan dalam melaksanakan tugas tersebut Pemohon dapat melanjutkan usaha Debitor. Adanya ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan yang bertentangan menyebabkan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum, apakah Pemohon sebagai Kurator memerlukan persetujuan panitia kreditor atau tidak untuk melanjutkan usaha Debitor. Jika Pemohon sebagai Kurator tidak meminta persetujuan panitia kreditor dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan padahal ternyata seharusnya Pemohon wajib meminta persetujuan panitia kreditor, maka, jelas tindakan Pemohon untuk melanjutkan usaha Debitor menjadi tidak sah dan Pemohon sebagai Kurator dapat digugat karena kesalahannya telah melanjutkan usaha Debitor tanpa persetujuan panitia kreditor;
- Bahwa, sebaliknya, jika mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan, berarti Pemohon sebagai Kurator memerlukan persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor. Namun, jika permohonan dimaksud ditolak oleh panitia kreditor, maka Pemohon sebagai Kurator tidak melanjutkan usaha Debitor. Keputusan untuk tidak melanjutkan usaha Debitor yang didasarkan atas penolakan panitia kreditor tersebut tentunya dapat digugat jika ternyata keputusan tersebut telah menyebabkan kerugian pada *boedel* pailit dan ternyata ketentuannya mengatur bahwa seharusnya Kurator tidak memerlukan persetujuan panitia kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa kendaatipun tampak logis, argumentasi yang dibangun Pemohon dengan menghubungkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) sesungguhnya tidak tepat. Secara umum, Pasal 83 adalah ketentuan yang mengatur tentang Panitia Kreditor, yang dalam sistematika UU Kepailitan termasuk dalam ruang lingkup Bagian Ketiga mengenai Pengurusan Harta Pailit yang dimulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 92 yang terbagi atas 5 (lima) paragraf, yaitu Paragraf 1 tentang Hakim Pengawas (Pasal 65 sampai dengan Pasal 68), Paragraf 2 tentang Kurator (Pasal 69 sampai dengan Pasal 78), Paragraf 3 tentang Panitia Kreditor (Pasal 79 sampai dengan Pasal 84), Paragraf 4 tentang Rapat Kreditor (Pasal 85 sampai dengan Pasal 90), dan Paragraf 5 tentang Penetapan Hakim (Pasal 91 sampai dengan Pasal 92). Sedangkan Pasal 104 adalah ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Bagian Keempat UU Kepailitan mengenai

Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator (yang meliputi Pasal 93 sampai dengan Pasal 112).

- o Bahwa apabila Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan tersebut diuraikan, maka akan terbaca sebagai berikut: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang:
 - § pencocokan piutang,
 - § meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186,
 - § cara pembebasan dan penjualan harta pailit, dan
 - § waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan”.
- o Bahwa rumusan Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan dimaksud jelas menunjuk pada keadaan sebelum adanya putusan pailit atau sedang dalam proses menuju putusan pailit. Apabila dalam proses tersebut Kurator, sesuai dengan tugasnya, berpendapat bahwa perusahaan dalam pailit perlu diteruskan atau tidak, dalam hal demikianlah ketentuan Pasal 83 ayat (1) tidak diberlakukan. Namun hal itu pun dibatasi sepanjang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (2), dan Pasal 186.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 83 ayat (2) UU Kepailitan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 244 UU Kepailitan yang berbunyi, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b”

dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang berbunyi, “Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berhak menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren”, bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai Kurator, dengan argumentasi sebagai berikut:

- bahwa menurut Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan, Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, termasuk kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. Dengan demikian, menurut Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan, kreditor separatis dan kreditor

preferen jelas merupakan pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

- bahwa kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen sebagai pihak dalam PKPU, khususnya dalam penentuan pemberian PKPU tetap bagi Debitor, ditegaskan oleh Pasal 228 ayat (4), demikian pula Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan yang dengan tegas dan spesifik mengatur ketentuan *voting* bagi kreditor separatis dalam penentuan pemberian PKPU tetap bagi Debitor;
 - bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pihak dalam PKPU, khususnya dalam penentuan rencana perdamaian, juga ditegaskan oleh Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa kreditor separatis berhak ikut menentukan rencana perdamaian;
 - bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan penjelasannya, yang merupakan ketentuan dasar mengenai PKPU, telah menegaskan kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen sebagai pihak dalam PKPU, yang didukung oleh Pasal 228 ayat (4) serta penjelasannya, Pasal 229 ayat (2), dan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan;
 - bahwa namun demikian, Pasal 244 UU Kepailitan justru mengatur bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen bukan merupakan pihak PKPU, yang didukung oleh Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis tidak berhak ikut menentukan pemberian PKPU tetap bagi Debitor;
 - bahwa, oleh karenanya, jika Pemohon sebagai Kurator yang menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan *voting* penentuan pemberian PKPU tetap tidak mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen berdasarkan Pasal 244 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, maka Pemohon dapat digugat oleh kreditor separatis dan kreditor preferen atas dasar Pasal 222 ayat (2) dan penjelasannya, Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, dan/atau Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan *voting* tersebut dapat dianggap tidak sah;
 - bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 244 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan menyebabkan Pemohon sebagai Kurator tidak memperoleh kepastian hukum, apakah kreditor separatis dan kreditor preferen merupakan pihak atau tidak dalam PKPU dan apakah dalam penyelenggaraan *voting* penentuan PKPU tetap kreditor separatis dan kreditor preferen mempunyai hak atau tidak untuk ikut serta dalam *voting* tersebut;
 - bahwa, di samping itu, ketentuan Pasal 244 butir (c) UU Kepailitan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator karena ketentuan tersebut mencantumkan kata-kata “... ayat (1) huruf b” yang mana ayat (1) huruf b itu tidak ada dalam Pasal 244 UU Kepailitan;
- Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- o Bahwa Pasal 244 yang dipersoalkan Pemohon secara jelas menunjuk ketentuan Pasal 246 UU Kepailitan. Sementara itu, Pasal 246 dimaksud mengatur tentang pemberlakuan secara *mutatis mutandis* pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan Kreditor yang diistimewakan. Pasal 246 tersebut selengkapya berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku

mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang”. Adapun Pasal 55 ayat (1) dimaksud berbunyi, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Oleh karena itu, segala argumentasi Pemohon di atas, kecuali mengenai kata-kata “ayat (1)” dalam Pasal 244 butir c, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena hak atau piutang-piutang para Kreditor (c.q. Kreditor separatis dan Kreditor preferen) yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah dengan sendirinya terpenuhi karena dijamin oleh Pasal 55 ayat (1), sehingga pada dasarnya tidak ada kebutuhan lagi untuk ikut serta dalam pembicaraan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);

- o Bahwa, walaupun demikian, apabila pemenuhan atau pelunasan piutang-piutang Kreditor separatis dan Kreditor preferen yang telah dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) tersebut ternyata tidak mencukupi atau kurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 246 *juncto* Pasal 60 dan Pasal 138 UU Kepailitan, kekurangan tersebut tetap dapat ditagih dengan hak jaminan sebagai Kreditor konkuren, termasuk hak suara selama PKPU berlaku. Kekurangan yang belum terbayar tersebut dapat diajukan dalam rapat verifikasi (pencocokan utang) sebagai Kreditor konkuren yang dalam undang-undang *a quo* diatur pada Bagian Kelima mengenai Pencocokan Piutang (Pasal 113 sampai dengan Pasal 143). Oleh karena itu, ketentuan Pasal 222 ayat (2) adalah ketentuan yang justru konsisten dengan pemahaman mengenai pihak-pihak dalam PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, tentang peserta rapat dalam mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian di mana pesertanya, selain Debitor, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 224 ayat (4) adalah “baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan”. Sebab, kedua pasal tersebut – Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 228 ayat (4) – adalah ketentuan yang berkenaan dengan rencana perdamaian, jadi belum merupakan PKPU tetap;
- o Bahwa rencana perdamaian sebagaimana disebutkan di atas, tentu menjadi PKPU tetap, memerlukan penetapan Pengadilan. Hal itulah yang diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan yang memasukkan hak suara Kreditor separatis dan Kreditor preferen dalam proses penetapan PKPU tetap beserta perpanjangannya oleh Pengadilan;
- o Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu dengan ditetapkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasil persetujuan pihak-pihak, yaitu dalam hal ini pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b tersebut, maka pada tahapan ini semua Kreditor sudah menjadi Kreditor konkuren, tidak ada lagi kualifikasi Kreditor separatis ataupun Kreditor preferen. Hal inilah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 228 ayat (6) sehingga dalam

penjelasannya ditegaskan, “Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren”;

- o Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bukan hanya telah membuktikan tidak beralasannya dalil-dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan, melainkan sekaligus menunjukkan konsistensi undang-undang *a quo* baik dalam pengaturan mengenai kepailitan maupun dalam pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- o Bahwa, selain itu, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kepentingan yang berkait dengan hak konstitusional Pemohon selaku Kurator, meskipun Pemohon berusaha keras membangun argumentasi hukum seolah-olah hal itu ada hubungannya dengan hak konstitusional Pemohon selaku Kurator dengan mengaitkan kemungkinan bahwa Pemohon selaku Kurator dapat digugat oleh Kreditor separatis dan Kreditor preferen atas dasar Pasal 222 ayat (2) dan penjelasannya, Pasal 228 ayat (4) dan penjelasannya, dan/atau Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan;
- o Bahwa, walaupun demikian, mengenai tercantumnya kata “ayat (1)” dalam rumusan Pasal 244 huruf c di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi kekurangcermatan dalam penulisan (*clerical error*) kata “ayat (1)” dalam Pasal 244 huruf c dimaksud, di mana hal itu telah diakui oleh Pemerintah dalam keterangannya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2005. Namun, kekurangcermatan demikian tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa materi muatan Pasal 244 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon selaku Kurator, sehingga tidak serta-merta mengakibatkan ketentuan dimaksud menjadi inkonstitusional. Meskipun demikian, menurut Mahkamah kata “ayat (1)” harus dipandang tidak ada.

Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 244 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga harus ditolak.

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Terhadap putusan ini, seorang Hakim mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH:

Dipandang perlu mempertimbangkan lebih mendalam, salah satu permohonan yang diajukan Pemohon, sehubungan dengan diberlakukannya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menetapkan: “Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke

pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung”.

Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dimaksud menyatakan, bahwasanya dalam hal terdapat bantahan yang tidak dapat didamaikan Hakim Pengawas, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, menurut acara pemeriksaan pengadilan di luar kewenangan (*‘absolute competentie’*) Pengadilan Niaga, menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Padahal, Pasal 1 angka 7, BAB I yang mengatur *Ketentuan Umum*, menetapkan bahwa Pengadilan - sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 - adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pengaturan hal Ketentuan Umum merupakan bagian esensial dari Batang Tubuh Undang-Undang, ditempatkan pada Bab I, atau pasal-pasal awal dari padanya. Ketentuan Umum berpaut dengan *begripsbepalingen* dari suatu undang-undang, antara lain menetapkan definisi (batasan), singkatan atau akronim yang digunakan beserta hal-hal lain yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasal(-pasal) berikutnya.

Dengan demikian, Ketentuan Umum dari undang-undang termasuk materi muatan undang-undang yang sifatnya fundamental, dalam makna *het eigenaardig, onderwerp der wet*, sebagaimana dimaksud J.R. Thorbecke (1798-1872) *vide* A. Hamid S. Attamimi, 1990 : 194.

Lagipula, secara substantif, materi muatan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak ternyata menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*‘justiciabellen’*), *in casu* Pemohon selaku kurator. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bantahan, apakah bantahan dalam makna *rechtsmiddel*, ataukah bantahan biasa yang belum menjadi upaya hukum dalam suatu lingkungan peradilan, apakah dapat dijadikan *fundamentum petendi* di luar lingkungan peradilan umum yang bersifat keperdataan (*civiele rechtelijk proceduur*), atau masih berkaitan dengan harta debitor pailit, ataukah bantahan yang ada itu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan *hal-hal lain* yang berkaitan dan/atau yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan “yang dimaksud dengan ‘hal-hal lain’, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam berperkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”.

Pembuat undang-undang (*‘de wetgever’*) seyogyanya menjelaskan hal dimaksud, menentukan apakah hal ikhwal bantahan yang ada menurut Pasal 127 ayat (1) itu berkaitan atau sama sekali tidak berkaitan dengan *de merites van een zaak* dari Pengadilan Niaga, walaupun sesungguhnya terdapat pertentangan (*‘contradictief’*) antara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 1 ayat (7).

Penjelasan Undang-Undang, lazim disebut

memorie van toelichting, berada di luar kerangka Batang Tubuh undang-undang, pada umumnya terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal. Undang-undang diundangkan (*‘afkondiging’*) dalam Lembaran Negara, sedangkan Penjelasan undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Tatkala terdapat pertentangan antara Penjelasan dengan teks Batang Tubuh Undang-undang, maka teks Batang Tubuh menyampingkan Penjelasan Undang-undang.

Penduduk (*‘burgers’*) hanya terikat pada undang-undang (*wet, Gezetz*). Mereka tidak harus mengetahui semua penjelasan dan semua pembicaraan dan pembahasan tentang undang-undang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh Irawan Soejito, mengutip *Rapport wetgevingstechniek*, 1948.

Berdasarkan pendapat di atas, seyogyanya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2005, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2005, oleh kami 8 (delapan) Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. Abdul Mukhtie Fajdar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

KETUA,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.
ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.
Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LL.M
Prof. H. Abdul Mukhtie Fajdar, S.H. M.S.
H. Achmad Roestandi, S.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarer Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI
Sunardi, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 25 Januari 2006
Panitera.

(Handwritten signature)

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520787.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 017/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN

Perkara No. 017/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh;

1. Nama: Dominggus Maurits Luitnan, SH,
Pekerjaan: Advokat/Pengacara
Alamat: Jl. Stasiun Sawah Besar No.1-2
Jakarta Pusat;
2. Nama: H. Azi Ali Tjasa, SH,
Pekerjaan: Advokat/Pengacara
Alamat: Jl. Stasiun Sawah Besar No. 1-2
Jakarta Pusat;
3. Nama: Toro Mendrofa, SH,
Pekerjaan: Advokat/Pengacara
Alamat: Jl. Stasiun Sawah Besar No. 1-2
Jakarta Pusat.

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemerintah secara lisan di dalam persidangan;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah, dan pihak terkait;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari para Pemohon;

DUDUK PERKARA

dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan

permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua permasalahan tersebut di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK);

Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang pasal-pasal tentang pengawasan dalam kedua undang-undang tersebut dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sehingga oleh karenanya merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya*

undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warganegara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara".

Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a di atas;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran yang telah disebut di atas, dalam menilai ada tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Mahkamah juga akan memperhatikan syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh para Pemohon, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, yaitu:

1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan masing-masing selaku warga

negara Indonesia dan/atau selaku para advokat yang tergabung dalam "Lembaga Advokat/Pengacara Dominika", telah dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya yang diatur dalam:

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- c. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, serta Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Masing-masing ketentuan undang-undang itu telah menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap hakim yang seharusnya menurut UUD 1945 dilakukan Komisi Yudisial, tidak ada artinya dan tidak efektif karena Komisi Yudisial menjadi tidak mandiri dan tergantung pada kebijakan/kehendak Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut secara konkret, mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon, karena oknum hakim yang dilaporkan melakukan kejahatan tidak diambil tindakan oleh Ketua Mahkamah Agung, justru dilindungi dengan cara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 yang melarang oknum hakim, panitera, dan juru sita untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, hal mana merupakan wujud diskriminasi hukum yang merampas hak para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa apa yang didalilkan para Pemohon tentang hak konstitusional yang disebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah tidaklah merupakan hak konstitusional yang berkaitan dengan undang-undang yang dimohon untuk diuji, karena Pasal 27 ayat (1) adalah menyangkut hak warga negara dan penduduk yang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta tidak diperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif atas hak dalam hukum dan pemerintahan tersebut. Argumen yang diajukan para Pemohon tentang adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002, yang tidak memperkenankan Hakim,

Panitera, dan Jurusita untuk memenuhi panggilan penyidik atas perkara yang sedang ditanganinya, sama sekali tidak menyangkut satu hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 sepanjang mengenai pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang keseluruhannya adalah menyangkut pengawasan terhadap hakim, yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung atau oleh Komisi Yudisial;

2. bahwa kemandirian Komisi Yudisial dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang oleh Para Pemohon didalilkan telah dijabarkan oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang bahwa dalam hal tersebut para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya, karena hak konstitusional tersebut tidak menyangkut para Pemohon, melainkan menyangkut pihak lain, sehingga para Pemohon tidak dapat mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan untuk mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial, yang timbul dalam hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004.

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan yang demikian, maka Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pada itu seorang Hakim Konstitusi berpendirian bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* dengan alasan bahwa kepentingan konstitusional yang timbul berdasar Pasal 24B UUD 1945 memang tidak menyangkut para Pemohon, akan tetapi terdapat hak konstitusional yang timbul secara derivatif dari adanya Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas didalilkan, dan pasal-pasal lainnya dalam Bab XA UUD 1945 meskipun secara tegas tidak didalilkan, yang menyangkut hak asasi, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional secara derivatif itu meliputi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan yang adil melalui satu peradilan yang bebas, mandiri, bersih, dan beribawa berdasarkan hukum dan keadilan (*fair trial, due process of law, and justice for all*).

Menimbang bahwa terlepas dari adanya perbedaan pendapat di atas, tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, 6 Januari 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dari Komisi Yudisial.

KETUA,

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.
Anggota,**

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S Natabaya. S.H. LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**Jakarta, 25 Januari 2006
Panitera.**



Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520787.



**KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 025/SKLN-III/2005 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

**KETETAPAN
Nomor 025/SKLN-III/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca:

1. Surat permohonan dari **SJACHROEDIN, Z.P.** (Gubernur Lampung), bertanggal 21 Desember 2005, beralamat di Jalan W.R. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.; BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H.**, bertindak untuk dan atas nama **SJACHROEDIN, Z.P.** (Gubernur Lampung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2548/02/2005 bertanggal 22 November 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 21 Desember 2005 dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; Terhadap DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;
2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/TAP.MK/2005 bertanggal 22 Desember 2005, tentang Penunjukan Panel Hakim;
3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/SKLN-III/2005 bertanggal 22 Desember 2005 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. Surat permohonan dari **SYAIFULLAH SESUNAN, S.H., M.H.; DEDDY AMARULLAH, S.E., S.H.; YUDHI ALFADRI, S.H.; DEKRISON, S.H., M.H.**, dan **BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H.**, selaku kuasa hukum Pemohon, bertanggal 26 Desember 2005 perihal penarikan kembali permohonan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menarik kembali permohonan *a quo*, dengan alasan yang menurut Pemohon, "kondisi terakhir di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik";

Menimbang:

1. Bahwa perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan hari sidang;
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan *a quo* perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel;
3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006 telah menerangkan bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 26 Desember 2005 benar adanya;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Mengingat:

Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonan;
- Menyatakan perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Gubernur Lampung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 025/SKLN-III/2005 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di: Jakarta.
Pada tanggal: 5 Januari 2006.

**KETUA,
Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

■ Kartun BANG EMKA



Sudah Terbit

Dapatkan di toko-toko buku atau hubungi Konstitusi Press

PERKEMBANGAN & KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



KONSTITUSI
KONpress
Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Konstitusi Press

Koperasi MKRI Lantai 3

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787 ext. 322 Fax. (021) 3520177

e-mail : konstitutipress@yahoo.com